



Seri ke-81

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Jilid 05 dari 16: BAB PUASA

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-81

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB PUASA

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 14 Dzulhijjah 1446 – 10 Juni 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

KITAB PUASA	6
HIKMAH PUASA	6
Hadits Ke-539	7
Hadits Ke-540	10
Hadits Ke-541	15
Hadits Ke-542	23
Hadits Ke-543	24
Hadits Ke-544	27
Hadits Ke-545	28
Hadits Ke-546	33
Hadits Ke-547	33
Hadits Ke-548	36
Hadits Ke-549	39
Hadits Ke-550	41
Hadits Ke-551	45
Hadits Ke-552	48
Hadits Ke-553	51
Hadits Ke-554	51
Hadits Ke-555	52
Hadits Ke-556	57
Hadits Ke-557	62
Hadits Ke-558	64
Hadits Ke-559	70
Hadits Ke-560	72
Hadits Ke-561	76

Hadits Ke-562	81
Hadits Ke-563	88
Hadits Ke-564	90
BAB PUASA SUNNAH DAN YANG DILARANG UNTUK DIPUASAKAN	92
Hadits Ke-565	92
Hadits Ke-566	95
Hadits Ke-567	98
Hadits Ke-568	100
Hadits Ke-569	101
Hadits Ke-570	103
Hadits Ke-571	105
Hadits Ke-572	107
Hadits Ke-573	107
Hadits Ke-574	109
Hadits Ke-575	109
Hadits Ke-576	112
Hadits Ke-577	114
Hadits Ke-578	115
Hadits Ke-579	117
Hadits Ke-580	119
BAB QIYAM RAMADHAN	123
Hadits Ke-581	127
Hadits Ke-582	129
BAB I'TIKAF	133
Hadits Ke-583	135
Hadits Ke-584	137
Hadits Ke-585	138

Hadits Ke-586	141
Hadits Ke-587	142
Hadits Ke-588	146
Hadits Ke-589	148
Hadits Ke-590	150
Hadits Ke-591	153

KITAB PUASA

PENDAHULUAN

Puasa secara bahasa berarti menahan diri semata-mata. Dikatakan kepada orang yang diam: "puasa", karena dia menahan diri dari berbicara. Sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Yang Maha Pengasih untuk berpuasa" (Maryam: 26).

Secara syariat, puasa adalah menahan diri dengan niat dari hal-hal tertentu, pada waktu tertentu, oleh orang tertentu.

Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijriah.

Rasulullah ﷺ berpuasa sembilan kali Ramadan menurut ijmak ulama.

Puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban yang agung. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijmak. Allah berfirman: "Diwajibkan atas kalian berpuasa" (Al-Baqarah: 183).

Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara", dan menyebutkan di antaranya: "puasa Ramadan" [diriwayatkan oleh Bukhari (8) dan Muslim (16)]. Hadis-hadis tentang kewajiban puasa sangat banyak. Kaum muslimin sepakat bahwa barangsiapa mengingkari kewajibannya, maka dia kafir.

Adapun keutamaan puasa, telah disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis qudsi: "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang membalasnya" [diriwayatkan oleh Bukhari (1085) dan Muslim (1151)].

HIKMAH PUASA

Puasa memiliki hikmah dan rahasia yang agung dan banyak, di antaranya:

Pertama: Puasa termasuk ibadah yang paling agung, karena merupakan rahasia antara hamba dan Tuhannya, sehingga merupakan puncak dalam menunaikan amanah.

Kedua: Puasa merupakan perhiasan dengan keutamaan sabar, karena puasa mengumpulkan tiga jenis kesabaran: sabar dalam taat kepada Allah, sabar dari maksiat kepada Allah, dan sabar atas takdir Allah yang menyakitkan.

Ketiga: Puasa adalah pengalaman merasakan kehilangan dan kelaparan, yang mengingatkan hamba akan nikmat-nikmat Allah yang beruntun kepadanya, sehingga dia teringat saudara-saudaranya yang fakir yang merasakan kehilangan ini sepanjang masa.

Keempat: Puasa memiliki manfaat kesehatan. Puasa adalah istirahat dan cuti bagi sistem pencernaan, untuk memberinya waktu beristirahat dari kenyang dan kosong, sehingga sistem pencernaan mendapat penyegaran dan istirahat untuk memulihkan aktivitas dan kekuatannya.

Puasa adalah ibadah mulia yang mengumpulkan semua sifat kebaikan dan menjauhkan semua sifat keburukan. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada umat-umat terdahulu. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa" (Al-Baqarah: 183).

Hadits Ke-539

٥٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصِمْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadis:

- **Janganlah kalian mendahului:** "Jangan" di sini merupakan larangan, karena itu fi'il setelahnya dibaca jazm.

- **Mendahului:** Asalnya "tataqaddamuu", lalu salah satu huruf ta dihilangkan, artinya: jangan berpuasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari untuk menyambut Ramadan.
- **Ramadan:** Al-Zamakhshari berkata: Ramadan adalah mashdar dari "ramadha" yang berarti terbakar dari kata "ar-ramdha". Bulan dinisbahkan kepadanya dan dijadikan nama khusus, tidak dapat dibunyikan tanwin karena menjadi nama dan bertambah alif dan nun. Dinamai demikian karena mereka merasakan panas di dalamnya dari panasnya lapar dan merasakan kesukarannya. Ada yang berkata: ketika mereka memindahkan nama-nama bulan dari bahasa lama, mereka menamakannya dengan waktu-waktu di mana nama itu jatuh, dan bulan ini bertepatan dengan hari-hari panas yang membakar.
- **Berpuasa:** Puasa secara bahasa berarti menahan. Setiap orang yang menahan diri dari makanan, ucapan, atau lainnya, maka dia berpuasa secara bahasa. Adapun menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan seluruh pembatal puasa lainnya, dari terbit fajar kedua hingga terbenam matahari dengan niat puasa.
- **Biasa berpuasa:** Yaitu seseorang yang sudah terbiasa berpuasa pada hari-hari tertentu, dan kebetulan itu bertepatan dengan hari terakhir atau dua hari terakhir bulan Syakban.
- **Kecuali seseorang:** Lafaz Muslim adalah "kecuali seseorang", dan ini sesuai kaidah bahasa Arab karena pengecualian yang bersambung dari yang disebutkan. Sebagian riwayat Bukhari: "kecuali jika ada seseorang", dan "ada" di sini adalah fi'il tam bukan naqish, artinya: kecuali jika ada seseorang yang berpuasa.

Yang Dapat Diambil dari Hadis:

1. **Larangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari.** Zhahir larangan ini menunjukkan keharaman. Banyak ulama membawanya kepada makruh. Yang mengharamkannya melihat kepada larangan, dan yang memakruhkannya melihat kepada pengecualian.

At-Tirmidzi berkata: Mereka memakruhkan seseorang tergesa-gesa berpuasa sebelum masuk Ramadan karena makna Ramadan.

2. **Keringanan berpuasa bagi orang yang kebetulan sebelum Ramadan memiliki kebiasaan puasa**, seperti puasa hari Kamis atau Senin. Keringanan ini berdasarkan ijmak ulama.
3. **Hikmah dalam hal itu** - wallahu a'lam - adalah membedakan kewajiban ibadah dari sunnah-sunnahnya, dan mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan dengan semangat dan keinginan. Ibnu Hajar merajihkan bahwa hikmahnya adalah bahwa hukum puasa digantungkan pada penglihatan hilal, maka barangsiapa mendahuluinya sehari atau dua hari, dia telah mencoba meragukan hukum tersebut. Mungkin di antara hikmahnya adalah makruhnya berlebih-lebihan dalam agama dan melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah.
4. **Jika seseorang memiliki kewajiban puasa** seperti qadha Ramadan atau nazar, maka puasa menjelang Ramadan bukan keringanan, tetapi azimah (kewajiban). Dia wajib berpuasa karena menunaikan kewajiban didahulukan atas hal-hal yang makruh.
5. **Hadis ini membatasi pada sehari atau dua hari** karena itu yang umum bagi orang yang bermaksud demikian. Banyak ulama Syafi'iyah memutuskan bahwa mulai larangan adalah dari awal tanggal 16 Syakban, dengan dalil hadis Abu Hurairah secara marfu': "Jika Syakban telah setengah, maka janganlah berpuasa" [dikeluarkan Abu Dawud (2337), At-Tirmidzi (738), dan Ibnu Majah (1651), dishahihkan Ibnu Hibban (3591) dan lainnya].

Tetapi jumhur ulama membolehkan puasa sunnah setelah pertengahan Syakban dan mendhaifkan hadis ini. Mereka berdalil atas dianjurkannya dengan apa yang datang berupa anjuran puasa Syakban.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak makruh puasa sepuluh hari terakhir Syakban menurut mayoritas ulama.

Faidah:

Puasa diwajibkan dalam tiga tahap:

Pertama: Diwajibkan puasa Asyura. Nabi ﷺ memerintahkan puasa Asyura.

Kedua: Diwajibkan puasa Ramadan dengan pilihan antara puasa atau fidyah. Allah berfirman: "Dan bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya tetapi dengan susah payah, (jika mereka tidak berpuasa) maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu" (Al-Baqarah: 184).

Ketiga: Penegasan kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan.

Allah berfirman: "Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" (Al-Baqarah: 185).

Hikmah dalam pentahapan syariat ini adalah bahwa puasa mengandung kesukaran bagi jiwa, maka diambil secara bertahap.

Hadits Ke-540

٥٤٠ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: "Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim ﷺ." Disebutkan Bukhari secara ta'liq, disambung oleh Lima Imam, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadis: Hadis ini sahih.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata: Hadis Ammar adalah hadis sahih, dan pengamalan atas ini menurut mayoritas

ahli ilmu dari sahabat Nabi ﷺ dan setelah mereka dari tabi'in. Ad-Daruquthni berkata: Sanadnya sahih dan perawinya semuanya tsiqah. Dishahihkan oleh Al-Baihaqi, Al-Iraqi, Al-Hakim, dan disetujui Adz-Dzahabi.

Ibnu Abdul Barr berkata: Hadis ini menurut ahli hadis adalah marfu' dengan sanad yang muttashil, mereka tidak berbeda pendapat dalam hal itu.

Kosakata Hadis:

- **Yang diragukan:** Menggunakan isim maushul dan tidak berkata "hari keraguan" sebagai bentuk mubalaghah bahwa puasa pada hari yang diragukan walau keraguan paling ringan adalah sebab kemaksiatan kepada Abul Qasim ﷺ.
- **Yang diragukan:** Dalam bentuk majhul, yaitu hari yang tidak diketahui apakah hari pertama Ramadan atau hari terakhir Syakban, yaitu hari ke-30 Syakban jika terhalang penglihatan hilal karena sesuatu yang menghalangi penglihatan.
- **Abul Qasim:** Adalah Nabi ﷺ yang berkunyah dengan nama anak sulungnya.

Yang Dapat Diambil dari Hadis:

1. **Larangan berpuasa pada hari keraguan bulan Ramadan.** Hari keraguan Ramadan adalah hari yang jatuh di awalnya tanpa keyakinan, tidak diketahui apakah termasuk Ramadan atau bukan, yaitu malam ke-30 Syakban jika terhalang penglihatan hilal karena sesuatu yang menghalangi penglihatan.
2. **Keharaman berpuasa pada hari tersebut,** selama itu adalah kemaksiatan kepada Nabi ﷺ.

Allah berfirman: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (Al-Hasyr: 7).

3. **Hadis ini menunjukkan kaidah syariat:** "Asal adalah tetapnya apa yang telah ada." Contoh kaidah dalam masalah ini adalah bahwa asal adalah tetapnya Syakban dan belum masuknya Ramadan, selama kita masih ragu dalam berakhirnya Syakban dan masuknya Ramadan, sebelum kita yakin berakhirnya yang pertama dan masuknya yang kedua.

4. **Abul Qasim** adalah kunyah Nabi ﷺ dari nama anaknya. Al-Qasim

adalah anak Rasulullah ﷺ dari Khadijah. Ada yang berkata: dia meninggal sebelum kenabian, ada yang berkata setelahnya. Ketika dia meninggal, sebagian orang musyrik berkata: Muhammad telah terputus keturunannya, maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar.

Maksudnya adalah bahwa Ammar berkunyah kepada Nabi ﷺ sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan, sehingga tidak termasuk dalam firman Allah: "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain" (An-Nur: 63).

Sebagaimana "Al-Qasim" (yang membagi) adalah salah satu sifat Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah pembagi, dan Allah yang memberi." Maksudnya adalah bolehnya menyebut Nabi ﷺ dengan selain sifat kerasulan dan kenabian, karena pintu khabar lebih luas dari pintu permintaan. Tidak boleh memanggil kecuali dengan sifat kerasulan atau kenabian, tetapi boleh membicarakan tentang beliau dengan nama-namanya yang lain.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hari keraguan:

Mazhab Hanbali berpendapat: Hari keraguan bulan Ramadan adalah hari ke-30 Syakban, jika tidak ada pada tempat terbitnya hilal awan, debu, asap, dan sejenisnya yang menghalangi penglihatan. Ini adalah hari keraguan yang dilarang puasanya, sehingga dimakruhkan puasanya. Adapun jika terhalang

tempat terbit hilal pada malam itu oleh awan, debu, asap, atau sejenisnya, maka wajib berpuasa secara hukum zhanni ihtiyathi (hati-hati).

Ulama Hanbali menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Umar, anaknya Abdullah, Aisyah dan Asma putri Abu Bakar, Anas, Abu Hurairah, Muawiyah, Amr bin Al-Ash, dan dari tabi'in Maimun bin Mihran, Thawus, dan Mujahid.

Mereka berdalil dengan riwayat Abu Dawud (2320) dari Ibnu Umar bahwa Nabi

ﷺ bersabda: "Sesungguhnya bulan itu 29 hari, maka janganlah berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah berbuka hingga kalian melihatnya. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah." Makna "perkirakanlah" yaitu: sempitkan, dari firman Allah: "Dan barangsiapa disempitkan rezekinya" (Ath-Thalaq: 7) artinya disempitkan.

Tiga imam dan jumhur ulama berpendapat: Hari yang tidak ada pada tempat penglihatan hilalnya sesuatu yang menghalangi penglihatan tidak disebut hari keraguan. Hari keraguan adalah malam ke-30 Syakban jika terhalang penglihatan hilal oleh sesuatu yang menghalangi penglihatan dari awan, kabut, debu, asap, atau sejenisnya. Ini adalah hari keraguan yang dilarang puasanya dalam hadis Ammar dan lainnya.

At-Tirmidzi berkata: Pengamalan atas ini menurut ahli ilmu dari sahabat dan tabi'in. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, dan Ishaq.

Syaikhul Islam berkata: Jika terhalang tempat penglihatannya pada malam ke-30 oleh penghalang, maka itu adalah hari keraguan yang dilarang puasanya tanpa ragu, karena asal dan zhahir adalah tidak adanya hilal. Puasa pada hari

itu adalah mendahului Ramadan sehari, dan Nabi ﷺ telah melarangnya.

Dasar-dasar syariat lebih menunjukkan pendapat ini daripada lainnya.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Dalam petunjuk Nabi ﷺ, beliau tidak masuk dalam puasa Ramadan kecuali dengan penglihatan yang pasti atau kesaksian satu saksi, sebagaimana beliau berpuasa dengan kesaksian Ibnu Umar [riwayat Abu Dawud (2342)]. Jika pada malam ke-30 terhalang tempat penglihatannya oleh awan atau mendung, beliau menyempurnakan bilangan Syakban 30 hari,

kemudian berpuasa. Beliau tidak berpuasa pada hari berawan dan tidak memerintahkannya, bahkan memerintahkan agar menyempurnakan bilangan Syakban 30 hari jika tertutup. Beliau melakukan demikian. Ini adalah perbuatannya dan ini adalah perintahnya.

Cara ini lebih dekat untuk sesuai dengan nash-nash dan kaidah-kaidah syariat. Pendapat ini adalah pilihan ulama dakwah salafiyah. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Larangan puasa adalah pilihan Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman berkata: Bersama yang melarang puasanya dari hadis-hadis sahih nabawi yang banyak jalurnya, tidak dapat ditolak oleh penolak dan tidak dapat dilawan oleh pelawan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata: Tidak boleh puasa hari keraguan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang benar jika malam ke-30 Syakban berawan atau berdebu, tidak wajib dan tidak dianjurkan puasa hari itu, bahkan berbuka adalah yang disyariatkan.

Syaikh Abdurrahman bin Qasim berkata: Memilih tidak puasa hari keraguan adalah imam dakwah ini dan yang mengambil darinya. Mereka melarang puasanya karena beberapa alasan:

1. Malam itu adalah dari Syakban menurut asal.
2. Larangan sahih yang jelas dari mendahului Ramadan sehari atau dua hari.
3. Hadis-hadis sahih yang jelas melarang puasanya.
4. Riwayat Al-Marwazi dari Ahmad bahwa malam keraguan adalah malam ke-30 Syakban jika hilal tertutup.

Ini adalah pendapat jumhur ulama dan empat imam serta lainnya. Syaikhul Islam dan lainnya memastikannya.

Dalil-dalil pendapat ini sangat banyak, di antaranya:

Yang datang dalam Bukhari (1810) dan Muslim (1081) dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari."

Hadits Ke-541

٥٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَقْدِرُوا لَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ".

وَلِلْبُخَارِيِّ: "فَأَكْلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" (١).

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فَأَكْلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ"

541 - Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika hilal tertutupi awan dari kalian, maka perkirakalah untuknya." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam riwayat Muslim: "Jika hilal tertutup dari kalian, maka perkirakalah untuknya tiga puluh hari."

Dalam riwayat Bukhari: "Maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari."

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari: "Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."

Penjelasan Kosakata Hadits

- **"Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah":** Maksudnya hilal, yang dimaksud adalah jika ada di antara kalian yang melihatnya dan r̥jyahnya dapat menetapkan kewajiban puasa.
- **"Tertutup dari kalian" (ughmi 'alaikum):** Dengan sukun pada ghain mu'jaham dan kasrah pada mim, dalam bentuk majhul - artinya hilal tertutup dan tersembunyi dari kalian karena awan atau debu, maka sempurnakanlah bilangan.
- Dalam sebagian riwayat: **"fa in ghumma"** dengan dhammah pada ghain dan tasydid pada mim, dalam bentuk majhul - artinya tersembunyi dan tertutup oleh awan dan sejenisnya.
- **"Maka perkiralah untuknya" (faqdiruulaahu):** Dengan dhammah atau kasrah pada dal. Dalam kitab "Al-Mishbah" dijelaskan: artinya perkirakanlah bilangan bulan, dan sempurnakanlah Sya'ban tiga puluh hari.
- **"Faqdiruulaahu dan akmiluul 'iddah tsalaatsiin":** Syuraih berkata: Yang pertama adalah khitab untuk orang yang Allah khususnya dengan ilmu ini, yang kedua adalah khitab untuk orang awam.

Pelajaran dari Hadits

1. Wajib puasa bulan Ramadhan jika terbukti r̥jyah hilalnya, dan wajib berbuka jika terbukti r̥jyah hilal Syawal.
2. Disunahkan menyebarkan berita masuknya bulan Ramadhan dan keluarnya dengan cara yang paling luas dan tercepat.
3. Hukum puasa dan berbuka bergantung pada r̥jyah hilal, maka tidak boleh puasa kecuali dengan r̥jyah, dan tidak boleh berbuka kecuali dengan r̥jyah secara langsung, walaupun dengan perantaraan observatorium dan alat-alat

yang memperbesar objek yang dilihat, karena itu tidak dianggap sebagai r̥jyah dengan mata kepala.

4. Jika pada malam tanggal tiga puluh Sya'ban ada hal yang menghalangi r̥jyah hilal seperti awan, debu, atau sejenisnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari, dan jangan puasa pada hari tersebut, bahkan orang-orang tetap berbuka menurut pendapat yang rajih (kuat).

Hal itu karena asal dan keyakinan adalah masih berlanjutnya Sya'ban, sedangkan berakhirnya adalah syak (ragu), dan tidak boleh berpindah dari keyakinan kecuali kepada keyakinan yang sama. Adapun keraguan dan kemungkinan, maka tidak didahulukan atas keyakinan.

5. R̥jyah adalah sandaran syar'i dalam hukum-hukum puasa dan berbuka, dan tidak ada pertimbangan untuk hisab (perhitungan), dan tidak boleh bergantung padanya dalam keadaan apapun.

Syaikhul Islam berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa telah terbukti dengan sunnah yang shahih dan atsar para sahabat, bahwa tidak boleh bergantung pada hisab bintang-bintang. Orang yang bergantung padanya sebagaimana ia sesat dalam syariat dan bid'ah dalam agama, maka ia juga salah dalam akal dan ilmu hisab. Karena para ahli astronomi mengetahui bahwa r̥jyah tidak dapat diatur dengan perkara hisab, karena ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ketinggian dan kerendahan tempat, dan lain sebagainya."

Perbedaan Pendapat Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum puasa pada malam tanggal tiga puluh Sya'ban jika ada yang menghalangi pemandangan hilal seperti awan, debu, dan sejenisnya:

Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya: **wajib puasa**.

Dalam kitab "Al-Inshaf" disebutkan: "Ini adalah madzhab menurut para pengikut, mereka menguatkannya, membuat karya tulis tentangnya, dan menolak hujjah-hujjah yang menentang. Nash-nash Ahmad menunjukkan hal itu, dan ini termasuk hal-hal yang menyendiri (dalam madzhab Hanbali)."

Mereka beraldalil dengan hadits Ibnu Umar di Bukhari (1900) dan Muslim (1080) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika tertutupi dari kalian maka perkirakalah untuknya," dan mereka menafsirkan "iqdiruulaahu" dengan: persempitlah Sya'ban, maka jadikanlah ia dua puluh sembilan hari.

Tiga Imam lainnya berpendapat: **tidak disyariatkan puasa pada hari tersebut**, dan menganggapnya sebagai hari syak yang dilarang; berdasarkan riwayat Abu Dawud (2334) dan Tirmidzi (686) dari hadits Ammar yang berkata: "Barangsiapa puasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah durhaka kepada Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam."

Ini juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Dalam "Al-Mughni" disebutkan: "Dari Ahmad: tidak wajib puasa pada hari itu, dan tidak mencukupi untuk Ramadhan jika dipuasa, dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu."

Syaikhul Islam berkata: "Tidak puasa pada hari itu adalah madzhab Ahmad yang dinashkan, dan asalnya adalah tidak adanya kewajiban dalam perkataan Imam Ahmad."

Syaikh juga berkata: "Puasa hari syak adalah mendahului Ramadhan satu hari, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarangnya. Dasar-dasar syariat lebih menunjukkan pendapat ini daripada yang lainnya, karena yang diragukan kewajibannya tidak wajib dilakukan, bahkan yang disunahkan adalah meninggalkannya."

Syaikh berkata: "Seandainya dikatakan bolehnya dua perkara dengan lebih mengutamakan berbuka, itu akan lebih utama."

Dalam "Al-Furu" disebutkan: "Aku tidak menemukan dari Ahmad bahwa ia secara tegas menyatakan wajib, dan tidak memerintahkannya, maka tidak

tepat menisbatkannya kepadanya. Para pengikut berdalil dengan hadits Ibnu Umar dan perbuatannya, padahal itu tidak menunjukkan kewajiban secara zhahir, melainkan hanya kehati-hatian yang ditentang dengan larangan."

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya memilih larangan puasa pada hari itu.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: "Tidak diragukan bahwa para ulama yang tahqiq dalam madzhab Ahmad dari kalangan Hanabilah dan lainnya berpendapat bahwa tidak wajib puasa bahkan makruh, atau haram."

Perbedaan Pendapat tentang Perbedaan Mathali' (Tempat Terbit)

Para ulama berbeda pendapat tentang: jika hilal terlihat di suatu negeri, apakah wajib puasa atau berbuka bagi seluruh kaum muslimin? Ataukah setiap negeri memiliki hukumnya sendiri dalam puasa dan berbuka, sesuai dengan mathla' (tempat terbit) negerinya?

Jumhur ulama - termasuk Imam Abu Hanifah dan Ahmad - berpendapat: jika terlihat di suatu negeri, maka hukumnya wajib bagi seluruh manusia; berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah," dan khitab ini untuk kaum muslimin secara umum. Tidak ada pertimbangan untuk kesepakatan atau perbedaan mathali'.

Imam Syafi'i dan sekelompok salaf berpendapat dengan hukum berdasarkan perbedaan mathali', dan berkata: Khitab dalam hadits bersifat relatif; perintah puasa dan berbuka ditujukan kepada orang-orang yang hilal ada pada mereka, adapun yang tidak ada hilal pada mereka, maka khitab tidak mencakup mereka kecuali ketika hilal ada pada mereka. Ini adalah pendapat yang memiliki pertimbangan dari segi dalil naqli dan pandangan falaki (astronomi).

Syaikhul Islam berkata: "Mathali' berbeda-beda menurut kesepakatan ahli pengetahuan, jika sama maka wajib puasa, jika tidak maka tidak. Ini adalah pendapat yang paling shahih menurut Syafi'iyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Ahmad."

Keputusan Hai'ah Kibar Al-Ulama tentang Perbedaan Mathali'

Majelis Hai'ah Kibar Al-Ulama di Kerajaan Arab Saudi memutuskan dengan keputusan nomor (2) tanggal 13/8/1392 H secara ijma' yang intinya:

Setelah majelis mempelajari topik ini dan membahas pendapat di dalamnya, diputuskan sebagai berikut:

Pertama: Perbedaan mathali' hilal adalah perkara yang diketahui secara dharuri (pasti) baik secara inderawi maupun akal, dan tidak ada yang berbeda pendapat tentangnya. Yang terjadi perbedaan di antara ulama adalah dalam pertimbangan mathali' atau tidak.

Kedua: Masalah pertimbangan perbedaan mathali' atau tidak termasuk masalah nazhariyyah (teoretis) yang ada ruang untuk ijtihad, dan perbedaan di dalamnya terjadi dari orang-orang yang memiliki kedudukan dalam ilmu dan agama, dan ini termasuk perbedaan yang dapat diterima.

Para ulama berbeda dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

- Ada yang berpendapat mempertimbangkan perbedaan mathali'
- Ada yang tidak mempertimbangkannya, dan setiap kelompok berdalil dengan dalil-dalilnya.

Ketika masalah ini dibahas dalam majelis Hai'ah, dan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang diperkirakan Hai'ah, dan telah berlalu masa empat belas abad sejak munculnya agama ini, dan kami tidak mengetahui dalam periode tersebut ada masa yang berlaku penyatuan hari-hari raya Islam

berdasarkan r̥jyah satu, maka anggota-anggota Hai'ah memutuskan untuk tetap pada keadaan seperti yang sudah berjalan, dan setiap negeri Islam memiliki hak memilih apa yang dilihatnya melalui ulama-ulamanya dari kedua pendapat yang disebutkan.

Adapun yang berkaitan dengan penetapan hilal dengan hisab: para anggota Hai'ah sepakat untuk tidak mempertimbangkannya.

Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami tentang Penyatuan Hilal

Setelah Majma' Al-Fiqh Al-Islami mempelajari masalah perbedaan mathali' dalam membangun r̥jyah atasnya, mereka berpendapat bahwa Islam dibangun atas dasar agama yang mudah dan toleran, yang dapat diterima fitrah yang sehat dan akal yang lurus karena sesuai dengan kemaslahatan.

Dalam masalah hilal, Islam menetapkannya dengan r̥jyah bashariyyah (visual), tidak bergantung pada hisab, sebagaimana disaksikan oleh dalil-dalil syar'i yang qath'i. Islam juga mempertimbangkan perbedaan mathali' karena di dalamnya terdapat keringanan bagi mukallaf, dengan tetap sesuai dengan pandangan yang benar.

Para ulama dari semua madzhab telah menetapkan bahwa perbedaan mathali' adalah yang dipertimbangkan dalam banyak hal. Ibnu Abd Al-Barr meriwayatkan ijma' bahwa tidak dipertimbangkan r̥jyah untuk negeri-negeri yang berjauhan seperti Khurasan dengan Andalus, atau setiap negeri memiliki hukum yang khusus baginya.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami memutuskan bahwa tidak perlu seruan untuk menyatukan hilal dan hari raya di dunia Islam, karena penyatuannya tidak menjamin persatuan mereka sebagaimana yang dibayangkan banyak orang yang mengusulkan penyatuan hilal dan hari raya.

Hendaknya masalah penetapan hilal diserahkan kepada lembaga fatwa dan peradilan di negara-negara Islam, karena itu lebih utama dan lebih pantas untuk kemaslahatan Islam secara umum. Yang menjamin persatuan umat dan mengumpulkan kalimat mereka adalah kesepakatan mereka untuk beramal dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam semua urusan mereka.

Nisab Bayyinah (Kesaksian) untuk Masuknya Ramadhan

Para ulama berbeda pendapat dalam nisab bayyinah masuknya bulan Ramadhan menjadi tiga pendapat:

Pertama: Seperti bulan-bulan lainnya, harus ada dua orang saksi yang adil.

Kedua: Tidak diterima kecuali dengan dua saksi, kecuali dalam keadaan berawan dan yang menghalangi r̥iyah, maka saat itu diterima satu saksi.

Ketiga: Diterima satu saksi secara mutlak, dan ini adalah pendapat rajih yang ditunjukkan oleh hadits dalam bab ini dan lainnya.

Faidah-Faidah:

Faidah Pertama

Wajib puasa Ramadhan dengan salah satu dari tiga perkara:

1. R̥iyah hilal
2. Kesaksian atas r̥iyah dan pemberitahuan tentangnya
3. Menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari

Faidah Kedua

Dalam "Jami' At-Tirmidzi" (633) dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah hari kalian berbuka."

Syaikh berkata: "Barangsiapa yang melihat hilal Ramadhan sendirian, maka tidak wajib baginya puasa, dan tidak semua hukum bulan itu, melainkan ia puasa bersama orang-orang, dan berbuka bersama orang-orang. Ini adalah pendapat yang paling zhahir."

Asal masalah: Allah menggantungkan hukum-hukum syar'i dengan nama hilal dan bulan, seperti puasa, berbuka, dan berkurban. Maka syarat menjadi hilal dan bulan, jika terbit di langit namun orang-orang tidak mengetahuinya, maka tidak disebut hilal. Tidak disebut hilal kecuali dengan kemunculan dan kemashuran, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan tiga imam lainnya: barangsiapa yang melihat hilal sendirian, maka wajib baginya puasa dan

semua hukum bulan yang berkaitan dengannya, karena ia mengetahui bahwa hari ini adalah dari Ramadhan.

Faidah Ketiga

Ringkasan pendapat dalam puasa dan berbuka ada tiga:

Pertama: Jika terlihat di suatu negeri, maka wajib bagi seluruh manusia puasa, mengingat bahwa khitab untuk seluruh kaum muslimin dengan sabda: "Apabila kalian melihatnya."

Kedua: Mempertimbangkan perbedaan mathali', dan telah disebutkan di atas batasannya dengan kilometer. Ini diperhatikan bahwa khitab khusus untuk orang yang mungkin melihatnya di negeri mereka.

Ketiga: Wajib puasa dan berbuka jika mereka berada di bawah satu kekuasaan. Yang shahih dari segi dalil adalah yang kedua, dan amal sekarang berdasarkan yang ketiga.

Faidah Keempat

Berdasarkan apa yang ada dalam "Sunan At-Tirmidzi" dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah hari kalian berbuka," maka barangsiapa yang mendapati puasa atau berbuka di suatu negeri, wajib baginya puasa atau berbuka pada hari itu, walaupun ia bukan penduduk negeri tersebut, karena hukum mereka wajib baginya. Jika ia kembali ke negerinya dan telah puasa kurang dari dua puluh sembilan hari, maka ia sempurnakan setelah hari raya negerinya.

Hadits Ke-542

٥٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Ibnu Umar radiyallaahu 'anhuma berkata: "Orang-orang melihat hilal, lalu aku memberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk

berpuasa." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Disebutkan dalam "At-Talkhish": diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hazm. Semuanya dari jalur Abu Bakar bin Nafi' darinya. Dan dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani dari jalur Thawus. Al-Hakim berkata: "Sesungguhnya hadits ini sesuai dengan syarat Muslim," dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Kosakata Hadits:

- **Tara'a:** adalah bentuk tafa'ul dari kata ru'yah (melihat), dan mufa'alah terjadi dari dua orang atau lebih, artinya: sebagian dari mereka berkata: "Aku melihatnya," dan sebagian lain berkata: "Tidak, aku yang melihatnya," dan mereka berkumpul atau berusaha untuk melihatnya.
- **Hilal:** dengan kasrah pada huruf ha' dan takhfif pada huruf lam, jamaknya: ahillah. Disebut hilal selama tiga malam dari awal bulan, kemudian setelah itu disebut qamar (bulan). Dinamakan hilal karena orang-orang mengangkat suara mereka dengan dzikir ketika melihatnya.

Hadits Ke-543

٥٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ؛ أَنْ يَصُومُوا غَدًا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ

Dari Ibnu Abbas radiyallaahu 'anhuma: "Bahwa seorang Arab badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: 'Sesungguhnya aku telah melihat hilal.' Maka beliau bertanya: 'Apakah kamu bersaksi bahwa tidak

ada tuhan selain Allah?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok.'" Diriwayatkan oleh Al-Khamsah (lima perawi), dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sedangkan An-Nasa'i menguatkan bahwa hadits ini mursal.

Derajat Hadits: Hadits ini mursal.

Dikeluarkan oleh Al-Hakim (1546), dan dia berkata: "Ini adalah hadits shahih," dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Albani berkata: Dan di dalamnya terdapat perhatian, karena Sammak bin Harb - salah satu perawi dalam sanad - mudhthrib (goncang) dalam haditsnya, dan sekelompok dari para pentakhrij hadits menguatkan bahwa hadits ini mursal.

At-Tirmidzi berkata: Hadits Ibnu Abbas di dalamnya terdapat perbedaan, dan kebanyakan sahabat Ibnu Sammak meriwayatkannya dari Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Abu Dawud berkata: Diriwayatkan oleh sekelompok dari Ikrimah secara mursal. An-Nasa'i berkata: "Sesungguhnya kemursalannya lebih layak untuk benar."

Kosakata Hadits:

- **A'rabiyyan:** Disebutkan dalam "Al-Mishbah": Al-A'rab adalah penduduk badui dari bangsa Arab, yang tunggal: A'rabi, yaitu orang yang mencari rumput, dan Az-Azhari menambahkan: yang turun ke padang sahara dan berpindah-pindah dengan perpindahan mereka, maka mereka adalah A'rab. Dan yang turun di negeri pertanian dan menetap di kota-kota dan kampung-kampung, maka mereka adalah Arab.
- **Fa adzdzin:** perintah dari kata adzan, yang dimaksud adalah memberitahu dan mengabarkan tentang puasa besok karena itu adalah dari Ramadhan.

- **An yashuumu ghadan:** "An" di sini berfungsi mashdariyyah, dan jar majrur dihilangkan, takdirnya: umumkan kepada mereka tentang puasa besok.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. **Nishab kesaksian untuk masuknya bulan Ramadhan cukup dengan satu saksi.** Para ulama berkata: bahkan jika perempuan, karena ini termasuk dalam bab riwayat, maka wajib puasa Ramadhan walaupun dengan kesaksian satu perempuan. At-Tirmidzi berkata: dan inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. An-Nawawi berkata: dan ini yang paling shahih, karena ini adalah berita agama yang tidak ada tuduhan di dalamnya, dan lebih hati-hati untuk ibadah. Adapun bulan-bulan lainnya: tidak cukup kecuali dengan kesaksian dua laki-laki yang adil, berdasarkan perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menerima kesaksian berbuka puasa kecuali dengan kesaksian dua laki-laki." At-Tirmidzi dan lainnya berkata: Ahli ilmu tidak berselisih tentang berbuka puasa kecuali dengan kesaksian dua laki-laki, dan hanya menerima satu saksi dalam puasa sebagai kehati-hatian untuk ibadah.
2. **Saksi harus mukallaf:** yaitu baligh dan berakal. Ibnu Umar dan orang Arab badui adalah mukallaf ketika memberikan kesaksian melihat hilal.
3. **Saksi harus muslim dan terbukti keadilannya.** Keislaman terlihat dari pertanyaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang Arab badui apakah dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Adapun keadilan, maka semua sahabat adalah adil.
4. **Cukup dalam menunaikan kesaksian dengan memberitahu,** tidak disyaratkan lafazh kesaksian, seperti riwayat dan pemberitahuan lainnya.
5. **Disunahkan melihat hilal** karena dengan melihatnya berkaitan dengan hukum-hukum syiar yang penting.
6. **Wajib bagi para pemimpin umat Islam menyebarkan berita puasa atau berbuka** agar semua orang melakukan apa yang wajib atas mereka

berupa puasa atau berbuka, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan tetapnya ru'yah.

7. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Tidak diragukan bahwa setiap perkara penting yang bersifat umum yang ingin diumumkan dengan cepat, ditempuh cara yang dapat mencapai tujuan. Manusia terus memberitahu tentang perkara-perkara ini dengan cara yang paling cepat, dan setiap kali ada cara yang lebih cepat dari sebelumnya, mereka segera menggunakannya. Dasar-dasar syariat menunjukkan hal ini, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran berita, maka syariat menyetujui dan menerimanya. Syariat tidak menolak berita yang benar dengan cara apapun ia sampai. Jika diketahui dasar ini, maka kapanpun terbukti dengan cara syar'i berita puasa dan berbuka wajib diterima. Istifadhah dalam berita termasuk dari cara-cara syar'i yang menunjukkan kebenaran yang memberitakan. Dan diketahui bahwa istifadhah yang terjadi di zaman meriam, telegram, dan media massa lebih sampai dari istifadhah yang bermanfaat untuk ilmu. Kebiasaan yang berlaku dan tradisi yang mapan dalam menyebarkan berita dari perkara-perkara resmi, tidak menyisakan keraguan dalam kebenaran berita.

Hadits Ke-544

٥٤٤ - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَبْتَئِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ"

Dari Hafshah Ummul Mukminin radiyallaahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." Diriwayatkan oleh Al-Khamsah, dan At-

Tirmidzi serta An-Nasa'i cenderung menguatkan mauqufnya, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya secara marfu'.

Untuk Ad-Daruquthni: "Tidak ada puasa bagi siapa yang tidak mewajibkannya dari malam."

Derajat Hadits: Hadits ini shahih.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruquthni, Ath-Thahawi, dan Al-Baihaqi dari jalur Abdullah bin Wahb dengan sanadnya kepada Hafshah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalur Hasan bin Musa. Semua perawinya adalah perawi dari dua Syaikh kecuali Ibnu Lahi'ah, dan dia shahih haditsnya jika diriwayatkan oleh salah satu dari tiga Abdullah, seperti hadits ini.

Adapun dari segi rafa' dan waqf: sebagian ulama menguatkan waqfnya, di antaranya: Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Hatim, dan Al-Baihaqi. Sebagian lainnya memutuskan rafa'nya, di antaranya: Ibnu Hazm, Al-Khatthabi, Abdul Haq, Ibnul Jauzi, dan Asy-Syaukani. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni berkata: perawinya tsiqah. Ibnu Hazm menguatkannya dan Al-Hakim menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- **Man lam yubayyit ash-shiyam:** Bayyata fulan al-amr artinya: dia merencanakan di malam hari. Yang dimaksud di sini: barangsiapa tidak berniat puasa wajib, yaitu dengan niat puasa dari malam, maka tidak ada puasa baginya.

Hadits Ke-545

٥٤٥ هـ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذْنٌ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرَيْتِهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَلَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radiyallaahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui pada suatu hari, lalu berkata: 'Apakah kalian punya sesuatu?' Kami menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Kalau begitu aku berpuasa.' Kemudian beliau datang kepada kami di hari lain, lalu kami berkata: 'Kami diberi hadiah hais.' Maka beliau berkata: 'Perlihatkanlah kepadaku, sungguh aku telah memulai hari dengan berpuasa,' lalu beliau makan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Fa inni sha'im:** artinya: apa yang aku jalani dari hariku ini.
- **Haisan:** dengan fathah pada ha' yang tidak bertitik dan sukun pada ya' yang bertitik dua di bawah kemudian sin yang tidak bertitik, yaitu makanan yang dibuat dari kurma, aqith, dan samin, dicampur dan diaduk.
- **Arinihi:** perintah dari kata ru'yah, dan nun untuk penjagaan, dan ya' setelahnya adalah dhamir mutakallim, dan itu adalah maf'ul pertama, sedangkan maf'ul kedua adalah dhamir ghaib.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor (544) menunjukkan bahwa puasa harus ada niatnya, sebagaimana yang datang dalam Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan." Disebutkan dalam "Asy-Syarh Al-Kabir": dan itu dengan ijma' ulama.
2. Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": niat tempatnya di hati, maka barangsiapa terlintas di hatinya bahwa dia berpuasa besok, maka dia telah berniat. Cukup makan dan minum dengan niat puasa. Tidak sah puasa dengan niat dari siang hari.
3. "**Fala shiyama lahu**": meniadakan wujud syar'i, karena puasa harus mencakup seluruh siang hari, dan barangsiapa tidak berniat kecuali setelah fajr maka sebagian dari hari tidak dia niatkan.
4. **Berniat di malam hari khusus untuk puasa wajib**, yaitu puasa Ramadhan ada' dan qadha', puasa kaffarah dan nadzar.

5. **Adapun puasa sunnah:** bisa sah dengan niat dari siang hari, sebagaimana dalam hadits nomor (545). Tidak wajib berniat puasa dari malam hari, cukup dengan niat dari siang hari di bagian manapun darinya, bahkan setelah zawal.

Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": sah puasa sunnah dengan niat dari siang hari, sebelum zawal atau sesudahnya, berdasarkan hadits Aisyah.

6. **Dihukumi dengan puasa syar'i yang diberi pahala mulai dari waktu niat**, karena sebelumnya tidak ada niat mendekatkan diri, maka tidak terjadi ibadah. Tetapi disyaratkan tidak melakukan pembatal setelah fajar dan sebelum niat. Jika melakukan pembatal, maka tidak sah puasanya, tanpa khilaf di antara ahli ilmu.
7. **Boleh berniat puasa** baik wajib atau sunnah dari bagian manapun dari malam, walaupun setelah niat melakukan yang bertentangan dengan puasa, selama fajar belum terbit.
8. Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": wajib menentukan niat untuk apa dia berpuasa dari Ramadhan, atau qadha'nya, atau nadzarnya, atau kaffarah, berdasarkan hadits: "Sesungguhnya amal itu dengan niat," karena niat membedakan ibadah satu dengan lainnya. Penentuan dikehendaki pada dirinya sendiri.
9. **Hadits nomor (545) menunjukkan bahwa tidak wajib menyempurnakan puasa sunnah**, bahkan boleh memutuskannya dan berbuka, kecuali disunahkan menyempurnakannya.
10. **Perkataan "inni sha'im" tidak dibawa pada hakikat syar'i** yaitu puasa syar'i, karena datang dengan khithab syar'i.

Baik kita perhatikan bahwa hakikat ada tiga: lughawi, syar'i, dan 'urfi. Jika ada makna yang memiliki lafazh lughawi, syar'i, dan 'urfi, maka jika datang dengan lafazh ahli bahasa kita bawa pada maknanya menurut mereka, jika datang dengan lafazh syara' kita bawa pada makna syar'i, dan jika datang dengan lisan awam kita bawa pada makna 'urfi.

Pembagian ini bermanfaat dalam: wakaf, wasiat, dokumen, ikrar, akad, dan sebagainya.

11. **Orang yang berpuasa sunnah harus memperhatikan maslahat** dalam meneruskan puasanya atau berbuka. Jika berbuka mencapai maslahat maka berbuka, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka ketika mendapat makanan yang membantunya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jika tidak ada maslahat maka lebih utama menyempurnakan puasanya.

Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": jika orang yang diundang ke walimah dan sebagainya, sedang dia berpuasa wajib, maka tidak berbuka. Jika sunnah, maka jika dalam meninggalkan makan akan menyakiti hati yang mengundang, disunahkan berbuka karena dalam makannya memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya muslim. Jika dalam meninggalkan makan tidak menyakiti hati yang mengundang, maka menyempurnakan puasa lebih utama dari berbuka.

Syaikh berkata: dan ini adalah pendapat yang paling adil.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berselisih: apakah cukup untuk puasa bulan Ramadhan satu niat di awalnya, ataukah harus setiap hari puasa ada niat khusus yang mandiri?

Malikiyyah berpendapat: cukup puasa bulan Ramadhan dengan satu niat di awal bulan, demikian juga dalam puasa berturut-turut seperti kaffarah jimak di Ramadhan, kaffarah pembunuhan dan zhihar, selama tidak memutuskannya dengan safar, sakit, atau dalam keadaan yang boleh berbuka seperti haid, nifas dan sebagainya. Maka wajib memulai niat lagi. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh para sahabatnya, di antaranya Abu Al-Wafa' bin Aqil.

Mereka berdalil: dengan apa yang ada dalam dua Shahih: "Sesungguhnya amal itu dengan niat," dan ini sudah berniat seluruh bulan, dan Ramadhan seperti satu ibadah.

Jumhur berpendapat: setiap hari adalah ibadah mandiri yang membutuhkan niat khusus.

Hasilnya tampak jika mukallaf tidur di Ramadhan atau puasa kaffarah, sebelum maghrib sampai setelah subuh. Menurut pendapat pertama puasanya sah, menurut kedua tidak sah karena tidak berniat puasa wajib dari malam. Pendapat pertama lebih rajih.

Mereka berselisih: apakah menentukan niat puasa wajib, ataukah cukup niat puasa mutlaq?

Jumhur - termasuk tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad - berpendapat: wajib menentukan niat untuk apa berpuasa: ada' Ramadhan, qadha'nya, nadzar, kaffarah, dan sunnah. Jika tidak menentukan niat tidak sah puasanya, berdasarkan hadits: "Sesungguhnya amal itu dengan niat." Niat disyariatkan untuk membedakan kebiasaan dari ibadah, dan membedakan ibadah satu dengan lainnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: tahqiq masalah bahwa niat mengikuti ilmu. Jika tahu bahwa besok adalah Ramadhan, maka harus menentukan. Jika tidak tahu bahwa besok Ramadhan, maka tidak wajib menentukan.

Hanafiyyah berpendapat dengan detail: puasa yang tetap dalam tanggungan seperti qadha' Ramadhan, kaffarah, nadzar mutlaq dan semacamnya - ini disyaratkan menentukan niat.

Jenis lain - yaitu yang berkaitan dengan zatnya, yaitu puasa Ramadhan ada', nadzar yang ditentukan waktunya, sunnah terikat dan semacamnya - ini tidak disyaratkan menentukan dengan niat, cukup mutlaq niat puasa.

Syaikh berkata: menentukan niat untuk bulan Ramadhan ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad:

Pertama: tidak cukup puasa kecuali berniat Ramadhan, ini madzhab Asy-Syafi'i. Kedua: cukup, ini madzhab Abu Hanifah. Ketiga: cukup dengan niat mutlaq.

Tahqiq masalah bahwa niat mengikuti ilmu. Jika tahu bahwa besok adalah Ramadhan maka harus menentukan. Jika tidak tahu maka tidak wajib menentukan.

Hadits Ke-546

٥٤٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ يُخَيَّرُ، مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa." Muttafaq 'alaih.

Hadits Ke-547

٥٤٧ - وَلِلَّتِّمِذِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"

Dan dari Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa.'"

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Berkata Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya pada Tirmidzi: "Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa": tidak ada yang mengeluarkannya dari pemilik kitab enam kecuali Tirmidzi.

Berkata editor, semoga Allah mengampuninya: tambahan Tirmidzi ini disebutkan oleh penyusun di sini, dan disebutkan dalam "At-Talkhish", dan tidak berkomentar apa-apa terhadapnya, yang menunjukkan bahwa ia menerimanya, dan maknanya sesuai dengan hadits-hadits shahih dalam bab ini.

Hadits ini dalam sanadnya terdapat Murrah bin Abdurrahman al-Maghazi. Imam Ahmad berkata: dia munkar al-hadits. Ibnu Adi berkata: tidak apa-apa dengannya, Ibnu Hibban mempercayainya, dan al-Hafizh berkata: terpercaya, namun memiliki hadits-hadits munkar.

Tirmidzi menghasan-kannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- **Laa yazaal:** dari kata zaal yazuulu zawalan, berupa kata kerja yang membutuhkan hamzah dan tasydid, dan zaal termasuk saudara-saudara kaan, yang mensyaratkan didahului oleh nafi (peniadaan) atau nahi (larangan), dan yang dimaksud adalah: melekatnya musnad pada musnad ilaih. Jika dikatakan: "Maa zaala Khalil waaqifan", maka artinya adalah dia melekat pada berdiri.
- **Maa 'ajjaluu:** "maa" di sini adalah huruf mashdariyyah zharfiyyah, artinya: selama mereka menyegerakan berbuka.

Yang Dapat Diambil dari Kedua Hadits:

1. **Disunahkannya menyegerakan berbuka puasa.** Para ulama telah sepakat tentang kesunahan menyegerakan berbuka puasa, jika telah dipastikan matahari terbenam dengan melihat, atau dengan kabar orang terpercaya, atau yakin terhadap terbenamnya.
2. **Menyegerakan berbuka puasa adalah dalil keberadaan kebaikan pada orang yang menyegerakannya, dan hilangnya kebaikan dari orang yang mengakhirkannya.**
3. **Kebaikan yang dimaksud adalah mengikuti sunnah,** dan tidak diragukan bahwa itu adalah sebab kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Sunan Abu Dawud: "Agama akan senantiasa tampak selama manusia menyegerakan berbuka puasa; karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka hingga bintang-bintang bertaburan" dan serupa dengannya dalam Shahihain. Pembuat syariat yang bijaksana menginginkan agar kaum muslimin tidak menyerupai Ahli Kitab dalam ibadah mereka, maka menyegerakan berbuka adalah syiar yang membedakan antara puasa umat Islam dan Ahli Kitab, antara buruknya penyimpangan dan baiknya mengikuti dan mencontoh.
4. **Hadits ini termasuk mukjizat Nabi,** karena mengakhirkan berbuka adalah cara beberapa kelompok yang sesat.

5. **Berkata Ibnu Abdul Barr dan lainnya:** hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah shahih mutawatir, dan para ulama sepakat bahwa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah sunnah yang diikuti, dikutip oleh al-Wazir Ibnu Hubairah, dan ditegas-kan oleh Syaikh Taqiyuddin.
6. **Allah Ta'ala berfirman:** "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (Al-Baqarah: 187). Ini menuntut agar berbuka saat matahari terbenam. Mereka telah sepakat bahwa puasa berakhir dan sempurna dengan sempurnanya terbenam, dan bahwa sunnah adalah berbuka jika telah dipastikan terbenam, dan boleh berbuka dengan dugaan kuat secara sepakat, dan itu adalah menjadikan dugaan menggantikan keyakinan. Berkata Syaikh Taqiyuddin: dan dengan awan tebal tidak mungkin yakin kecuali setelah berlalu waktu yang lama dari malam, dan akan terlewat menyegerakan berbuka, maka tidak disunahkan menyegerakan dengan awan kecuali setelah yakin terbenam, dan dimakruhkan berbuka dengan keraguan terbenamnya matahari, dan tidak dimakruhkan sahur dengan keraguan terbitnya fajar, kecuali jimak.
7. **Makan dan sejenisnya dengan keraguan terbitnya fajar dibolehkan, dan berbuka dengan keraguan matahari tidak dibolehkan,** dan ini berdasarkan kaidah syar'i yang agung yaitu: "Asal adalah keberadaan apa yang ada tetap sebagaimana adanya". Dalam sahur asalnya adalah keberadaan malam, dan dalam berbuka asalnya adalah keberadaan siang.
8. **Di dalamnya terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah Ta'ala** secara hakiki yang layak bagi keagungan-Nya, dan bahwa cinta rabbani ini berbeda-beda, maka yang paling dicintai-Nya adalah yang paling mengikuti syariat-Nya dan paling mematuhi perintah-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'" (Ali 'Imran: 31).

Kelompok-kelompok dalam cinta ada tiga: a) **Mu'aththilah:** mereka berkata: Allah tidak dicintai, dan mereka ini adalah peniadaan sifat-sifat Rabb Jalla wa

'Ala. b) **Asy'ariyah**: mereka berkata: Allah dicintai makhluk-Nya, tetapi Dia tidak mencintai; karena menetapkan cinta bagi-Nya adalah menetapkan kecenderungan-Nya kepada apa yang bermanfaat bagi-Nya, atau dari apa yang merugikan-Nya, dan Allah tersucikan dari ini. Ini adalah pendapat yang batil; karena mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk-Nya, kemudian meniadakan sifat-sifat-Nya. c) **Ahlu Sunnah wal Jama'ah**: mereka berkata bahwa Allah mencintai dan dicintai, sebagaimana disebutkan dalam nash-nash, tetapi cinta-Nya terhadap sesuatu adalah cinta yang layak bagi keagungan-Nya, bukan seperti cinta makhluk. "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Asy-Syura: 11).

Hadits Ke-548

٥٤٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **As-Suhaar** (dengan fathah sin yang tidak berharakat): nama untuk makanan yang dimakan saat sahur, dan diriwayatkan dengan dhammah maka itu adalah mashdar, yaitu: at-tasahhur; yaitu: nama untuk perbuatan itu sendiri. Kebanyakan diriwayatkan dengan fathah, dan diambil dari: as-sahar, yaitu waktu sebelum fajar.
- **Barakah** (dengan dua fathah): yaitu banyaknya kebaikan, dan di antara maknanya: pertumbuhan dan penambahan, dan at-tabriek adalah doa dengan berkah, dan dinamakan birkah (kolam) air karena banyaknya airnya, dan berkah dalam perbuatan dan makanan.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. **Imam Ahmad menambahkan (10646) dari hadits Abu Sa'id:** "Maka janganlah kalian meninggalkannya, sekalipun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air; karena sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang bersahur."
2. **Zhahir hadits menunjukkan wajibnya sahur**, tetapi yang mengalihkannya dari wajib kepada sunnah adalah apa yang tetap dari muwashalah-nya (berpuasa terus-menerus) shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Ibnu Mundzir telah mengutip ijma' bahwa sahur disunahkan, dan tidak wajib.
3. **Berkah yang diperoleh dari sahur** adalah karena di dalamnya terdapat mematuhi perintah syar'i, maka taat kepada Allah Ta'ala adalah mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dan di antara berkahnya: bahwa makan untuk menguatkan diri dalam berpuasa, dan taat kepada Allah Ta'ala, dan beribadah kepada-Nya. Dan di antara berkahnya bahwa sahur memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa sehingga ia tidak bosan dengan puasa, berbeda dengan orang yang tidak sahur, maka ia merasakan kesulitan yang memberatkan puasa dan ibadah. Dan di antara berkah sahur adalah menjadi sebab terbangun dari tidur pada waktu sahar, yang merupakan waktu istighfar dan doa, dan pada waktu itu Rabb Jalla wa 'Ala turun ke langit dunia, memanggil hamba-hamba-Nya agar meminta kepada-Nya keinginan dan harapan mereka.

Dan di antara berkah sahur adalah shalat subuh berjamaah, dan pada waktu yang utama, karena itu kamu dapati orang-orang yang shalat subuh di bulan Ramadhan lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya; karena mereka bangun untuk sahur.

4. **Seyogyanya bagi seorang muslim tidak melakukan urusan-urusan biasanya terlepas dari niat yang baik**, bahkan melatih dirinya agar perbuatan-perbuatan biasanya menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menghadirkan keinginan makna-makna luhur ini agar menjadi seluruh tindakannya sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala, dan bahan "kebaikan" dan "berkah" yang kembali kepadanya dengan pahala dan ajr. Aku memohon kepada Allah agar mewaffaqkan kami dan kaum

muslimin untuk segala yang mendekatkan kepada ridha-Nya, aamiin, dan semoga Allah bershalawat atas Nabi kami Muhammad.

5. **Dalam sahur terdapat penyimpangan dari Ahli Kitab;** telah datang dalam Shahih Muslim (1096) dari hadits Abdullah bin 'Amr berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya pembeda antara puasa kami dan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur."

Dan pembuat syariat menginginkan agar tidak ada keserupaan kami dengan orang kafir, tidak dalam ibadah, dan tidak dalam kebiasaan. Tetapi jika seorang muslim menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka, maka ini dapat mengarah kepada syirik dan kufur, dan jika dalam kebiasaan dengan menganggap baik perbuatan dan kebiasaan mereka, maka ini dapat berujung kepada menyerupai mereka dalam perkara-perkara batin, dan darinya terjadi kebinasaan.

6. **Sabda beliau: "karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah"** adalah dalil bahwa berkah terdapat dalam makhluk; yaitu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan berupa kemampuan, kualifikasi, dan manfaat. Maka mungkin dalam manusia terdapat berkah baik: dengan ilmunya, atau dengan badannya, atau dengan akhlaknya, atau dengan hartanya, atau dengan kedudukannya, maka darinya terjadi kebaikan yang bermanfaat bagi yang lain. Dan yang dilarang dari tabarruk dalam makhluk adalah bahwa itu dengan jasadnya, maka bertabarruk dengan zhahir dari kotorannya, pakaiannya, rambutnya, dan semacam itu, maka ini tidak ada kecuali pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan selain beliau dilarang darinya.

Faidah:

Hadits-hadits perintah sahur, anjuran kepadanya, mengakhirkannya, dan menyegerakan berbuka, adalah mutawatir, dikutip oleh ath-Thahawi dan lainnya.

Dan tidak wajib sahur, dikutip oleh Ibnu Mundzir dan lainnya secara ijma'.

Dan berkata Ibnu Abdul Barr: hadits-hadits menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah shahih mutawatir.

Dan firman Allah Ta'ala: "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (Al-Baqarah: 187) menuntut berbuka saat matahari terbenam secara hukum syar'i.

Dan menunjukkan kepadanya: apa yang datang dalam Bukhari (1853), dan Muslim (1100) dari hadits Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika malam telah datang dari sini, dan siang telah pergi dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka." Tetapi akan datang segera insya Allah bahwa makna ayat dan hadits, bahwa telah masuk waktu berbuka, bukan bahwa telah terjadi berbuka secara nyata.

Hadits Ke-549

٥٤٩ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari Salman bin 'Amir adh-Dhabbi radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaknya berbuka dengan kurma, jika tidak mendapat, maka hendaknya berbuka dengan air; karena sesungguhnya ia suci." Diriwayatkan oleh lima imam, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan.

Dalam bab ini terdapat tiga hadits: Pertama: hadits ini yang bersama kita, dan telah kita ketahui siapa yang mengeluarkannya dari ucapan penyusun. Kedua: hadits Anas secara marfu', dengan lafazh: "Beliau suka berbuka dengan tiga butir kurma, atau sesuatu yang tidak terkena api." Dikeluarkan oleh al-Uqaili dalam adh-Dhu'afa'; dan adh-Dhiya' al-Maqdisi (5/131). Ketiga: hadits Anas: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka dengan buah rutab sebelum shalat, jika tidak mendapat, maka dengan kurma, jika tidak mendapat kurma, meneguk beberapa tegukan air" diriwayatkan Abu Dawud (2009) dan Tirmidzi

(632) dan berkata: hasan gharib, dan ini adalah yang paling shahih dari tiga hadits, maka ia hadits hasan, karena Tirmidzi menghasan-kannya, dan Abu Hatim serta al-Hakim menshahih-kannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. **Datang hadits dari riwayat Tirmidzi (632) dan Abu Dawud (2009) dari Anas berkata:** "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka dengan buah rutab, jika tidak mendapat, maka dengan kurma, jika tidak mendapat, meneguk beberapa tegukan air."
2. **Dan dalam hadits terdapat kesunahan berbuka dengan rutab, jika tidak mendapat maka kurma, jika tidak mendapat maka air.**
3. **Berkata Ibnu Qayyim dalam "ath-Thibb an-Nabawi":** dan ini dari kesempurnaan kasih sayang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya dan nasihatnya, karena sesungguhnya kurma menguatkan hati dan melunakkan tabiat, dan ia termasuk buah-buahan yang paling bergizi bagi badan, dan memakannya saat perut kosong membunuh cacing, maka ia buah, makanan, obat, dan permen.

Dan berkata Dr. Shabri al-Qabbani: kurma kaya dengan sejumlah jenis gula, maka ia langsung terurai ke dalam darah lalu otot; untuk memberikannya kekuatan.

Dan telah dibuktikan kedokteran modern kebenaran sunnah Rasul yang agung dalam puasa dan berbuka, maka orang yang berpuasa menghabiskan gula yang tersimpan dalam sel-sel tubuhnya, dan turunnya kadar gula dalam darah dari batasnya yang biasa, itulah yang menyebabkan apa yang dirasakan orang berpuasa berupa lemah dan lesu, dan kabur penglihatan, karena itu perlu kita memberikan tubuh kita sejumlah gula yang cukup saat berbuka, agar kekuatannya kembali dengan cepat.

4. **Berkata editor, semoga Allah mengampuninya:** maka hadits seperti ini termasuk mukjizat ilmiah, yang ditemukan dalam banyak nash-nash Kitab Mulia, dan Sunnah yang suci, yang menyejukkan hati orang beriman, bahwa ia wahyu dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

5. **Sabda beliau: "jika tidak mendapat, maka hendaknya berbuka dengan air; karena sesungguhnya ia suci".** Yang dimaksud suci di sini -wallahu a'lam-: bahwa air membersihkan perut dan usus, dan ini sekarang adalah kenyataan ilmiah medis, karena para dokter menyarankan, dan mewasiatkan minum air saat perut kosong, dan mereka berkata: sesungguhnya ia membersihkan perut dan usus, dan menyeimbangkan tabiat manusia.

Hadits Ke-550

٥٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؛ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمَنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي، فَلَمَّا أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوَصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang wishah, maka berkata seorang laki-laki dari kaum muslimin: 'Tapi engkau melakukan wishah ya Rasulullah?' Beliau berkata: 'Dan siapa di antara kalian yang seperti aku; sesungguhnya aku bermalam Rabbku memberi aku makan dan minum.' Ketika mereka enggan berhenti dari wishah, beliau melakukan wishah bersama mereka sehari, kemudian sehari, kemudian mereka melihat hilal, maka beliau berkata: 'Seandainya hilal terlambat, niscaya aku tambah untuk kalian,' seperti orang yang menghukum mereka ketika mereka enggan berhenti." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **Al-Wishal** (dengan kasrah waw dan fathah shad yang tidak berharakat): diambil dari: al-washl, dan yang dimaksud di sini: menyambung puasa dua hari atau lebih, tanpa berbuka di malam hari.

- **Al-Munakkil** (dengan dhammah mim dan fathah nun kemudian kaf yang ditasydid): yang menghukub mereka dengan apa yang mencegah mereka dari perbuatan seperti itu.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. **Syariat Islam adalah mudah dan ringan**, tidak ada kesulitan di dalamnya dan tidak ada kesukaran, dan pembuat syariatnya Yang Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang membenci ghuluw (berlebihan), dalam menambah yang disyariatkan, dan karena di dalamnya terdapat penyiksaan diri, maka Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kesanggupannya.
2. **Kemudahan dalam ibadah dan kemudahan adalah lebih kekal bagi amal**, dan lebih jauh dari kebosanan, dan lebih dekat kepada keadilan, maka seorang muslim untuk Rabbnya ada hak atasnya, dan untuk dirinya ada hak atasnya, dan untuk keluarganya ada hak atasnya, dan keadilan adalah memberikan kepada setiap yang berhak haknya.
3. **Hadits menunjukkan haramnya wishah dalam puasa sehari dan dua hari.**
4. **Dibolehkannya bagi yang mampu melakukannya sampai sahur, dan meninggalkannya lebih utama karena melewati keutamaan menyegerakan berbuka saat dipastikan terbenam.**
5. **Rahmat pembuat syariat Yang Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang kepada umat**; ketika mengharamkan kepada mereka apa yang merugikan mereka, dan melemahkan kekuatan mereka.
6. **Hikmah -wallahu a'lam- dalam larangan wishah**: adalah apa yang terjadi darinya berupa kelemahan dan kebosanan, dan ketidakmampuan untuk istiqamah dalam banyak kewajiban-kewajiban ketaatan, dan menunaikan hak-haknya.
7. **Larangan ghuluw dalam agama**; karena sesungguhnya syariat Muhammad adalah syariat yang mudah lagi adil.

8. **Bahwa taklif-taklif syar'i disyariatkan sesuai kemampuan manusia**, maka ia ditakdirkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
9. **Bahwa wishah termasuk kekhususan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri**, karena beliau yang mampu melakukannya, tanpa beban dan tanpa kesukaran, dan tidak ada yang menyamainya dalam kedudukan ini; karena bagi beliau ada munajat dan hubungan yang tidak dapat dicapai selainnya.
10. **Bahwa terbenamnya matahari adalah waktu untuk berbuka, dan tidak terjadi dengannya berbuka**, kalau tidak maka tidak ada makna bagi wishah jika berbuka dengan terbenamnya matahari. Adapun makna hadits yang dalam Bukhari (1853) dan Muslim (1100): "Jika malam telah datang dari sini, dan siang telah pergi dari sini, maka orang yang berpuasa telah berbuka"; maka yang dimaksud dengannya: bahwa telah masuk waktu berbuka, dan yang menguatkannya riwayat Bukhari: "maka telah halal berbuka", dan seandainya yang dimaksud dengannya bahwa ia telah berbuka secara nyata, maka tidak ada makna untuk kesunahan menyegerakan berbuka, dan kemakruhan wishah.
11. **Hadits menunjukkan bahwa apa yang tetap pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tetap bagi umatnya kecuali yang dikhususkan dalil**, dan wajahnya dari hadits adalah ucapan para sahabat: "tapi engkau melakukan wishah" ketika beliau melarang mereka dari wishah.
12. **Bahwa bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ada kekhususan-kekhususan yang tidak ada bagi umatnya**, dan para ulama telah menyusun kitab-kitab tentangnya, yang paling luas adalah "al-Khasha'ish al-Kubra" karya as-Suyuthi.

Khilaf Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang makanan dan minuman yang disebutkan dalam hadits atas dua pendapat: Pertama: bahwa itu makanan dan minuman hissi (nyata); berpegang pada lafazh hadits. Kedua: bahwa itu adalah apa yang melimpah pada hati beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dari lezatnya munajat dan ma'arif, karena sesungguhnya datangnya makna-makna

mulia ini pada hati menyibukkannya dari makanan dan minuman, maka ia tidak membutuhkannya.

Dan seandainya itu adalah makanan hakiki (material), maka tidak akan bersambung (wasal), dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan bersabda: "Aku tidak seperti keadaan kalian."

Dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari kedua pendapat, dan Ibn al-Qayyim telah menjelaskan secara panjang lebar dalam kitab "Zad al-Ma'ad".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasal (puasa bersambung) menjadi tiga pendapat: haram, makruh, dan boleh dengan kemampuan.

Yang berpendapat boleh: Abdullah bin Zubair, sebagian salaf, di antaranya Abdurrahman bin Abi Laila, Ibrahim an-Nakha'i, dan Abu al-Jauza'.

Yang berpendapat haram: tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i).

Imam Ahmad berpendapat dengan rinci: boleh sampai waktu sahur, meskipun yang utama adalah meninggalkannya, dan makruh lebih dari sehari semalam.

Dalil yang membolehkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan wasal bersama para sahabatnya selama dua hari, maka itu adalah penetapan bagi mereka. Jika orang yang melakukan wasal tidak bermaksud menyerupai ahli kitab dan ahli bid'ah, serta tidak menjauh dari sunnah dalam menyegerakan berbuka, maka tidak dilarang melakukan wasal.

Dalil yang mengharamkan: Larangan menunjukkan keharaman.

Adapun wasalnya bersama para sahabat: bukan bermaksud menetapkan, melainkan bermaksud memberi pelajaran, sebagaimana dalam sebagian lafaz hadis.

Pendapat rinci yang dianut Ahmad dan sebagian salaf: Ibn al-Qayyim berkata tentangnya: "Ini adalah pendapat yang paling adil," berdasarkan hadis Abu Sa'id dalam Bukhari (1827): "Janganlah kalian melakukan wasal, dan siapa di antara kalian yang ingin melakukan wasal, hendaklah ia melakukan wasal sampai sahur."

Hadits Ke-551

٥٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ - فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya, dan kejahilan, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, dan lafaznya untuk Abu Dawud.

Kosakata Hadis:

- **Lam yada':** Dua huruf jazim berurutan pada fi'il, dan yang bekerja pada fi'il adalah yang kedua secara langsung, sedangkan yang pertama bekerja pada tempat.
- **Yada':** Dari "wada'tuhu ada'uhu wad'an": meninggalkannya. Asal mudharinya kasrah, lalu wawu dihapus, kemudian difathah karena ada huruf halq.

Sebagian ulama terdahulu berkata: "wada" termasuk fi'il yang dimatikan madhinya oleh orang Arab, sehingga hanya datang dalam bentuk amr dan mudhari'. Maknanya: tidak meninggalkan. Yang benar adalah madhinya tidak mati, tetapi sebagaimana dalam "al-Mishbah": jarang digunakan. Buktinya telah dibaca firman Allah: "**Rabbuka tidak meninggalkanku**" (QS. Adh-Dhuha: 3) dengan takhfif.

Penyair berkata: "Dia mengalahkannya dalam cinta hingga meninggalkannya" dengan takhfif.

Datang dalam bentuk mashdar dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jumat" [HR. Muslim (865)].

- **Az-zur:** (dengan dhammah za', sukun waw, diakhiri ra' muhmalah): setiap perkataan yang menyimpang dari kebenaran, termasuk

kebohongan dan tuduhan palsu. Yang paling besar adalah kesaksian palsu dalam mengambil yang batil atau membatalkan yang haq.

- **Wa al-'amal bihi:** yaitu mengamalkan apa yang dilarang Allah dari kesaksian palsu dan apa yang dilarang Allah.
- **Al-jahl:** kebodohan, yaitu mencaci maki, memaki, dan menuduh, lawan dari hilm (sabar).

Pelajaran dari Hadis:

1. Perkataan zur adalah perkataan yang menyimpang dari kebenaran ke kebatilan, sehingga mencakup semua perkataan haram: kebohongan, ghibah, namimah, kesaksian palsu, memaki dan mencaci, dan lainnya.
2. Setiap perkataan zur adalah haram di setiap waktu dan tempat, tetapi dosanya lebih besar dan berat jika dilakukan di waktu mulia seperti Ramadhan, tempat mulia seperti Haramain, dan keadaan mulia seperti puasa.
3. Adapun kejahatan adalah lawan dari hilm, berupa kebodohan dengan perkataan keji, juga haram dalam segala keadaan, dan keharamannya bagi orang yang berpuasa lebih besar dan berat.
4. Puasa dengan perkataan zur, kejahatan, dan kebodohan adalah kurang maknanya, sedikit pahalanya karena bukan puasa yang sempurna. Seandainya sempurna, niscaya akan menjaga pemiliknya dari perkataan-perkataan haram dan perkataan yang berlebihan.
5. Sabdanya: "maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya" - dimaksudkan untuk menunjukkan betapa besarnya dosa melakukan perkataan zur dan kejahatan saat berpuasa. Sebab Allah Maha Kaya dari seluruh alam dan amal perbuatan mereka.
6. Puasa dengan perkataan haram secara zahir adalah sah dan menunaikan kewajiban pemiliknya, karena bukan termasuk pembatal puasa yang bersifat material.

Dalam "al-Iqna" disebutkan: Tidak berbuka dengan ghibah dan sejenisnya.

Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa kebohongan dan ghibah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa dan tidak membatalkan puasanya, sehingga puasanya sah secara hukum. Ini berdasarkan kaidah: jika keharaman bersifat umum, tidak khusus pada ibadah, maka tidak membatalkannya, berbeda dengan keharaman khusus.

7. Di antara adab orang yang berpuasa sebagaimana dalam "al-Iqna": Wajib menjauhi kebohongan, ghibah, namimah, memaki, perkataan keji, dan sejenisnya setiap waktu, dan di bulan Ramadhan serta tempat mulia lebih ditekankan. Tidak melakukan perbuatan yang melukai puasanya, menahan lidah dari yang haram dan makruh. Jika dimaki, disunnahkan bersuara keras di bulan Ramadhan mengatakan: "Aku sedang berpuasa," dan di luar Ramadhan mengatakannya dalam hati untuk menahan diri karena takut riya.

Disunnahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dzikir, dan sedekah untuk melipatgandakan kebaikan.

8. Sabdanya: "maka Allah tidak membutuhkan..." mengandung penetapan hikmah dari syariat, yaitu di antaranya untuk mendidik jiwa, memperbaiki akhlak, dan meluruskan tabiat, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar"** (QS. Al-Ankabut: 45).
9. Tujuan disyariatkannya puasa bukan hanya menahan diri dari pembatal puasa, lapar dan haus, tetapi apa yang mengikutinya berupa mematahkan syahwat, memadamkan kobaran amarah, dan menjinakkan nafsu yang mengajak kepada kejahatan hingga menjadi tenang. Jika tidak memperoleh sesuatu dari itu, maka Allah tidak peduli dengan puasanya dan tidak memandangnya dengan pandangan penerimaan.

Faidah:

Pertama: Ibrahim an-Nakha'i berkata: Satu tasbih di bulan Ramadhan lebih baik dari seribu tasbih di selainnya. Kabar-kabar tentang melipatgandakan amal saleh di bulan Ramadhan sangat banyak.

Kedua: Dalam Bukhari (5672) dan Muslim (47) dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam."

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa berusaha menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali yang jelas manfaatnya.

Ketiga: Dalam Bukhari (1805) dan Muslim (1151) dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata jorok dan berteriak. Jika ada yang memakinya atau berkelahi dengannya, hendaklah ia berkata: Aku sedang berpuasa."

Zahir hadis menunjukkan bahwa ia mengeraskan suara dengan itu, dan Syaikh memilihnya. Tidak khusus bagi orang yang berpuasa, tetapi baginya lebih ditekankan.

Hadits Ke-552

٥٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "فِي رَمَضَانَ"

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencium saat berpuasa dan bersentuhan saat berpuasa, tetapi beliau paling mampu menguasai syahwatnya." Muttafaq 'alaih, lafaznya untuk Muslim, dan dalam riwayat lain ditambah: "di bulan Ramadhan".

Kosakata Hadis:

- **Yubasyir:** Al-mubasyarah diambil dari al-basyarah yaitu kulit luar, dimaksudkan di sini: ciuman dan sentuhan untuk syahwat. Ini dari 'athf al-'amm 'ala al-khash, yang khusus adalah ciuman, yang umum adalah bersentuhan.
- **Irbihi:** dengan kasrah hamzah, sukun ra' muhmalah, kasrah ba' muwahhidah tahtiyah. Yang dimaksud di sini: kemaluan khususnya. Maknanya: beliau menguasai syahwatnya.

An-Nawawi berkata: Lafaz ini diriwayatkan dengan kasrah hamzah dan sukun ra', juga dengan fathah hamzah dan ra'. Maknanya dengan kasrah: kebutuhan, begitu juga dengan fathah, tetapi juga digunakan untuk anggota tubuh, khususnya kemaluan.

- **Amlakukum:** dari malaka yamliku mulkan wa malakah. Amlaku adalah ism tafdhil. Dalam "al-Muhith": malaka nafsahu 'inda syahwatiha, yaitu mampu menahannya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis menunjukkan bolehnya suami mencium istrinya saat berpuasa di bulan Ramadhan, tetapi dengan syarat orang tersebut yakin bahwa ciuman tidak membangkitkan syahwatnya.
2. Juga menunjukkan bolehnya suami bersentuhan dengan istrinya saat berpuasa, dengan syarat yakin pada dirinya tidak akan bangkit syahwat salah satu dari keduanya.
3. Dalam "al-Iqna' wa Syarhihi" disebutkan: Dimakruhkan mencium bagi orang yang bangkit syahwatnya saja berdasarkan hadis Aisyah. Jika menduga akan keluar mani dengan ciuman, maka haram tanpa khilaf.

Tidak dimakruhkan bagi yang tidak bangkit syahwatnya. Begitu juga pendorong-pendorong jimak seperti sentuhan dan pandangan berulang, hukumnya sama dengan ciuman.

Ini dikuatkan dengan hadis dalam Abu Dawud (2387) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya untuk pemuda dan memberikan keringanan untuk orang tua. Imam asy-Syafi'i berkata: Tidak apa-apa jika tidak membangkitkan syahwat.

4. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencium dan bersentuhan saat berpuasa, tetapi beliau paling mampu menguasai dirinya dari keluarnya mani atau bangkitnya nafsu dari ciumannya. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "tetapi beliau paling mampu menguasai syahwatnya."
5. Bolehnya berbicara dan memberitakan hal-hal yang memalukan untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan kepada dokter, menyebutkan dalam persidangan dan penyelesaian sengketa, serta pengajaran.

6. Faidah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkahnya bagi umat, karena mereka menyampaikan hukum-hukum syariat yang tidak diketahui kecuali oleh mereka.
7. Jika mencium atau bersentuhan lalu keluar mani, maka menurut keempat imam ia berbuka puasa. Ibn al-Mundzir, al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan lainnya menukil ijma' dalam hal itu. Ini yang benar berdasarkan hadis qudsi: "la meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena Aku."
8. Adapun keluarnya madzi dari bersentuhan, yang masyhur dalam madzhab adalah membatalkan puasa menurut mayoritas pengikut madzhab. Riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa tidak berbuka dengan keluarnya madzi. Ini madzhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin, dikuatkan dalam "al-Furu", dan dibenarkan dalam "al-Inshaf", berdasarkan asal (tidak ada dalil yang membatalkan). Adapun mengqiyaskannya dengan mani tidak benar karena jelas perbedaannya.

Maka ada tiga kategori: (a) Bersentuhan atau mencium tanpa keluar mani atau madzi, tidak membatalkan puasa berdasarkan ijma'. (b) Bersentuhan dan mencium dengan keluar mani membatalkan puasa, diriwayatkan ijma' dalam hal itu. (c) Bersentuhan atau mencium dengan keluar madzi tanpa mani, ada khilaf, yang rajih tidak membatalkan puasa.
9. Perkataannya: "beliau paling mampu menguasai syahwatnya" menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu menguasai syahwatnya saat mencium atau bersentuhan, tidak halal baginya mencium atau bersentuhan saat berpuasa wajib.
10. Dalam hadis ada dalil bolehnya menyebutkan keadaan seksual saat dibutuhkan untuk menjelaskan kebenaran, fiqh agama, menjelaskan kepada dokter dan sejenisnya. Tidak tercela orang yang menyebutkannya untuk kemaslahatan.

11. Ash-Shiddiqah binti ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhuma menyebutkan jenis-jenis syahwat secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi, dimulai dengan ciuman lalu bersentuhan.

Hadits Ke-553

٥٥٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibn Abbas radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam saat ihram dan berbekam saat berpuasa." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Hadits Ke-554

٥٥٤ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melewati seorang laki-laki di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu bersabda: 'Berbuka orang yang membekam dan yang dibekam.'" Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali at-Tirmidzi, dishahihkan oleh Ahmad, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Hibban.

Kosakata Hadis:

- **Al-Baqi'**: (dengan fathah ba', kasrah qaf, diikuti ya' muthannaah tahtiyah lalu 'ain muhmalah) yaitu pekuburan penduduk Madinah.

Hadits Ke-555

٥٥٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؛ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ". رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Pertama kali bekam dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena Ja'far bin Abi Thalib berbekam saat berpuasa, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melewatinya dan bersabda: 'Kedua orang ini berbuka.' Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan setelahnya dalam bekam bagi orang yang berpuasa. Anas berbekam saat berpuasa." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dia menguatkannya.

Derajat Kedua Hadis: Kedua hadis (554, 555) shahih.

Imam Ahmad dan Bukhari berkata tentang hadis "Berbuka orang yang membekam dan yang dibekam": Ini hadis paling shahih dalam bab ini. Imam Ahmad berkata: Hadis-hadis "Berbuka orang yang membekam dan yang dibekam" saling menguatkan. Ath-Thahawi dan lainnya berkata: Ini hadis-hadis mutawatir dari beberapa sahabat.

Syaikhul Islam berkata: Hadis-hadis yang diriwayatkan banyak, telah dijelaskan oleh imam-imam hafizh. Ibn al-Qayyim dalam "Syarh Sunan Abi Dawud" berkata: Yang tsabit bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam saat ihram. Adapun "saat berpuasa", Imam Ahmad berkata: Lafaz ini tidak shahih dan menjelaskan bahwa itu wahm (keliru). Yang dalam Shahihain: "berbekam saat ihram."

Dalam "al-Mughni": Hadis "Berbuka orang yang membekam dan yang dibekam" diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam oleh sebelas orang.

Adapun hadis Syaddad bin Aus: dishahihkan oleh selain yang disebutkan, seperti Ishaq, Ibn al-Madini, Ibn Khuzaimah, al-Hakim, dan Utsman ad-Darimi.

Az-Zaila'i berkata: Diriwayatkan dari delapan belas sahabat. Yang menshahihkannya Ibn Abd al-Barr dan Ibn Hazm.

Adz-Dzahabi berkata: Perkataannya "di Baqi'" adalah kesalahan besar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari yang disebutkan berada di Makkah, kecuali jika yang dimaksud Baqi' adalah pasar.

Adapun hadis Anas: ad-Daruquthni berkata: Para perawinya semua tsiqah, tidak ada 'illah yang diketahui. Al-Hafizh berkata: Para perawinya semua perawi Bukhari.

Yang menolaknya: di antaranya penulis "at-Tanqih", ia berkata: Ini hadis munkar, tidak sah untuk dijadikan hujjah karena shadz matan dan sanadnya. Ibn al-Qayyim melelehkannya karena ada keanehan, disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melewati Ja'far pada hari fath Makkah saat berbekam, padahal Ja'far telah syahid sebelum fath Makkah di perang Mu'tah.

Kosakata Hadis:

- **Ba'du:** mabni 'ala adh-dhamm karena diputus dari idhafah dengan niat mudlaf ilaih, yaitu: setelah itu.
- **Al-hijamah:** dikatakan hajama hajman dari bab qatala. Al-hijamah dengan kasrah: nama profesi.

Dalam "al-Muhith": Yaitu mengiris kulit dengan pisau, lalu meletakkan kertas yang menyala atau kapas dan sejenisnya di mangkuk bekam, menempelkannya di tempat irisan sehingga darah tertarik dengan kuat. Faidahnya menarik materi ke arahnya dan mengeluarkan darah dengan kekuatan hisapan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Zahir hadis no. (553) menunjukkan bolehnya bekam bagi orang yang ihram haji atau umrah, dan bolehnya bekam bagi orang yang berpuasa fardhu atau sunnah.
2. Imam Ahmad dan ahli fiqh serta hadis lainnya mencela tambahan "saat berpuasa", mereka berkata: Yang tsabit: "berbekam saat ihram."

Ibn al-Qayyim dalam "Syarh as-Sunan": Yang tsabit bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam saat ihram. Adapun saat berpuasa, Imam Ahmad berkata: lafaz ini tidak shahih, dan lainnya sependapat. Yang dalam Shahihain: "saat ihram."

3. Adapun hadis no. (554): sharih menunjukkan bahwa bekam membatalkan puasa orang yang membekam dan yang dibekam.
4. Adapun hadis no. (555): menunjukkan dimakruhkannya bekam bagi orang berpuasa, dan bahwa membatalkan puasa orang yang membekam dan yang dibekam pada awal perkara, lalu memberikan keringanan di akhir perkara.
5. Karahah menurut salaf dimaksudkan: karahah tahrim (haram).
6. Hikmah membatalkan puasa orang yang dibekam: bekam menghisap darah yang ada di badan orang berpuasa, menyebabkan kelemahan dan keletihan bersama kelemahan puasa. Dari rahmat Allah kepada hamba-Nya bekam menjadi pembatal puasa agar tidak berkumpul pada Muslim yang berpuasa dua faktor kelemahan sekaligus.

Adapun sebab membatalkan puasa orang yang membekam: dulu bekam dilakukan dengan cara tukang bekam menghisap darah melalui mangkuk bekamnya, sehingga masuk ke perutnya darah bekam yang menyebabkan berbuka.

7. Seperti bekam dalam membatalkan puasa adalah fashd (sayatan) urat, dan menghisap darah banyak dengan jarum yang digunakan di rumah sakit, dengan persamaan bahwa semua ini mengeluarkan darah dari badan, dan mengeluarkannya menyebabkan kelemahan dan keletihan bagi orang berpuasa, sehingga menyebabkan berbuka.

Berbuka dengan fashd dan menghisap darah - menurut pendapat yang rajih yang dipilih Syaikhul Islam - adalah tuntutan qiyas.

8. Keluarnya darah sedikit dari cabut gigi, atau mengambil sampel darah untuk analisis, atau luka, dan sejenisnya - tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa.

Perbedaan Pendapat Para Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang bekam: apakah membatalkan puasa orang yang berpuasa atau tidak?

Tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i) berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan puasa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram."

Memberikan keringanan dalam bekam: Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Husain bin Ali, Urwah bin Az-Zubair, dan Sa'id bin Jubair.

Imam Ahmad berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa, berdasarkan hadis dalam Musnad dan Tirmidzi dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam."

Ahmad dan Bukhari berkata: Ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini.

Abu Dawud meriwayatkan dari Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam." Imam Ahmad berkata: Hadis-hadis "Berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam" saling menguatkan satu sama lain, dan saya condong kepada pendapat ini.

At-Thahawi dan lainnya berkata: Ini adalah hadis-hadis mutawatir dari beberapa sahabat.

Syaikhul Islam berkata: Hadis-hadis yang diriwayatkan banyak sekali, telah dijelaskan oleh para imam ahli hadis, dan pendapat bahwa bekam membatalkan puasa adalah mazhab kebanyakan fuqaha ahli hadis, seperti Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan ini sesuai dengan qiyas. Adapun mereka yang tidak melihat pembatalan puasa orang yang dibekam berdalil dengan apa yang ada dalam Sahih Bukhari (1836): "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram."

Namun Ahmad dan lainnya mencela tambahan ini, yaitu ucapannya: "dalam keadaan berpuasa", dan mereka berkata: Yang tetap hanya "bahwa beliau

berbekam dalam keadaan berihram." Ahmad berkata: "dalam keadaan berpuasa" adalah kesalahan dari Qabisah.

Syaikhul Islam berkata: Apa yang disebutkan Ahmad itulah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Hadis-hadis tentang berbuka puasa jelas, sahih, dan beragam jalurnya, diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam oleh empat belas orang, dan Imam Ahmad menyebutkan hadis mereka semua. Bagaimana mungkin didahulukan atas hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang berada di antara dua perkara: sahih tetapi tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya tetapi tidak sahih.

Yang benar adalah berbuka puasa karena bekam, fashd (mengeluarkan darah), dan tasyrith (menyayat untuk mengeluarkan darah), serta mengeluarkan darah banyak dari tubuh yang ada pada bekam juga ada pada hal-hal ini secara alami dan syar'i. Ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, dan lainnya dari para peneliti, semoga Allah merahmati mereka.

Faedah-faedah:

Pertama: Para ulama sepakat bahwa makan, minum, dan bersetubuh adalah pembatal puasa. Mereka berbeda pendapat tentang bekam, celak mata, keluar mani tanpa bersetubuh, keluar mazi, dan semacamnya, dan telah dijelaskan rinciannya.

Kedua: Telah dijelaskan kepada kita bahwa mengeluarkan darah banyak membatalkan puasa orang yang berpuasa, seperti bekam - menurut pendapat yang rajih - maka jika kita andaikan ada orang sakit yang perlu ditolong dengan darah sebelum maghrib, maka dibolehkan bagi orang yang akan diambil darahnya untuk berbuka puasa karena pengambilan darah tersebut untuk menyelamatkan orang yang terjaga (darahnya).

Ketiga: Jika ibadah dilakukan sesuai ketentuan syariat, lalu ada yang mengklaim rusaknya atau batalnya, maka ia harus membawa dalil atas hal itu, jika tidak maka ucapannya tidak diterima untuk mengurangi ibadah atau membatalkannya yang zahirnya sah kecuali dengan dalil.

Keempat: Sesungguhnya pembuat syariat jika mensyariatkan suatu ibadah, Dia menjelaskan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya, sesuai dengan istilah yang disepakati ulama ushul, sebagaimana Dia menjelaskan pembatal-pembatalnya dan perusak-perusaknya, karena segala sesuatu tidak sempurna kecuali dengan penjelasan apa yang menyempurnakannya, apa yang merusaknya, dan apa yang membatalkannya.

Maka tidak halal bagi siapa pun untuk mengklaim pembatalan atau kerusakan ibadah manusia dari dirinya sendiri, atau dengan hukum yang ditetapkannya sendiri, karena ini adalah pelanggaran terhadap makhluk dalam ibadah mereka, dan permusuhan terhadap hak Khaliq dalam syariat-Nya.

Hadits Ke-556

٥٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bercelak mata di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa." Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, dan Tirmidzi berkata: Tidak ada yang sahih dalam bab ini.

Hadis-hadis tentang Bercelak Mata

Terdapat hadis-hadis yang membolehkan bercelak mata bagi orang berpuasa, dan hadis-hadis yang melarang orang berpuasa darinya. Berdasarkan pertentangan ini, sebagian ulama memberikan keringanan, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya.

Sebagian lainnya melarangnya, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq, Sufyan, dan Ibnu Al-Mubarak.

Hadis-hadis yang membolehkan bercelak mata bagi orang berpuasa, dan hadis-hadis yang melarangnya - semuanya adalah hadis-hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah bagi kedua belah pihak, dan ini sebagiannya:

1. Hadis Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bercelak mata dalam keadaan berpuasa." Tirmidzi berkata: Tidak ada yang sahih dalam bab ini, dan Ibnu Qayyim berkata dalam "Al-Hady": Diriwayatkan dari beliau: "bahwa beliau bercelak mata dalam keadaan berpuasa", dan ini tidak sahih.
2. Hadis Ibnu Umar: "Bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui mereka di bulan Ramadan, dan kedua matanya penuh dengan celak itsmiid." Diriwayatkan Tirmidzi, dan berkata: Tidak ada yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bab ini. Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Hady: Tidak sahih.
3. Hadis Ma'bad bin Haudzah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan celak itsmiid yang wangi saat tidur, dan berkata: Hendaklah orang berpuasa menghindarinya" [Diriwayatkan Abu Dawud (2377)]. Ahmad berkata: Hadis munkar, Ibnu Ma'in berkata: Ini hadis munkar, Ibnu Adi berkata: Ini hadis mauquf, Al-Baihaqi berkata: Tidak tetap secara marfu', dan Ibnu Qayyim berkata: Tidak sahih.

Jika hadis-hadis yang membolehkan tidak tetap, dan hadis-hadis yang melarang juga tidak tetap - maka yang benar adalah apa yang dipilih jumhur ulama yaitu istishab al-bara'ah al-ashliyyah (tetap pada keadaan asal tidak ada larangan), yang kita tidak berpindah darinya kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil dalam bab ini tentang pembatalan puasa karena celak mata, wallahu a'lam.

Faedah

Pembatal puasa ada dua bagian:

Pertama: Yang disepakati para ulama yaitu:

1. **Murtad dari Islam**; Allah Ta'ala berfirman: "Sungguh jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu" (Surat Az-Zumar: 65).

2. **Makan dan minum dengan sengaja, termasuk merokok;** Allah Ta'ala berfirman: "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam" (Surat Al-Baqarah: 187).
3. **Bersetubuh;** yaitu memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan, baik qubul maupun dubur, meskipun dengan binatang, maka berbuka puasa pelaku dan yang dilakukan jika rela; berdasarkan hadis dalam Bukhari (1834) dan Muslim (1111) dari Abu Hurairah dia berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: Aku binasa. Beliau bertanya: Apa yang membinasakanmu? Dia berkata: Aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Beliau bertanya: Apakah kamu mendapat budak untuk dimerdekakan? Dia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: Apakah kamu mendapat sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin? Dia menjawab: Tidak..." hadis.
4. **Keluarnya mani dengan kehendaknya dengan bersentuhan tanpa bersetubuh seperti meraba, mencium, memijat, dan semacamnya, atau saling menggosok, atau masturbasi;** karena turunnya syahwat bertentangan dengan puasa dan hikmahnya.
5. **Keluarnya darah haid dan nifas.**
6. **Suntikan bergizi yang bisa menggantikan makanan dan minuman,** ini adalah jenis makanan, dan demikian pula menyuntik orang berpuasa dengan darah; karena itu memberi tubuh unsur-unsur gizi yang menggantikan makanan dan minuman.
7. **Muntah jika sengaja dikeluarkan;** berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud (2380) dan Tirmidzi (720) dari Abu Hurairah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadha."

Ini adalah hal-hal yang disepakati sebagai perusak puasa dan pembatal puasa orang berpuasa. Telah dijelaskan sahinya pendapat berbuka puasa karena

bekam, dan yang serupa dengannya yaitu sengaja mengeluarkan darah banyak dari tubuh.

Bagian Kedua: Hal-hal yang diperselisihkan para ulama: Sebagian mereka melihat bahwa hal-hal itu sampai ke rongga tubuh dan membatalkan serta merusak puasa, sebagian lainnya melihat bahwa hal-hal itu bukan makanan dan minuman serta gizi, dan tidak berpengaruh dalam pemberian gizi, memberi tubuh bagian dari makanan, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa hal-hal itu termasuk jenis pembatal puasa, maka tidak membatalkan puasa. Seperti:

Celak mata, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, enema, tetesan ke saluran kencing, suntikan obat, obat asma yang dihirup penderita, obat luka dalam dan luka kepala, dan menelan dahak dari bagian tubuh mana pun.

Para ulama berbeda pendapat tentang pembatalan puasa dengan hal-hal ini dan rusaknya puasa karenanya: Sebagian melihat semuanya membatalkan puasa orang berpuasa karena masuknya ke dalam tubuh dan sampainya ke rongga tubuh, sebagian lainnya melihat bahwa sebagiannya membatalkan dan merusak puasa.

Perbedaan ini kembali kepada ijtihad mereka di dalamnya, dan pemahaman mereka tentang apa yang ditimbulkannya dalam tubuh orang berpuasa, dan pertimbangan mereka bahwa semua yang sampai ke rongga tubuh adalah pembatal yang merusak puasa. Di antara yang melihat pembatalan puasa dengan semua hal ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, para pengikutnya menjalankan aturan bahwa semua yang sampai ke rongga tubuh dari bagian mana pun masuknya sama dengan pembatal puasa.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, dan banyak ahli hadis yang berpegang pada atsar - mereka tidak melihat pembatalan puasa dari hal-hal ini dan semacamnya.

Yang berpendapat pembatalan puasa dengan hal-hal ini berdalil dengan dua perkara:

Pertama: Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud (142) dan Tirmidzi (788) dari Laqith bin Shabirah; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan

berlebihan dalam menghirup air (saat berwudhu), kecuali jika kamu sedang berpuasa."

Kedua: Qiyas, mereka mengqiyaskan hal-hal ini dengan makan dan minum, dengan persamaan sampainya ke rongga tubuh, karena yang terjadi dengan makan dan minum karena sampainya ke rongga tubuh, dan hal-hal ini memiliki daya tembus dan kekuatan untuk sampai ke rongga tubuh, dan semua yang sampai ke rongga tubuh adalah pembatal puasa orang berpuasa.

Jawaban atas ini:

Pertama: Tidak ada dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hadis sahih, atau dhaif, atau musnad, atau mursal, yang menunjukkan bahwa hal-hal ini termasuk pembatal puasa.

Kedua: Hukum-hukum yang dibutuhkan umat untuk mengetahuinya pasti dijelaskan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara umum, dan pasti dinukil oleh umat. Jika hal ini tidak ada, diketahui bahwa ini bukan dari agamanya. Qiyas meskipun merupakan hujjah, tetapi hukum-hukum syar'i yang umat sangat membutuhkan penjelasannya tidak diserahkan kepada qiyas, melainkan dijelaskan oleh nash-nash syar'i.

Ketiga: Nash dan ijma' menetapkan pembatalan puasa dengan makan, minum, bersetubuh, dan haid. Adapun celak mata, enema, obat, tetes, dan semacamnya bukanlah makanan atau minuman, melainkan obat-obatan untuk melawan penyakit dan melawan kuman, maka hal-hal itu adalah benda-benda pembunuh bukan benda-benda bergizi yang bermanfaat. Illat syar'i dalam pembatalan puasa bukan sekedar sampainya suatu zat ke rongga tubuh untuk dijadikan dasar hukum, sehingga hal-hal ini disamakan dengan apa yang sampai ke rongga tubuh dari makanan dan minuman, melainkan pembatalan puasa terjadi karena salah satu dari dua perkara:

1. **Sampainya makanan atau minuman ke perut** untuk memberi tubuh gizi, dan terjadi dengannya makan dan minum, sehingga terbentuk darah banyak yang mengalir di pembuluh darah dan nadi, yang setan mendapat tempat yang luas di dalamnya, sehingga mengalir bersamanya dengan menggoda bani Adam dan membisikkan kepada mereka. Maka dasar pembatalan puasa bukan sampainya sesuatu ke

rongga tubuh atau tenggorokan, melainkan dasar hukum adalah sampainya sesuatu ke perut, dan menjadi sesuatu yang bergizi bagi manusia, sehingga menjadi makan dan minum.

2. **Keluarnya hal-hal yang melemahkan tubuh dan membuatnya lemah**, sehingga menambah kelemahannya kepada kelemahan puasa; seperti bersetubuh, bekam, haid dan nifas, dan muntah. Maka pembuat syariat melarang orang berpuasa darinya sebagai rahmat kepadanya dan kasih sayang atas kekuatannya; agar tidak menambah kelemahannya kepada kelemahan lainnya.

Dua unsur inilah dasar pembatalan puasa, dan hal-hal ini bukan salah satu dari keduanya, dan tidak bisa diqiyaskan kepadanya; karena tidak boleh menggabungkan yang terpisah.

Keempat: Hadis Laqith bin Shabirah tidak ada dalilnya, karena yang berbahaya dari berlebihan dalam menghirup air adalah sampainya air ke tenggorokan, kemudian ke perut; karena hidung tembus ke perut, oleh karena itu banyak orang sakit diberi makan dari hidungnya ke perutnya. Air termasuk yang disepakati sebagai pembatal puasa, maka peringatan dari air pada tempatnya, dan air tidak seperti hal-hal ini, dan tidak bisa diqiyaskan kepadanya sebagaimana telah dijelaskan, wallahu a'lam.

Hadits Ke-557

٥٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَبِيَّ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وللحاکم: "مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةً". وَهُوَ صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa lupa dalam keadaan berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya; karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum." Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Hakim: "Barangsiapa berbuka puasa di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha atasnya dan tidak ada kafarat." Dan ini sahih.

Derajat Hadis

Hadis ini sahih. Diriwayatkan Hakim dan disahihkannya.

Penulis berkata: Dan ini sahih. Syaikh Al-Albani berkata: Riwayat keempat dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dengan lafaz: "Barangsiapa berbuka puasa di bulan Ramadan karena lupa maka tidak ada qadha atasnya dan tidak ada kafarat" dikeluarkan Ibnu Hibban (3521) dan Hakim dan disahihkannya sesuai syarat Muslim, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan dikeluarkan Ad-Daruquthni (2/178) dan Al-Baihaqi (7863) dan keduanya berkata: Semuanya tsiqah. Aku katakan: Dan sanadnya hasan.

Kosakata Hadis

- **Fal yutimm shaumahu (hendaklah ia menyempurnakan puasanya):** "Lam" adalah lam perintah, dan "mim" dibaca fathah karena kata tersebut mudhaaf.
 - **Fa innama (karena sesungguhnya):** Ta'lil (alasan) mengapa orang yang lupa tidak berbuka puasa, dan segi penjelasannya: bahwa rezeki karena dari Allah bukan ada ikhtiar bagi hamba di dalamnya, maka tidak dinisbatkan kepadanya, diibaratkan makan karena lupa dengannya; karena tidak ada perbuatan hamba di dalamnya.
 - **Innama:** Alat hashr (pembatas), dan maknanya: Tidak ada yang memberinya makan dan minum kecuali Allah; untuk menunjukkan bahwa lupa itu dari Allah, dan bahwa itu dari kelembutan-Nya kepada hamba-hamba-Nya.
-

Hadits Ke-558

٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَأَعْلَاهُ أَحْمَدُ، وَقَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang muntah secara tidak sengaja, maka tidak ada qadha (mengganti puasa) baginya. Dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka wajib baginya qadha." Diriwayatkan oleh lima perawi hadis, dan Imam Ahmad menganggapnya bermasalah, sedangkan Ad-Daruquthni menguatkannya.

Derajat Hadis: Hadis ini hasan, dihasankan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Ad-Daruquthni dan Abdul Haq berkata: Para perawinya semuanya tsiqah (terpercaya). Sebagian ulama melemahkannya, Al-Bukhari berkata: "Saya tidak melihatnya terpelihara." Imam Ahmad mengingkarinya, dan At-Tirmidzi berkata: "Tidak ada yang sahih dalam bab ini."

Kosakata Hadis:

- **Dzara'ahul qai'**: dengan tiga fathah, artinya mendahului, mengalahkan, dan memaksa. Seperti ungkran "dhaqa dzar'i 'an kadza" yang berarti kekuatanku lemah. Qai' adalah apa yang dikeluarkan perut.
- **Istaqaa**: berusaha mengeluarkan muntah dari perutnya dengan sengaja.

Pelajaran dari Kedua Hadis:

1. Kedua hadis menunjukkan bahwa makan, minum, dan muntah yang dilakukan dengan sengaja, sadar, dan atas pilihan sendiri dapat membatalkan puasa orang yang berpuasa dan merusak puasanya. Ini adalah ijma' (kesepakatan) ulama Muslim, karena puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada waktu tertentu.

2. Makan atau minum karena lupa tidak merusak puasa dan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa. Sabda Nabi "maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya" adalah dalil bahwa ada puasa yang disempurnakan. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam **Surah Al-Baqarah ayat 225**: "tetapi Dia menghukum kamu disebabkan apa yang disengaja oleh hatimu." Lupa bukanlah perbuatan yang disengaja hati.
3. Makna pemberian makan dan minum oleh Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala dengan kebaikan-Nya memudahkan makanan atau minuman tersebut ketika Dia melupakan puasa dan keadaannya, sehingga rezeki halal ini menjadi pemberian dari Allah sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi (721): "Sesungguhnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak ada qadha baginya." Lupa dan keliru termasuk perbuatan darurat yang tidak dibebankan tanggung jawab hukumnya kepada pelakunya, kecuali dalam merusak hak-hak hamba yang harus diganti, untuk menutup celah dan karena hak-hak hamba dibangun atas sikap pelit dan jaminan.
4. Sebagaimana orang yang makan atau minum karena lupa tidak wajib qadha, maka ia juga tidak wajib kafarat, karena kafarat disyari'atkan untuk menghapus kesalahan dan dosa serta menambal kekurangan dalam ibadah. Orang yang melakukan hal itu karena lupa tidak berdosa dan tidak ada kekurangan dalam ibadahnya yang perlu kafarat dan tambal sulam. Kafarat adalah ibadah yang tidak disyari'atkan kecuali dengan nash dari pembuat syariat, dan tidak ada nash kecuali untuk jimak dalam puasa Ramadhan sebagai penghormatan terhadap kemuliaan waktu itu sendiri.
5. Sabda "barangsiapa yang muntah secara tidak sengaja, maka tidak ada qadha baginya" adalah dalil bahwa dipaksa berbuka tidak menyebabkan berbuka, karena tidak ada niat dan kesengajaan, sehingga perbuatan itu tidak dinisbatkan kepadanya. Dalam hadis disebutkan: "Dimaafkan bagi umatku: kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."

6. Adapun orang yang sengaja muntah dan meminta keluarnya, maka wajib qadha karena sengaja berbuka.

Syaikh berkata: Dilarang mengeluarkan apa yang menguatkan dan memberi gizi berupa makanan dan minuman yang dijadikan gizi, sebagaimana mengeluarkannya menyebabkan kekurangan atau kelemahan badan. Jika keluar darinya merugikannya dan ia melampaui batas dalam ibadahnya, tidak adil di dalamnya.

7. Tidak berbuka dengan makan dan minum karena lupa adalah madzhab tiga imam dan jumhur ulama. Sebagian Malikiyah berdalih tidak mengambil hadis ini karena ia khabar ahad yang bertentangan dengan kaidah berbuka.

Tetapi pendapat mereka tertolak dengan nash yang jelas dan sahih yang didukung kaidah Islam yang mandiri yang ditetapkan banyak nash mulia: **Surah Al-Baqarah ayat 268** "Maha Mengetahui" dan firman-Nya: **Surah Al-Baqarah ayat 225** "tetapi Dia menghukum kamu disebabkan apa yang disengaja oleh hatimu" dan hadis: "Dimaafkan bagi umatku kesalahan dan kelupaan."

Keadilan Allah Ta'ala adalah Dia tidak menghukum kecuali yang sengaja dan bermaksud.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang jimak karena lupa. Pendapat masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan lainnya: wajib qadha dan kafarat karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menanyakan detail kepada laki-laki yang berkata: "Aku binasa." Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad: tidak ada qadha dan kafarat baginya karena kafarat menghapus dosa, sedangkan dengan lupa, paksaan, dan ketidaktahuan tidak ada dosa yang dihapus.

Ibnu Abdul Barr berkata: Yang benar bahwa jimak seperti makan dalam paksaan dan ketidaktahuan. Syaikhul Islam Taqiyuddin memilihnya dan berkata: Ini qiyas dari ushul Ahmad dan lainnya.

Dengan demikian sabda "barangsiapa lupa lalu makan atau minum" adalah contoh dalam bab ini. Yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat Al-Hakim (1557) dari Abu Hurairah: "Barangsiapa berbuka di Ramadhan karena lupa,

maka tidak ada qadha dan kafarat baginya." Lafadz "berbuka" umum mencakup jimak dan lainnya.

Sabda "dan tidak ada kafarat" menunjukkan jimak, karena kafarat hanya ada pada jimak. Contoh makan dan minum karena keduanya yang sering terjadi karena lupa.

Dua Faedah:

Pertama: Hal-hal yang Membatalkan Puasa:

1. Jimak: yaitu memasukkan kepala kemaluan ke qubul atau dubur, meskipun tidak keluar mani. Ini yang paling besar dalam pembatal puasa karena mewajibkan qadha dan kafarat secara umum.
2. Mengeluarkan mani dengan sengaja, meskipun tanpa jimak.
3. Makan dan minum, termasuk merokok.
4. Suntikan bergizi yang dimaksudkan untuk menyalurkan gizi ke badan, baik di otot maupun pembuluh darah.
5. Mengeluarkan darah banyak dengan bekam, atau fashdu, atau menghisapnya.
6. Keluarnya darah haid dan nifas.
7. Suntikan darah ke dalam badan.
8. Sengaja muntah.

Kedua: Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa:

1. Makan, minum, jimak, dan seluruh pembatal puasa karena lupa.
2. Celak mata, tetes hidung atau telinga, obat luka di mana pun pada badan.
3. Suntikan yang dimaksudkan untuk menyalurkan obat ke badan, baik di otot atau pembuluh darah.
4. Keluarnya mani atau madzi tanpa sengaja.
5. Obat asma dengan menghirupnya.

Dan hal-hal serupa ini adalah perkara yang diperselisihkan para fuqaha, tetapi yang lebih kuat adalah tidak berbuka karenanya. Syaikhul Islam mengembalikan seluruh pembatal puasa kepada dua jenis:

Pertama: hal-hal yang bermanfaat bagi badan, memberi gizi dan menguatkannya, seperti makan dan minum serta penggantinya.

Kedua: hal-hal yang keluar dari badan menyebabkan kelemahan dan kelelahan, dilarang sebagai rahmat kepada orang berpuasa agar tidak berkumpul padanya kelemahan puasa dan apa yang melelahkan badannya, seperti jimak dan bekam.

Ketika Syaikh menyebutkan hal-hal yang diperselisihkan ulama dalam berbuka seperti celak dan enema, ia berkata: Puasa termasuk agama Muslim yang perlu diketahui khusus dan umum. Seandainya hal-hal ini diharamkan Allah dan Rasul-Nya dalam puasa dan merusak puasa karenanya, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskannya, para sahabat mengetahuinya, dan menyampaikannya sebagaimana mereka menerima seluruh syariat-Nya. Karena tidak tersampaikan, diketahui bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyebutkan sesuatu tentang itu.

Keputusan Majma' Fiqh Islam tentang Pembatal Puasa dalam Bidang Pengobatan (No. 93):

Majlis Majma' Fiqh Islam yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, pada 23-28 Safar 1418 H / 28 Juni - 3 Juli 1997 M, setelah mempelajari penelitian tentang pembatal puasa dalam bidang pengobatan dan studi serta rekomendasi dari seminar fiqh-medis kesembilan yang diadakan Organisasi Islam untuk Ilmu Kedokteran bekerjasama dengan Majma' di Casablanca, Maroko, 9-12 Safar 1418 H / 14-17 Juni 1997 M, dan mendengar diskusi dengan partisipasi fuqaha dan dokter serta mempertimbangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat fuqaha, memutuskan:

Pertama: Hal-hal berikut tidak termasuk pembatal puasa:

1. Tetes mata, telinga, cuci telinga, tetes hidung, atau semprotan hidung, jika menghindari menelan yang masuk ke tenggorokan.

2. Tablet pengobatan yang diletakkan di bawah lidah untuk mengobati angina dan lainnya, jika menghindari menelan yang masuk tenggorokan.
3. Yang masuk ke vagina berupa supositoria, cuci vagina, atau alat pemeriksaan vagina, atau jari untuk pemeriksaan medis.
4. Memasukkan alat pemeriksaan atau IUD dan sejenisnya ke rahim.
5. Yang masuk uretra (saluran kencing) laki-laki dan perempuan berupa kateter atau alat pemeriksaan, atau bahan kontras sinar-X, atau obat, atau larutan cuci kandung kemih.
6. Bor gigi, cabut gigi, bersih gigi, siwak, dan sikat gigi, jika menghindari menelan yang masuk tenggorokan.
7. Kumur, berkumur, dan semprotan obat lokal mulut, jika menghindari menelan yang masuk tenggorokan.
8. Suntikan pengobatan kulit, otot, atau pembuluh darah, kecuali cairan dan suntikan bergizi.
9. Gas oksigen.
10. Gas bius, selama pasien tidak diberi cairan bergizi.
11. Yang masuk tubuh melalui penyerapan kulit seperti salep, krim, dan plester pengobatan kulit yang mengandung bahan obat atau kimia.
12. Memasukkan kateter ke arteri untuk foto atau pengobatan pembuluh jantung atau organ lain.
13. Memasukkan alat pemeriksaan melalui dinding perut untuk memeriksa organ dalam atau operasi.
14. Mengambil sampel dari hati atau organ lain selama tidak disertai pemberian larutan.
15. Endoskopi lambung, jika tidak disertai memasukkan cairan atau bahan lain.

16. Masuknya alat atau bahan pengobatan ke otak atau sumsum tulang belakang.

17. Muntah tidak sengaja, berbeda dengan yang sengaja.

Kedua: Menunda keputusan untuk hal-hal berikut karena perlu penelitian lebih lanjut tentang pengaruhnya terhadap puasa, dengan fokus pada hadis Nabi dan atsar sahabat:

- (a) Semprotan asma dan menghirup uap bahan.
- (b) Fashdu dan bekam.
- (c) Mengambil sampel darah untuk laboratorium atau donor darah atau menerima transfusi.
- (d) Suntikan untuk pengobatan gagal ginjal atau cuci darah buatan.
- (e) Yang masuk dubur berupa enema, supositoria, alat pemeriksaan, atau jari untuk pemeriksaan medis.
- (f) Operasi dengan bius total, jika pasien berniat puasa sejak malam dan tidak diberi cairan bergizi.

Wallahu a'lam.

Hadits Ke-559

٥٥٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أَوْلَيْكَ الْعَصَا، أَوْلَيْكَ الْعَصَا".

وَفِي لَفْظٍ: "فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada tahun penaklukan (Fath) menuju Makkah di bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa hingga sampai di Kura'ul Ghamim, dan orang-orang pun berpuasa. Kemudian beliau meminta segelas air, lalu mengangkatnya hingga orang-orang melihatnya, kemudian beliau minum. Setelah itu dikatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa.' Maka beliau bersabda: 'Mereka itulah orang-orang yang durhaka, mereka itulah orang-orang yang durhaka.'"

Dalam riwayat lain: "Dikatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya orang-orang merasa kesulitan dengan puasa, dan mereka hanya menunggu apa yang engkau lakukan.' Maka beliau meminta segelas air setelah waktu Ashar, lalu minum." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosa Kata Hadits:

- **Tahun Fath:** Yang dimaksud adalah penaklukan Makkah yang mulia; yaitu pada bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah.
- **Kura':** Dengan dhammah pada kaf dan fathah pada ra', kemudian alif dan 'ain di akhir. Kura' setiap sesuatu adalah ujungnya, dan Kura' adalah yang mengalir memanjang dari hidung gunung atau dataran tinggi, jamaknya: Kur'an.
- **Al-Ghamim:** Dengan fathah pada ghain, kasrah pada mim, kemudian ya' sukun dan diakhiri mim. Kura'ul Ghamim adalah lembah di jalan Makkah menuju Madinah yang berjarak 64 kilometer dari Makkah, dikenal oleh penduduk daerah tersebut dengan nama Barqa'ul Ghaim, yaitu wadi Usfan, dan muaranya berakhir di Laut Merah, di sebelah barat laut Jeddah.
- **Mereka itulah orang-orang yang durhaka:** Jamak dari 'asi, dan al-'asi adalah yang menyelisihi perintah dan keluar dari ketaatan. Beliau menyebut mereka durhaka karena mereka memperberat diri sendiri dan tidak menerima keringanan.
- **Qadah:** Dengan dua fathah, yaitu wadah untuk minum air dan sebagainya.

- **Mereka itulah orang-orang yang durhaka:** Beliau mengulangnya untuk menegaskan teguran agar mereka tidak menyelisihi hukum yang telah beliau jelaskan dengan jelas dengan mengangkat wadah hingga orang-orang melihatnya, agar mereka segera mentaati dan mengambil keringanan.
- **Syaqqa:** Dengan fathah pada syin dan tasydid pada qaf. Dikatakan: syaqqa yasyuqu syaqqa wa masyaqqatan, dari bab qatala: sulit baginya suatu perkara dan berat. Maknanya: mereka memaksakan diri dalam berpuasa di waktu panas.

Hadits Ke-560

٥٦٠ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِوٍ وَالْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي قُوَّةٍ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا حَسَنًا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِوٍ سَأَلَ

Dari Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa dia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati dalam diriku kekuatan untuk berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itu adalah keringanan dari Allah, barangsiapa yang mengambilnya maka baik, dan barangsiapa yang suka berpuasa, maka tidak ada dosa baginya." Diriwayatkan oleh Muslim, dan asalnya dalam hadits yang disepakati (Bukhari-Muslim) dari hadits Aisyah bahwa Hamzah bin Amr bertanya.

Kosa Kata Hadits:

- **Itu adalah keringanan:** Dhamir (kata ganti) kembali kepada makna pertanyaan yang datang dengan mempertimbangkan berita, dan

rukhsah (keringanan) secara bahasa: kemudahan dalam suatu perkara dan kemudahan. Secara istilah: apa yang datang berlawanan dengan dalil syar'i karena ada hal yang menghalangi yang lebih kuat.

- **Junah:** Dengan dhammah pada jim dan takhfif pada nun, diakhiri ha' muhmalah. Dikatakan dalam Al-Muhith: dikatakan itu adalah mu'arrab dari "kunah" dalam bahasa Persia yaitu dosa. Allah berfirman: "Maka tidak ada dosa baginya" (QS. Al-Baqarah: 158) yaitu tidak ada kesulitan dan tidak ada dosa.

Yang Dapat Diambil dari Kedua Hadits:

1. Kedua hadits menunjukkan bolehnya berbuka dari puasa bulan Ramadhan dalam perjalanan, dan bahwa itu adalah keringanan, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia: "Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan maka (berpuasa) sejumlah hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185). Maka kemudahan dan kelonggaran bagi hamba adalah dari tujuan Rabb Tabaraka wa Ta'ala dalam urusan agama.
2. Keduanya juga menunjukkan bolehnya berpuasa dalam perjalanan, dan sahnya serta mencukupinya bagi pelakunya berdasarkan ijma', karena telah memberikan keringanan kepada Hamzah Al-Aslami dalam berpuasa dan berbuka.
3. Adapun sabda beliau kepada yang tidak berbuka: "Mereka itulah orang-orang yang durhaka", itu karena penyelisihan mereka dan tidak mentaati perintah beliau untuk berbuka, dalam keadaan yang mewajibkan mereka berbuka; karena yang datang dalam sebagian lafaznya: "bahwa mereka merasa kesulitan dengan puasa."
4. Disunahkan bagi yang menjadi teladan dalam amalan-amalan syar'i, yaitu para ulama dan ahli agama untuk menjelaskan kepada manusia hukum-hukum syar'i dalam perkataan dan perbuatan mereka; agar mereka menjadi teladan dalam hal itu, dan agar terjadi peneladanan melalui mereka, serta ketenangan hati di kalangan awam. Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam meminta segelas air, kemudian mengangkatnya hingga orang-orang melihatnya, lalu minum.

5. Waktu keringanan perjalanan yang di antaranya berbuka di siang hari Ramadhan dimulai ketika memulai perjalanan dan meninggalkan tempat tinggalnya.
6. Para ulama memberikan batasan-batasan dalam perjalanan yang dibolehkan keringanan di dalamnya berupa jarak, waktu, dan kebolehan. Adapun Syaikh Taqiyuddin berkata: Sesungguhnya syari' menyebutkan perjalanan dan melepaskannya tanpa menyebutkan jarak atau waktu, dan menjadikannya kembali kepada 'urf (kebiasaan). Maka perjalanan apa pun menurut 'urf manusia, itulah perjalanan yang digantungkan oleh Syari' Yang Bijaksana dengan hukum-hukum dan keringanan-keringanan tersebut. Pembatasan tidak terbukti dengan nash, ijma', atau qiyas, dan tidak ada hujjah bagi yang membatasi.
7. Tidak disyaratkan - menurut pendapat yang sahih - kebolehan perjalanan, bahkan keringanan diberikan dalam perjalanan ketaatan dan kemaksiatan, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, pilihan Al-Muwaffaq, dan Syaikh Taqiyuddin.
8. Syaikhul Islam berkata: Para imam sepakat tentang bolehnya puasa dan berbuka di siang hari Ramadhan bagi musafir, dan mereka berselisih dalam mana yang lebih utama di antara keduanya. Para imam tiga berpendapat: bahwa puasa bagi yang mampu tanpa kesulitan yang jelas lebih utama, dan mereka berdalil dengan yang diriwayatkan Abu Dawud dari Salamah bin Al-Muhabbid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang memiliki tunggangan yang kembali kepada kekenyangan, maka hendaklah dia berpuasa Ramadhan di mana pun dia mendapatinya." Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat: bahwa berbuka dalam Ramadhan lebih utama, meskipun tidak mengalami kesulitan; karena yang ada dalam Bukhari (1844) dan Muslim (1115) bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan," dan hadits: "Sesungguhnya Allah suka keringanan-Nya diambil" [diriwayatkan Ahmad (5600)].

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berselisih dalam hukum puasa Ramadhan dalam perjalanan atas tiga pendapat:

Para imam tiga berpendapat: bahwa puasa lebih utama, dan mereka berdalil dengan hal itu: bahwa itu adalah perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa itu lebih cepat dalam membebaskan kewajiban, dan bahwa itu lebih mudah pelaksanaannya; karena berpuasa ketika orang-orang berpuasa.

Imam Ahmad berpendapat: bahwa berbuka lebih utama, dan bahwa puasa makruh, dan menjelaskan hal itu karena itu adalah keringanan dari Allah Ta'ala, seharusnya muslim bersegera menerima dan menikmatinya, karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya" [diriwayatkan Muslim (686)].

Sebagian ulama berpendapat: bolehnya kedua perkara, dan mereka berdalil dengan yang diriwayatkan Muslim (1116) dari hadits Jabir dia berkata: "Kami bepergian bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka yang puasa berpuasa, dan yang berbuka berbuka, maka sebagian tidak mencela sebagian yang lain."

Sekelompok ulama berkata: Yang lebih utama dari kedua perkara adalah yang lebih mudah baginya; karena firman Allah Ta'ala: "Allah menghendaki kemudahan bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185).

Dan tidak makruhnya salah satunya adalah yang lebih rajih, selama tidak ada kesulitan besar dalam puasa, atau menghalangi dari melakukan amalan-amalan utama dalam perjalanan, maka ketika itu berbuka menjadi lebih utama; karena yang datang dalam dua Shahih dari hadits Anas dia berkata: "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan, di antara kami ada yang puasa dan ada yang berbuka. Kami singgah di suatu tempat pada hari yang panas, maka yang berpuasa jatuh, dan yang berbuka bangkit membangun tenda dan memberi minum unta. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Yang berbuka hari ini mendapat pahala'" [diriwayatkan Bukhari (2733) dan Muslim (1119)].

Manfaat:

Pertama: Syariat ini datang dengan hukum-hukum yang mudah dan toleran, Allah Ta'ala berfirman: "Dan Dia tidak menjadikan bagimu dalam agama suatu kesulitan" (QS. Al-Hajj: 78) dan Allah Ta'ala berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185). Karena perjalanan - umumnya - mengandung kesulitan, maka diringankan di dalamnya, Allah Ta'ala memberikan keringanan berbuka di siang hari Ramadhan, maka itu adalah keringanan yang disunahkan untuk dinikmati; karena itu dari keringanan-keringanan Allah yang Dia halalkan sebagai karunia dari-Nya, dan kebaikan kepada makhluk-Nya, dan Dia suka keringanan itu diambil.

Kedua: Disunahkan berbuka bagi musafir di siang hari Ramadhan. Adapun puasa hari Arafah dalam perjalanan dan Asyura, Imam Ahmad menyatakan disunahkan berpuasanya, dan itu adalah pendapat sekelompok salaf. Barangkali perbedaan antara Ramadhan dan kedua hari ini adalah bahwa Ramadhan jika terlewat hari-harinya maka diqadha puasanya, berbeda dengan Arafah dan Asyura, maka tidak diqadha puasa dengan terlewatnya keduanya.

Ketiga: Syaikh berkata: Dan berbuka orang yang biasa bepergian seperti pemilik pos, tukang angkut, dan pelaut jika dia memiliki negeri yang dia tinggali.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: Jika orang musafir membawa keluarganya bersamanya, atau tidak memiliki keluarga, maka dia wajib berpuasa; karena perjalanannya ini tidak terputus. Jika dia memiliki keluarga, tetapi tidak membawanya bersamanya, maka dia diberi pilihan antara puasa dan berbuka.

Hadits Ke-561

٥٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يَفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّاحُهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dia berkata: "Dibolehkan bagi orang tua yang sudah lanjut untuk berbuka, dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, dan tidak ada qadha baginya." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Hakim, dan keduanya menshahihkannya.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Al-Hakim mengeluarkannya dan menshahihkannya, Ad-Daruquthni berkata: Sanadnya shahih, dan Bukhari (4235) telah mengeluarkannya dengan nahu yang sama dari jalur Atha' kepada Ibnu Abbas, dan ada syawahidnya.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata setelah mengkaji atsar ini dan mendatangkan jalur-jalurnya serta membahas dan mendiskusikannya: Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa yang tidak mampu berpuasa - karena tua atau penyakit kronis - memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, dan ini shahih disaksikan oleh hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah [diriwayatkan Ahmad (7367)].

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

Yang pertama turun dalam masalah puasa Ramadhan: firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa..." (QS. Al-Baqarah: 183) sampai firman-Nya: "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kalian mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 184).

Maka kaum muslimin diberi pilihan pada awal perkara antara puasa dan berbuka dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari; karena yang datang dalam Bukhari (4237) dari Salamah bin Al-Akwa' bahwa dia berkata: "Ketika turun: 'Yang berat menjalankannya, fidyah memberi makan seorang miskin', dia adalah yang ingin berbuka, membayar fidyah, hingga turun ayat setelahnya: 'Barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa'" (QS. Al-Baqarah: 185), maka ayat itu menasakhnya." Maka nasakh terbukti dalam hak orang sehat yang mukim.

Adapun orang tua renta yang sulit baginya berpuasa, dan seperti itu nenek tua yang sulit baginya berpuasa: maka tidak ada nasakh dalam hak keduanya, dan mereka boleh berbuka, tidak ada qadha bagi mereka, tetapi ada fidyah bagi mereka, yaitu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Inilah yang datang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan perkataannya: "Dibolehkan bagi orang tua yang sudah lanjut untuk berbuka, dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, dan tidak ada qadha baginya."

Yang menyaksikan rincian ini adalah yang dikeluarkan Imam Ahmad (21107) dan Abu Dawud (507) dan lainnya dari Mu'az bin Jabal dia berkata: "Allah menetapkan puasanya atas orang mukim yang sehat, dan memberikan keringanan di dalamnya bagi orang sakit dan musafir, dan menetapkan pemberian makan bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa."

Kesimpulan: Bahwa keringanan umum dengan berbuka dan memberi makan dinasakh dengan ayat kedua. Adapun keringanan bagi orang tua lanjut dan nenek tua maka tidak dinasakh dalam hak keduanya, dan Sunnah menjelaskan bahwa itu disyariatkan berkelanjutan hingga hari kiamat.

Seperti orang tua lanjut dan nenek tua - yang keduanya sulit berpuasa - adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan sulit baginya berpuasa maka dia boleh berbuka, dan dia wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Kadar memberi makan miskin adalah satu mud dari gandum, dan setengah sha' dari selainnya. Sha' Nabawi adalah empat mud, setiap mud adalah 625 gram, maka sha' Nabawi adalah 3 kilogram. Ini dalam hak kedua orang tua yang lemah dan berakal. Adapun yang terkena pikun dan kekacauan, maka tidak ada puasa baginya dan tidak ada kaffarah; karena dia termasuk yang diangkat darinya pena dan taklif.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berselisih tentang wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap janin atau anak saja, dan mereka berbuka, apakah ada kaffarah bagi mereka atau tidak?

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: wajibnya kaffarah; karena yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam tafsir firman Allah Ta'ala: "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi

makan seorang miskin" (QS. Al-Baqarah: 184) dia berkata: Adalah bagi orang tua lanjut dan wanita tua, keduanya tidak mampu berpuasa, bahwa mereka berbuka dan memberi makan sebagai ganti setiap hari seorang miskin, dan wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir. Abu Dawud (2318) berkata: "Yaitu: terhadap anak-anak mereka." Al-Albani berkata: "Atsar yang shahih."

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat: bahwa keduanya hanya qadha dan tidak memberi makan, dan itu adalah pendapat Al-Hasan, Atha', An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan kepadanya pergi Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri.

Tidak ada yang menunjukkan kewajiban, dan asalnya adalah bebasnya kewajiban, tetapi shahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap diri mereka atau anak mereka bahwa mereka berbuka dan memberi makan; karena masuknya mereka dalam ayat yang mulia, dan tidak diketahui bagi mereka penyelisih dari para sahabat.

Ibnu Qayyim berkata: Difatwakan dengannya oleh Ibnu Abbas dan lainnya; untuk menegakkan pemberian makan sebagai pengganti puasa.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Berbuka, qadha, dan memberi makan untuk setiap hari satu rathel roti dengan lauk, dan itu adalah mazhab jumhur ulama karena mereka berkata: Hukum pemberian makan berlaku dalam hak yang tidak mampu berpuasa. At-Tirmidzi berkata: Dan amalan atasnya menurut ahli ilmu, mereka berbuka, memberi makan, dan qadha.

Manfaat:

Yang tidak wajib bagi mereka puasa bulan Ramadhan secara ada' ada empat golongan:

Pertama: Berbuka dan qadha, yaitu:

1. Orang sakit yang diharapkan hilang penyakitnya, dan sulit baginya berpuasa.
2. Musafir dalam perjalanan qashar.
3. Yang berbuka untuk menyelamatkan orang yang terjaga darahnya.
4. Wanita haid dan nifas.

5. Wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap diri mereka saja, atau khawatir bersama diri mereka terhadap janin atau bayi yang disusui.

Kedua: Berbuka, qadha, dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, yaitu: Wanita hamil jika khawatir terhadap janinnya, dan menyusui jika khawatir terhadap bayinya. Dalam mazhab bahwa pemberian makan atas yang menanggung janin dan bayi, dan sebagian berkata: atas keduanya.

Ketiga: Yang tidak wajib baginya puasa ada' dan qadha, tetapi wajib baginya kaffarah sebagai pengganti puasa; yaitu orang tua lanjut dan nenek tua, yang keduanya sulit berpuasa.

Dalam Bukhari (4237) dan Muslim (1145), dari hadits Salamah bin Al-Akwa' dia berkata: "Ketika turun ayat ini 'Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin' (QS. Al-Baqarah: 184) adalah yang ingin berbuka dan membayar fidyah, hingga turun yang setelahnya maka menasakhnya." Adapun Ibnu Abbas maka tidak melihat nasakh, tetapi yang datang darinya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud (2318) dan lainnya dia berkata: "Adalah keringanan bagi orang tua lanjut dan wanita tua bahwa mereka berbuka, dan memberi makan sebagai ganti setiap hari seorang miskin, dan menyusui dan hamil, jika mereka khawatir terhadap anak mereka, mereka berbuka dan memberi makan."

Sebagian muhqiin berkata: Maka ayat itu menjadi muhkamah tidak mansukh, dan bahwa yang dimaksud dengannya adalah mereka ini dari segi pelepasan yang umum dan maksud yang khusus, dan itu lebih utama dari mengklaim nasakh, karena itu berlawanan dengan ashal, maka wajib tidak ada atau mengurangnya semampu mungkin.

Dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, hukumnya seperti hukum orang tua, berbuka dan diberi makan untuknya.

Keempat: Yang tidak wajib baginya ada' dan qadha, atau tidak sah darinya, yaitu:

1. Orang kafir tidak sah darinya, dan tidak qadha, jika masuk Islam, meskipun jika dia mati dalam kekufuran ditanya tentangnya dan disiksa karena meninggalkannya.
2. Anak laki-laki dan perempuan kecil, yaitu yang di bawah baligh, keduanya mumayyiz maka sah dari keduanya, tidak wajib bagi keduanya, dan sepatutnya memerintah keduanya dengan itu agar terbiasa.
3. Orang gila tidak sah darinya, dan tidak qadha setelah sadarnya, dan tidak diberi makan untuknya.
4. Yang bercampur akalnya tidak wajib baginya, dan tidak diberi makan untuknya.

Hadits Ke-562

٥٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَا بَتِّيَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ، فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ". رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Aku telah binasa wahai Rasulullah!' Beliau bertanya: 'Apa yang membinasakanmu?' Laki-laki itu menjawab: 'Aku menggauli istriku di bulan Ramadhan.' Beliau bersabda: 'Apakah kamu menemukan sesuatu untuk memerdekakan budak?' Laki-laki itu

menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Laki-laki itu menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Apakah kamu menemukan sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?' Laki-laki itu menjawab: 'Tidak.' Kemudian ia duduk. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi keranjang berisi kurma. Beliau bersabda: 'Bersedekahlah dengan ini!' Laki-laki itu berkata: 'Kepada orang yang lebih miskin dari kami? Sungguh, tidak ada keluarga di antara kedua bukit batu hitam Madinah yang lebih membutuhkannya dari kami.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tertawa hingga tampak gigi taringnya, kemudian bersabda: 'Pergilah, berikanlah kepada keluargamu!'" Diriwayatkan oleh tujuh perawi, dan lafazh ini dari Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Seorang laki-laki:** Yaitu Salamah bin Shakhr al-Bayadi
- **Aku telah binasa:** Kebinasaan berarti azab, maksudnya: aku telah melakukan sesuatu yang menjadi sebab kebinasaanku
- **Aku menggauli istriku:** Yaitu bersetubuh dengannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Dalam salah satu riwayat: "Aku menyetubuhi istriku sedang aku berpuasa"
- **Memerdekakan budak:** Al-'itq artinya kebebasan, yaitu membebaskan budak dari perbudakan. Raqabah adalah budak laki-laki atau perempuan. Raqabah (leher) dikhususkan dari seluruh tubuh karena perbudakan seperti belenggu di lehernya yang menghalangi untuk bertindak bebas, sehingga ketika dimerdekakan seakan-akan lehernya dilepaskan dari belenggu tersebut
- **Memerdekakan budak:** Yang dimaksud adalah jiwa yang sempurna, dan ungkapan ini menggunakan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan, hal ini dibolehkan jika kehilangan sebagian berarti kehilangan keseluruhan. Karena itu shalat diekspresikan dengan rukuk dan sujud serta Al-Quran, karena hal-hal ini adalah rukun di dalamnya, jika hilang maka shalat menjadi hilang

- **Orang miskin:** Dari kata as-sukun (diam), yaitu orang yang disiksa oleh kebutuhan dan kemiskinan, yaitu orang yang tidak mendapatkan kecukupan umum dari nafkah
- **'Araq:** Dengan fathah pada 'ain dan ra' kemudian qaf, yaitu keranjang yang berisi dua puluh sha' atau lima belas sha'
- **Labataiha:** Bentuk dual dari "labah", yaitu al-harrah (dataran tinggi berbatu), yaitu tanah yang tertutup batu-batu hitam, jamaknya labat. Madinah al-Munawwarah berada di antara dua labah: timur dan barat. Harrah timur disebut Harrah al-Wabrah, dan yang barat Harrah Waqim
- **Tampak gigi taringnya:** Jamak dari "nab", yaitu gigi yang berdekatan dengan gigi seri, berjumlah empat. Tampaknya gigi taring beliau shallallahu 'alaihi wa sallam karena keadaan laki-laki itu yang datang dengan takut karena kebinasaan, kemudian ketika mendapat keringanan ia berharap bisa memakan kurma yang diberikan kepadanya sebagai kaffarat

Pelajaran dari Hadits:

1. Laki-laki yang bersetubuh di siang hari Ramadhan adalah Salamah bin Shakhr al-Bayadi dari Bani Biadhah, salah satu kabilah Anshar
2. Bersetubuh bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadhan termasuk dosa besar yang membinasakan, sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan bahwa perbuatannya itu membinasakan
3. Bersetubuh dengan sengaja mewajibkan kaffarat yang berat, yaitu secara berurutan: memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin
4. Yang menjadi patokan adalah bulan-bulan bukan jumlah hari, jika memulai puasa pada tanggal lima belas Rabi'ul Awwal, maka berakhir pada akhir tanggal lima belas Jumadal Ula

5. Manusia dipercaya dalam ibadah badaniah dan maliyahnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkan ketidakmampuannya melakukan kaffarat dengan berbagai jenisnya
6. Tidak mencela orang yang bertaubat atas kemaksiatan yang telah dilakukannya
7. Besarnya bahaya bersetubuh dalam puasa wajib, dan di siang hari Ramadhan lebih berbahaya lagi karena ucapannya "aku telah binasa" dan karena wajibnya kaffarat
8. Bersetubuh di siang hari Ramadhan yang mewajibkan kaffarat karena kehormatan waktu tersebut. Adapun qadha Ramadhan maka haram tetapi tidak mewajibkan kaffarat. Disebutkan dalam ar-Raudh dan hashiyahnya: Barangsiapa bersetubuh di siang hari Ramadhan, maka ia wajib qadha dan kaffarat, dan ini adalah madzhab empat imam
9. Kaffarat tidak gugur dari orang yang wajib karena kemiskinan dan ketidakmampuan, karena tidak ada dalam hadits yang menunjukkan kegugurannya, dan asal hukumnya adalah tetap menjadi tanggungannya
10. Boleh berkaffarat dari orang lain, meskipun dari orang asing dengan syarat orang yang dikaffaratkan mengetahui, karena kaffarat adalah ibadah yang membutuhkan niat
11. Orang yang dikaffaratkan boleh makan darinya bersama keluarganya selama dikeluarkan oleh orang lain. Adapun jika ia sendiri yang mengeluarkannya, maka tidak mencukupi jika ia belanja untuk diri dan keluarganya
12. Barangsiapa melakukan kemaksiatan yang tidak ada haddnya, kemudian datang bertaubat dan menyesal, maka ia tidak di-ta'zir
13. Kebaikan akhlak Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan kemuliaan penerimaan tamu, karena laki-laki ini datang dengan takut mengeluhkan kebinasaan, lalu pergi dari sisinya dengan gembira dan senang membawa sesuatu untuk memberi makan keluarganya

14. Kaffarat adalah tebusan yang wajib atas orang yang bersetubuh di siang hari Ramadhan tanpa uzur, sebagai hukuman untuknya, pencegah untuknya dan orang lain, penghapus dosanya, dan penebus kelalaiannya. Ia seperti hudud yang menyucikan, dan bersetubuh merusak puasa berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas
15. Bersetubuh yang mewajibkan kaffarat adalah memasukkan kemaluan ke dalam farji, baik qubul maupun dubur, meskipun tidak terjadi ejakulasi dengan penetrasi. Adapun ejakulasi dengan bersentuhan tanpa penetrasi farji, maka membatalkan puasa orang yang berpuasa dan berdosa, tetapi tidak mewajibkan kaffarat
16. Wanita yang disetubuhi jika dalam keadaan sadar dan rela, maka ia menanggung seperti laki-laki yang menyetubuhi dari kaffarat, qadha, dan dosa, karena asal hukumnya adalah kesamaan mereka dalam hukum-hukum. Jika ia tidak rela maka puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya, berdasarkan hadits: "Dimaafkan bagi umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksa atasnya"
17. Pendapat masyhur dari madzhab Ahmad: jika fajar terbit atas orang yang bersetubuh lalu ia mencabut dengan segera, maka ia wajib qadha dan kaffarat karena mencabut adalah bersetubuh menurut madzhab. Madzhab tiga imam bahwa mencabut bukan bersetubuh, jika fajar terbit atasnya sedang ia bersetubuh lalu mencabut dengan segera maka tidak ada qadha dan kaffarat, dan ini pilihan Syaikh Taqiyyuddin
18. Boleh bagi seseorang mengeluhkan keadaannya kepada orang yang mampu membantunya atas musibahnya, jika tidak dengan cara tidak ridha
19. Boleh bagi seseorang mengabarkan tentang sesuatu yang tidak ia ketahui secara pasti jika sangat yakin akan hal itu. Ucapannya "tidak ada keluarga di antara kedua bukit batu hitam Madinah yang lebih membutuhkannya dari kami" adalah pemberitahuan berdasarkan prasangkanya, karena keyakinan tidak bisa dicapai kecuali dengan meneliti penduduk Madinah rumah demi rumah

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat tentang wajibnya kaffarat atas orang yang bersetubuh dengan sengaja dan sadar di siang hari Ramadhan, dan berbeda pendapat tentang orang lupa dan yang dipaksa:

Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat: ia wajib qadha tanpa kaffarat.

Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat: barangsiapa bersetubuh dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha dan kaffarat atasnya, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh sejumlah pengikutnya termasuk Syaikh Taqiyyuddin dan Ibnu Qayyim serta lainnya.

Pendapat masyhur dari madzhab Imam Ahmad yang diikuti pengikutnya dan ahli zhahir: wajibnya kaffarat dan batalnya puasa dalam bersetubuh bagi yang sengaja, lupa, jahil, dan yang dipaksa, karena bersetubuh adalah pembatal puasa yang paling besar karena di dalamnya ada syahwat dan kenikmatan yang bertentangan dengan tujuan puasa dan menghadap kepada Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: "la meninggalkan makanan dan syahwatnya karena-Ku" [HR. Bukhari (1771) dan Muslim (1942)].

Dan karena tidak bisa dibayangkan terjadinya lupa dan paksaan dalam bersetubuh, karena jika syahwatnya bergerak hilang makna paksaan dan menjadi memilih.

Adapun yang berpendapat tidak batalnya puasa dan kaffarat dari bersetubuh orang yang lupa dan dipaksa, mereka berdalil dengan dalil-dalil antara lain:

1. Allah ta'ala berfirman: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah" (QS. Al-Baqarah: 286)
2. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dimaafkan bagi umatku: kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksa atasnya" [HR. Ibnu Majah (2045)]
3. Hadits yang datang tentang bersetubuh khusus untuk satu orang dan tidak mencakup orang yang lupa, dan ini adalah sandaran dalam masalah ini
4. Berdasarkan ijma' tidak ada dosa dan hukuman duniawi maupun akhirat atas orang yang bersetubuh karena lupa, demikian juga kaffarat

5. Orang yang lupa dan dipaksa tidak memiliki perbuatan, dan tidak sah menisbatkan perbuatan kepadanya, karena perbuatan yang dinisbatkan kepada pelaku adalah yang ia sengaja, sedangkan di sini tidak ada kesengajaan dan kehendak
6. Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: Yang benar bahwa orang yang bersetubuh karena lupa atau dipaksa tidak batal puasanya dan tidak ada kaffarat, karena Allah memaafkan orang yang lupa dan salah
7. Adapun wanita, jika ia rela bersetubuh, maka menurut tiga imam ia wajib kaffarat, menurut asy-Syafi'i tidak ada kaffarat atasnya.

Pendapat jumhur adalah yang benar, karena dalam beberapa riwayat hadits disebutkan: "Aku binasa dan membinasakan", al-Majd berkata dalam "al-Muntaqa": Zhahir hadits ini adalah bahwa ia dipaksa.

Para ulama berbeda pendapat: Apakah kaffarat gugur karena kemiskinan dan ketidakmampuan? Dalam dua pendapat:

Imam Ahmad berpendapat: kaffarat gugur, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan kepada laki-laki itu untuk memberi makan kurma kepada keluarganya, seandainya itu kaffarat untuknya tentu tidak halal untuknya dan keluarganya.

Jumhur berpendapat: kaffarat tidak gugur karena kemiskinan, karena tidak ada dalam hadits yang menunjukkan hal itu, bahkan zhahirnya tidak gugur, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menanyakan kepada orang itu tentang tingkat kaffarat yang paling rendah yaitu memberi makan, dan ia berkata tidak mampu, beliau diam dan tidak membebaskan tanggungannya darinya, dan asalnya adalah tetap ada, dan dengan qiyas kaffarat ini kepada kaffarat-kaffarat lain dan hutang-hutang yang tidak gugur karena kemiskinan.

Adapun keringanan untuknya untuk memberi makan kaffarat kepada keluarganya, maka barangsiapa wajib atasnya kaffarat jika orang lain berkaffarat untuknya, boleh ia makan darinya dan memberi makan keluarganya.

Hadits Ke-563

٥٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُصُومُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "وَلَا يَقْضِي"

Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh, kemudian beliau mandi dan berpuasa." Muttafaq 'alaih.

Muslim menambahkan dalam hadits Ummu Salamah: "Dan tidak mengqadha."

Kosakata Hadits:

- **Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub:** Memasuki waktu pagi dan fajar terbit atasnya sedang ia dalam keadaan junub belum mandi darinya
- **Junub:** Disebut junub karena menjadi sebab menjauhi ibadah, atau karena air menjauhkan dan menjauhi tempatnya
- **Karena bersetubuh:** "Min" di sini bermakna sebab, artinya karena bersetubuh

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersetubuh di malam hari, dan terkadang fajar mendapatinya sedang ia junub belum mandi, maka ia berpuasa kemudian mandi setelah terbit fajar dan menyempurnakan puasanya serta tidak mengqadhakannya
2. Ini berlaku umum di Ramadhan dan selainnya. Ibnu Katsir berkata: Ini adalah madzhab empat imam dan jumhur ulama salaf dan khalaf, dan

al-Wazir menyebutkannya sebagai ijma', karena atsar-atsar dalam hal itu mutawatir

3. Sahnya puasa orang yang memasuki subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh atau selainnya dari malam hari
 4. Jika dibolehkan dalam junub karena bersetubuh, maka selain bersetubuh lebih utama
 5. Tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan sunnah, tidak antara Ramadhan dan selainnya
 6. Boleh bersetubuh di malam-malam Ramadhan meskipun menjelang terbit subuh
 7. Jika fajar terbit atasnya sedang ia bersetubuh lalu mencabut, pendapat masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa ia wajib qadha dan kaffarat karena mencabut adalah bersetubuh. Jumhur ulama termasuk tiga imam: mencabut bukan bersetubuh, dan ia wajib mencabut, tidak ada qadha dan kaffarat atasnya
 8. Diambil dari bolehnya fajar terbit atas orang yang berpuasa sedang ia junub, bolehnya fajar terbit atas wanita haid dan nifas setelah putus darah dan sebelum mandi
 9. Keutamaan istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka telah menyampaikan kepada umat banyak ilmu, terutama hukum-hukum yang tidak bisa diketahui kecuali oleh mereka dari perbuatan-perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, semoga Allah meridhai mereka.
-

Hadits Ke-564

٥٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

متفق عليه

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai kewajiban puasa, maka walinya yang berpuasa untuknya." Muttafaq alaih.

Kosakata Hadits:

- Walinya: dari kata "wali", yaitu orang yang mengurusnya. Wali adalah orang yang melakukan kewajiban terhadap orang yang meninggal, jamaknya adalah auliya'. Istilah ini berlaku untuk kerabat dan penolong, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadits ini yang dimaksud adalah ahli waris.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus dilunasi, baik hutang kepada Allah Ta'ala seperti zakat dan puasa, maupun hutang kepada manusia.
2. Orang yang paling berhak untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah ahli warisnya, yang memiliki hak untuk berbakti kepadanya. Ini merupakan bentuk bakti dan kebaikan yang paling agung.
3. Berdasarkan zahir hadits, wajib hukumnya mengqadha puasa untuk orang yang meninggal, baik puasa yang wajib menurut syariat maupun puasa nadzar. Kata "puasa" dalam hadits ini bersifat umum yang mencakup semua jenis puasa.
4. Yang melaksanakan puasa untuk orang yang meninggal adalah ahli warisnya, yang mendapat manfaat dari harta yang ditinggalkannya. Ini mengharuskan mereka untuk melaksanakan hutang-hutang kepada Allah Ta'ala atau kepada makhluk-Nya, sesuai dengan kaidah syariat:

"Barang siapa yang mendapat keuntungan, maka dia yang menanggung kerugian" dan "Hasil sesuai dengan tanggungan."

5. Jika orang yang meninggal memiliki beberapa wali, maka mereka boleh membagi hari-hari puasa yang menjadi kewajiban pewaris mereka. Masing-masing dari mereka berpuasa sebagian, baik mereka laki-laki, perempuan, atau campuran keduanya, bahkan boleh melaksanakan puasa dalam satu hari yang sama. Kecuali jika puasa tersebut mensyaratkan berturut-turut seperti kafarat, maka tidak boleh semuanya berpuasa sekaligus, tetapi salah satu dari mereka berpuasa sebagian, kemudian yang lain melengkapinya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqadha puasa orang yang meninggal dalam tiga pendapat:

Pertama: Tidak diqadha sama sekali, baik nadzar maupun kewajiban asli syariat. Ini adalah mazhab tiga imam (Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i).

Kedua: Diqadha untuk puasa nadzar, bukan untuk kewajiban asli syariat. Ini adalah mazhab Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Abu Ubaid, dan didukung oleh Ibnu Qayyim.

Ketiga: Diqadha untuk puasa nadzar yang sempat dilaksanakan tetapi tidak dipuaskan, demikian juga untuk kewajiban asli syariat. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, ahli hadits, didukung oleh Ibnu Hazm, dan sekelompok ahli hadits Syafi'iyyah. Imam Syafi'i menggantungkan pendapatnya ini pada kesahihan hadits.

Al-Baihaqi berkata: Seandainya Imam Syafi'i mengetahui semua jalur hadits, niscaya dia tidak akan menyelisihinya, insya Allah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dan dia berkata: Ini adalah pilihan Syaikhul Islam dalam semua hutang orang yang meninggal kepada Allah atau kepada manusia, yang diwajibkan atas dirinya sendiri atau yang wajib menurut asli syariat.

BAB PUASA SUNNAH DAN YANG DILARANG UNTUK DIPUASAKAN

Pendahuluan

Tathawwu' (sunnah): melakukan ketaatan secara mutlak. Para fuqaha menggunakan istilah ini untuk ibadah-ibadah sunnah seperti shalat, sedekah, puasa, dan haji.

Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar karena pahala yang diperoleh, penghapusan dosa-dosa, perbanyakkan kebaikan, dan penyempurnaan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman: **"Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sukarela, maka itu lebih baik baginya."** [Al-Baqarah: 184] Artinya: barang siapa yang menambah dari kewajiban dengan ibadah-ibadah sunnah, maka itu lebih utama, karena kebaikan adalah nama yang mencakup segala hal yang bermanfaat.

Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: "Hamba-Ku tidak akan berhenti mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya." [HR. Bukhari]

Imam Ahmad berkata: Puasa adalah amalan sunnah yang paling utama, karena tidak bisa dimasuki riya.

Hadits Ke-565

٥٦٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، وَسِئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، وَسِئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Qatadah Al-Anshari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab: "Menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang." Dan ditanya

tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab: "Menghapus dosa tahun yang lalu." Dan ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab: "Hari itu adalah hari aku dilahirkan, diutus, dan diturunkan (Al-Qur'an) kepadaku." HR. Muslim.

Kosakata Hadits:

- Asyura: dengan alif ta'nits yang panjang, dan ini lebih fasih daripada yang pendek. Asyura termasuk sifat yang tidak memiliki fi'il. Maksudnya: hari yang durasinya asyura atau sifatnya asyura. Kata ini diambil dari lafazh "yang kesepuluh" menurut jumhur ulama, yaitu hari kesepuluh bulan Muharram. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah hari kesembilan Muharram yang diambil dari istilah penggembalaan unta. Pendapat pertama lebih kuat dan lebih masyhur di kalangan ulama dan jumhur muslimin, dan ini adalah nama Islam yang tidak dikenal dengan nama ini pada masa jahiliyyah.
- Diutus dan diturunkan: keduanya bermakna sama, berdasarkan riwayat lain dalam Muslim: "hari aku diutus dan diturunkan kepadaku."

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan anjuran puasa hari Arafah, yaitu hari kesembilan Dzulhijjah, dan bahwa puasa tersebut menghapus dosa tahun yang lalu. Adapun tahun yang akan datang, penghapusan dosa di masa depan hanya khusus untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdasarkan firman Allah: **"Agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian."** [Al-Fath: 2] Demikian juga untuk ahli Badar berdasarkan hadits qudsi: "Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian."

Para ulama berkata: Makna hadits ini adalah agar Allah memberikan taufik dan menjaga orang yang berpuasa sehingga tidak berbuat dosa, atau memberikan taufik untuk amal saleh yang menghapus dosa-dosa yang dilakukan.

2. Puasa hari Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama menurut ijma' ulama.

3. Puasa hari Arafah dianjurkan untuk selain jamaah haji yang wukuf di Arafah, berdasarkan riwayat lima imam dari Abu Hurairah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa hari Arafah di Arafah." Makruhnya puasa Arafah di Arafah adalah mazhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.
4. Hadits menunjukkan anjuran puasa hari Asyura, yaitu hari kesepuluh bulan Muharram. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa."
5. Puasa Asyura menghapus dosa tahun sebelumnya, karena keutamaannya lebih rendah dari keutamaan hari Arafah.
6. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari kesembilan." Karena itu jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menganjurkan menggabungkan puasa hari kesembilan dan kesepuluh.
7. Hadits menunjukkan anjuran puasa hari Senin setiap minggu, karena hari yang mulia ini Allah memberikan tiga anugerah besar: kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, pengutusan beliau sebagai rasul pembawa kabar gembira dan peringatan untuk umat ini, dan anugerah ketiga adalah turunnya Al-Qur'an pada hari ini. Tidak diragukan bahwa ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah khususkan untuk hari Senin, sehingga seakan-akan hari kegembiraan dan kebahagiaan yang layak kita syukuri, dan syukur kepada Allah adalah melaksanakan ibadah kepada-Nya.
8. Sebagaimana datang keutamaan puasa hari Kamis setiap minggu, Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Amal-amal diperlihatkan setiap hari Senin dan Kamis, maka aku suka amalku diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa."
9. Tidak ada dalil dalam hadits tentang disyariatkannya perayaan maulid, karena ibadah itu tauqifi (harus berdasarkan dalil) dan tidak boleh

kecuali dari pembuat syariat. Pembuat syariat telah menentukan ibadah yang dilakukan pada hari Senin, yaitu keutamaan berpuasa, maka kita cukup dengan yang disebutkan dan tidak melampaui batasnya.

10. Makna diperlihatkannya amal - wallahu a'lam - adalah menampakkannya, memberitakan tentangnya, dan pembalasannya di sisi Allah Ta'ala. Maka lebih utama amalnya diperlihatkan pada hari dia berpuasa agar tampak keindahannya pada hari itu, karena setiap kesempatan memiliki perhiasan dan penampilan yang pantas.

Hadits Ke-566

٥٦٦ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian menyusulnya dengan enam hari dari bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadis:

- Atba'ahu: dikatakan tabi'ahu yatba'uhu tab'an wa taba'an, dari bab ta'iba, dan atba'ahu artinya menyusulkannya, dan menjadikannya mengikutinya.
- Syawal: dengan membuka syiin mu'jamah dan menggandakan waw, yaitu bulan kesepuluh dari tahun hijriah qamariah, dan merupakan bulan pertama dari bulan-bulan haji. Dikatakan dinamai Syawal karena ketika penamaan bulan-bulan tersebut bertepatan dengan masa unta-unta mengangkat ekornya, jamaknya: Syawalat.

- Ad-Dahr: dengan membuka dal dan mensukunkan ha, dan digunakan untuk waktu-waktu yang banyak dan beragam, tetapi yang dimaksud di sini adalah tahun qamariah, sebagaimana akan dijelaskan dalam pelajaran yang diambil dari hadis.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. Di dalamnya terdapat anjuran berpuasa enam hari dari Syawal karena hadis yang jelas dan sahih ini, yang datang dari tiga jalur selain jalur ini: diriwayatkan oleh Ahmad (22433), Abu Dawud (2078), dan Tirmidzi (690), dari tiga sisi hingga dikatakan bahwa hadis ini mutawatir, karena Ad-Dimyathi mengumpulkan jalur-jalur hadis ini dan menyandarkannya kepada lebih dari dua puluh orang, kebanyakan mereka adalah para hafizh yang tsiqah.
2. Anjuran berpuasa enam hari ini adalah madzhab salaf dan khalaf, dan jumhur ulama, termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Malik, dia berpendapat makruh berpuasa tersebut agar orang awam tidak mengira wajibnya karena dekat dengan Ramadhan. Ini adalah alasan yang sangat lemah menghadapi sunnah yang sahih dan jelas, maka ini adalah alasan yang tidak benar dan tidak bertahan di hadapan penelitian dan kajian. Yang terbaik untuk membela Imam Malik adalah apa yang dikatakan oleh pengkaji madzhab dan penshara Muwatha'nya, Abu Umar bin Abdul Barr: bahwa hadis ini tidak sampai kepada Malik, dan seandainya sampai kepadanya tentu dia akan mengamalkannya.
3. Disebutkan dalam "Al-Iqna' wa Syarhihi": Disunnahkan berpuasa enam hari dari Syawal, walaupun terpisah-pisah, dan keutamaan tidak diperoleh dengan berpuasanya di luar Syawal.
4. Barangsiapa berpuasa (enam hari) tersebut bersama Ramadhan, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang masa sebagai fardhu, karena kebaikan dengan sepuluh kebaikan serupa, maka Ramadhan dengan sepuluh bulan, dan enam hari dengan dua bulan, maka itulah satu tahun penuh. Maka diperoleh pahala ibadah sepanjang masa dengan cara yang tidak ada kesulitan di dalamnya, sebagai karunia dari Allah dan nikmat atas hamba-hamba-Nya.

5. Para ulama menganjurkan agar puasa enam hari tersebut dilakukan setelah hari raya secara langsung karena mempertimbangkan hal-hal umum, di antaranya: mempercepat melakukan kebaikan, mempercepat kepadanya adalah dalil keinginan dalam berpuasa dan ketaatan serta tidak bosan darinya, dan agar tidak ada hal-hal yang menghalanginya dari berpuasa jika dia mengakhirkannya, dan karena puasa enam hari setelah Ramadhan seperti sunnah rawatib setelah shalat fardhu, maka dilakukan setelahnya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, dan Allah yang memberi taufik.

Adapun keutamaannya: diperoleh pada enam hari manapun yang dipuasakan dari Syawal, baik berurutan maupun terpisah-pisah.

Khilaf Para Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya puasa sunnah - termasuk enam hari - sedangkan masih ada puasa wajib yang harus dikerjakan: Tiga imam berpendapat: boleh, dan mereka qiyaskan dengan shalat sunnah sebelum shalat fardhu pada waktunya. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: bahwa haram berpuasa sunnah dan tidak sah selama masih ada puasa wajib yang harus dikerjakan.

Disebutkan dalam "Syarh Al-Iqna": Haram bersunnah dengan puasa sebelum qadha Ramadhan dan tidak sah, dia menegaskan hal ini, bahkan harus memulai dengan yang fardhu hingga menyelesaikannya karena hadis: "Sesungguhnya Allah tidak menerima sunnah hingga ditunaikan fardhunya" [diriwayatkan Ibn Abi Syaibah (34433) secara mauquf kepada Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma].

Adapun yang berpuasa enam hari dari Syawal sedangkan dia masih ada qadha, maka dia telah berpuasa tersebut sebelum menyempurnakan Ramadhan, padahal hadis mengatakan: "Barangsiapa berpuasa Ramadhan..."

Mereka berbeda pendapat: apakah enam hari tersebut diqadha jika keluar Syawal? Ada dua pendapat ahli ilmu: yang lebih kuat: tidak diqadha karena itu sunnah yang telah lewat waktunya.

Faidah: Syaikh berkata: Sebagian mereka menyebut tanggal delapan Syawal: "Idul Abrar", dan tidak boleh meyakiniya sebagai hari raya karena itu bukan hari raya berdasarkan ijma', dan tidak memiliki syi'ar hari raya.

Hadits Ke-567

٥٦٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka karena hari itu sejauh tujuh puluh tahun." Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya menurut Muslim.

Kosakata Hadis:

- Kharifan: Al-Kharif adalah salah satu musim dalam setahun, terletak antara musim panas dan musim dingin, bintang-bintangnya ada tiga yaitu: "Mizan, Aqrab, dan Qaus". Yang dimaksud di sini: tahun seluruhnya, dari segi penamaan keseluruhan dengan nama sebagiannya. Disebutkan secara khusus tanpa musim-musim lainnya karena pada musim ini buah-buahan matang dan kehidupan menjadi lapang.

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. Puasa termasuk ibadah badaniah yang berat, dan jihad termasuk ibadah maliah dan badaniah yang sulit. Barangsiapa yang kuat atas keduanya dan melaksanakannya, maka dia telah mencapai puncak dalam mencurahkan kemampuan dan tenaga dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dan mengutamakan cinta Allah Ta'ala atas kenyamanannya. Maka balasannya besar sesuai dengan jerih payahnya yang berat, yaitu dijauhkan dari jahannam dan siksaanya sejauh tujuh puluh tahun.
2. Bahwa angka tidak memiliki mafhum, dan angka-angka disebutkan untuk menunjukkan kebanyakan dan penjelasan. Sebagaimana barangsiapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia telah dimasukkan ke

surga berdasarkan janji Allah Ta'ala, karena tidak ada tempat selain surga atau neraka.

3. Dalam hadis terdapat keutamaan jihad di jalan Allah, dan kedudukan jihad dalam Islam sudah diketahui. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah."
4. Puasa di jalan Allah dibatasi dengan tidak melemahkan badannya untuk jihad. Jika melemahkannya maka yang disunnahkan baginya adalah meninggalkannya, karena jihad adalah kemaslahatan umum yang bersifat muta'addi (bermanfaat untuk orang lain), sedangkan puasa adalah ibadah khusus yang terbatas pada pelakunya. Semakin umum kemaslahatan ibadah, semakin bermanfaat dan lebih utama.
5. Sabdanya: "Tidaklah seorang hamba" - penghambaan makhluk kepada Allah Ta'ala ada dua bagian: Penghambaan umum dan penghambaan khusus. Penghambaan umum mencakup seluruh makhluk, termasuk orang kafir dan orang durhaka. Allah Ta'ala berfirman: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba." (Maryam: 93)

Ini adalah penghambaan kauniyah yang tunduk kepadanya semua. Dia yang bertasarruf terhadap mereka dengan menghidupkan dan mematikan, memberi nikmat dan bencana. Mereka dalam qahr dan kekuasaan-Nya dan mereka adalah hamba-hamba-Nya yang ditundukkan dengan penciptaan dan perintah-Nya.

Penghambaan khusus: yaitu yang untuk orang-orang beriman. Mereka berbudak kepada Allah dengan mentaati-Nya, melaksanakan syariat-Nya, menjalankan hukum-Nya sesuai firman-Nya: "Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat: 56)

Hadits Ke-568

٥٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ: حَتَّى نَقُولَ: لَا يَفْطِرُ، وَيَقْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa hingga kami mengatakan: dia tidak akan berbuka, dan dia berbuka hingga kami mengatakan: dia tidak akan berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan aku tidak pernah melihatnya dalam sebulan lebih banyak berpuasanya daripada di bulan Sya'ban." Muttafaq 'alaih, dan lafazhnya menurut Muslim.

Kosakata Hadis:

- Hatta: adalah huruf jar yang bermakna "ila", dan fi'il setelahnya manshub dengan "an" yang dimudhmarkan wajiban, dan "anna" bersama fi'il mudhari' dalam takwil mashdar yang majrur dengan "hatta", takdirnya: "hatta qaulina".

Pelajaran yang Diambil dari Hadis:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyambung puasa sehari-hari banyak berturut-turut hingga disangka bahwa beliau tidak akan berbuka, namun beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan selain Ramadhan, dan berbuka sehari-hari berturut-turut hingga disangka bahwa beliau tidak akan berpuasa.
2. Mungkin alasan beliau dalam menyambung puasa kadang dan menyambung berbuka kadang lainnya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mempertimbangkan kemaslahatan dalam hal itu. Jika beliau mendapat kesempatan hari-hari yang ringan pekerjaannya, beliau berpuasa. Dan jika waktu-waktunya padat dengan pekerjaan-pekerjaan umum kaum muslimin, beliau lebih memilih berbuka dan

meluangkan waktu untuk itu daripada berpuasa. Dalilnya adalah bahwa puasa atau berbukanya tidak pada waktu khusus atau bulan khusus.

3. Adapun bulan Sya'ban: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memperbanyak puasa pada bulan itu, baik untuk mengagungkan bulan Ramadhan dan puasanya, dan menjadikan puasa padanya seperti sunnah rawatib sebelum fardhu dalam shalat. Mungkin hikmahnya adalah berlatih dan bersiap untuk puasa Ramadhan, sehingga tidak datang sedangkan jiwa belum terbiasa berpuasa. Sebagian mengatakan: karena bulan Sya'ban dilalaikan orang karena letaknya di antara dua bulan yang agung: Rajab dan Ramadhan.

Disebutkan dalam "Subul As-Salam": Mungkin beliau berpuasa karena semua hikmah ini.

4. Di dalamnya terdapat dalil bahwa beliau tidak mengkhususkan puasanya pada waktu tertentu tanpa waktu lain. Maka sepantasnya bagi muslim mempertimbangkan kemaslahatan dalam ibadahnya, mendahulukan yang lebih penting kemudian yang setelahnya, dan mendahulukan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, serta tidak melalaikan yang lainnya. Pembagian waktu dan pengaturan pekerjaan adalah hal yang dianjurkan oleh syariat yang mulia.
5. Di dalamnya bahwa sepantasnya bagi muslim mengendalikan dirinya dan melatihnya untuk taat kepada Allah Ta'ala hingga terbiasa dan akrab dengannya, sehingga ibadah menjadi mudah baginya setelah sebelumnya berat dan sulit.

Hadits Ke-569

٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ:

ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Abu Dzar radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan: tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadis: Hadis ini hasan.

Dalam "At-Talkhish" disebutkan: diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Dzar. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari Jarir secara marfu', dan Abu Zur'ah menshahihkan mauqufnya pada Jarir. At-Tirmidzi berkata: hadis ini hasan, dan hadis ini memiliki jalur-jalur lain.

Kosakata Hadis:

- Tiga belas... dst: disebut sebagai hari-hari putih karena putihnya malam-malam tersebut dengan terbitnya bulan pada keseluruhannya, dari awal hingga akhir.
- Tiga belas: badal dari maf'ul bih, merupakan bilangan majemuk yang dibangun atas fathah pada kedua bagiannya, dan kedudukannya nashab. "Thalath" dimaskulinkan sesuai dengan "yaum" yang maskulin, dan "asharah" difemininkan berbeda dengan "yaum", demikian juga bilangan-bilangan majemuk lainnya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan sunnah puasa tiga hari setiap bulan dari bulan-bulan tahun hijriah. Pahala tiga hari tersebut sebesar pahala puasa sebulan penuh, karena satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat. Hal ini dikuatkan oleh hadis di Sunan Empat dari Qatadah bin Malhan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seperti puasa setahun." Maka orang yang rutin puasa tiga hari setiap bulan seperti puasa sepanjang masa.
2. Yang lebih utama adalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas dari bulan, berdasarkan hadis ini dan hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad sahih dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Puasa tiga hari setiap bulan

seperti puasa setahun, dan hari-hari putih pada pagi hari: tiga belas, empat belas, dan lima belas."

3. Sunnah puasa tiga hari putih ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan Al-Wazir menyebutkan kesepakatan tentang keutamaannya.
4. Pengkhususan keutamaan puasa pada tiga hari putih sebagaimana disebutkan dalam sunnah yang suci mengandung mukjizat ilmiah. Para dokter menyebutkan bahwa kelembaban tubuh bertambah dengan bertambahnya cahaya bulan dan kesempurnaan. Puasa membantu mengurangi sisa-sisa ini dan mengeluarkannya dari tubuh. Ketika puasa bertemu dengan tubuh yang penuh kelembaban ini, kesulitannya berkurang dan mudah ditanggung oleh orang yang berpuasa. Allah memiliki hikmah dan rahasia dalam syariat-Nya.

Hadits Ke-570

٥٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ

وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: "غَيْرَ رَمَضَانَ"

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir, kecuali dengan izinnya." Disepakati (Bukhari-Muslim), dan lafaznya dari Bukhari.

Abu Dawud menambahkan: "selain Ramadhan."

Derajat Hadis: Tambahan Abu Dawud, An-Nawawi berkata dalam "Al-Majmu": sanadnya sahih menurut syarat Bukhari-Muslim.

Kosakata Hadis:

- Shahid: yaitu hadir bersamanya, tidak sedang bepergian. Allah berfirman: "Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa" (Al-Baqarah: 185), yaitu barangsiapa yang mukim di antara kalian, tidak bepergian.
- Dengan izinnya: dari kata *adhina ya'dhanu idhnan*, artinya membolehkan dan mengizinkan, termasuk izin suami kepada istrinya.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hak suami atas istrinya sangat besar karena wajibnya taat kepadanya, melaksanakan perintahnya dengan *ma'ruf*, memenuhi tuntutan-tuntutannya yang adil, dan keinginan-keinginannya yang mungkin.
2. Syaikhul Islam berkata: jika seorang wanita menikah, maka suaminya lebih berhak atasnya daripada ayahnya, dan taat kepada suaminya lebih wajib. Sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi (1079) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya."
3. Dari sini, tidak halal baginya berpuasa sunnah sementara suaminya hadir, kecuali dengan izin dan persetujuannya. Adapun jika suami sedang bepergian, boleh baginya berpuasa tanpa perlu izinnya, karena puasanya tidak menyia-nyiakan hak suaminya. Kebolehan puasanya adalah mafhum dari hadis ini, dan karena makna yang dimaksud dari larangan tidak ada.

Adapun puasa wajib seperti Ramadhan, baik ada' maupun qadha, didahulukan atas ketaatannya, dan wajib baginya berpuasa meski suami tidak suka, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq.

4. Jika dia berpuasa sunnah tanpa izinnya, puasanya sah meskipun puasanya haram baginya, karena hak suami atasnya didahulukan atas puasa sunnah.
5. Namun seharusnya antara suami istri ada pergaulan yang baik dan perlakuan yang baik, masing-masing bergaul dengan pasangannya

dengan ihsan dan ma'ruf agar persahabatan langgeng dan pergaulan berlanjut.

6. Izin dari suami tidak harus dengan pernyataan tegas, jika dia mengetahui dari tanda-tanda keadaan yang menunjukkan ridha terhadap hal itu, maka cukup. Izin secara adat seperti izin secara lisan.

Hadits Ke-571

٥٧١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu meriwayatkan: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang puasa dua hari: hari raya Fitri dan hari raya Nahr (Adha)." Disepakati.

Pelajaran dari Hadis:

1. Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari raya kaum muslimin, di mana kaum muslimin menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, dan keceriaan. Keduanya adalah hari syukur kepada Allah atas puasa bulan Ramadhan dan pelaksanaan manasik haji serta penyembelihan hadyu dan kurban.

Keduanya adalah hari kegembiraan bagi kaum muslimin yang melapangkan diri dengan hal-hal yang mubah dan baik. Mungkin hikmah dari haramnya puasa pada kedua hari tersebut dan wajibnya berbuka adalah: membedakan bulan puasa dengan bulan berbuka pada Idul Fitri, dan menikmati makanan dari kurban dan hadyu yang Allah perintahkan untuk dimakan dengan firman-Nya: "Apabila telah roboh (binatang-binatang itu), maka makanlah daripadanya" (Al-Hajj: 36). Puasa adalah penolakan terhadap sunnah ini.

2. Puasa pada kedua hari ini bertentangan dan berlawanan dengan apa yang Allah syariatkan dan halalkan pada keduanya. Karena itu Syari' yang Bijaksana melarang puasa pada keduanya dan memerintahkan berbuka.
3. Puasa pada hari raya Fitri dan Adha haram berdasarkan ijma' dan tidak sah, yaitu tidak terbentuk sebagai puasa syari'. Jika seseorang berpuasa pada keduanya untuk qadha, nazar, sunnah, atau lainnya, puasanya tidak sah dan tidak memadai untuk apapun.
4. Hari raya adalah hari yang disepakati kaum muslimin dan terbukti penetapannya bagi mereka. Tidak ada pertimbangan terhadap besar kecilnya hilal, sebagaimana tidak ada pertimbangan penentuan masuk dan keluarnya dengan hisab. Yang menjadi pertimbangan adalah kesaksian yang benar atas ru'yah bashariyyah yang murni. Dalam Bukhari (1767) dan Muslim (1799), Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian melihatnya maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah."

Jika telah terbukti ru'yahnya, mereka menganggap ini sebagai hari raya mereka, maka haram berpuasa padanya. Puasa padanya adalah penyimpangan dari jamaah muslimin, sebagaimana diriwayatkan Ad-Daruquthni (2/224) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berbukamu adalah hari kalian berbuka, dan berkurbanmu adalah hari kalian berkurban."

Syaikhul Islam berkata: hilal adalah nama untuk apa yang dilihat manusia dan mereka bermuamalah dengannya. Berbuka adalah hari manusia berbuka, dan berkurban adalah hari manusia berkurban.

5. Yang masyhur dalam madzhab Imam Abu Hanifah dan Ahmad: jika terbukti ru'yah hilal di suatu negeri, maka wajib bagi semua manusia berpuasa meskipun berbeda mathla'.

Imam Syafi'i berpendapat: mempertimbangkan perbedaan mathla'.

Syaikhul Islam berkata: mathla' berbeda menurut kesepakatan ahli ma'rifah. Jika sama maka wajib puasa, jika tidak maka tidak.

Ini adalah pendapat dalam madzhab Ahmad, dan banyak muhaqiqin memilih pendapat ini.

Perbedaan mathla' menurut ahli hai'ah adalah 2226 km (dua ribu dua ratus dua puluh enam).

6. Syaikhul Islam berkata: tidak boleh bergantung pada hisab bintang. Yang bergantung padanya sebagaimana bertentangan dengan syariat dan bid'ah dalam agama, juga salah dalam akal dan ilmu hisab. Para ulama hai'ah berkata: ru'yah tidak teratur dengan urusan hisabi, karena berbeda dengan perbedaan tinggi rendahnya tempat dan lainnya.

Hadits Ke-572

٥٧٢ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Diriwayatkan Muslim.

Hadits Ke-573

٥٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: "لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum berkata: "Tidak diizinkan puasa pada hari-hari tasyriq, kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu." Diriwayatkan Bukhari.

Kosakata Hadis:

- Lam yurakhkhash: dengan bina' majhul. Rukhshah secara bahasa: kemudahan dalam urusan dan kemudahan. Dikatakan: syariat memberikan rukhshah kepada kita dalam hal ini, dan arkhasha dengan arti memudahkan. Yang dimaksud di sini: tidak diizinkan, yaitu tidak dihentikan puasanya kecuali untuk yang disebutkan.
- Hari-hari tasyriq: yaitu tiga hari: kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas dari bulan Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena manusia men-tasyriq (menjemur) daging kurban dan hadyu pada hari-hari tersebut dan menjemurnya di bawah matahari agar kering setelah dipotong-potong dan dijadikan irisan.

Pelajaran dari Kedua Hadis:

1. Hari-hari tasyriq adalah tiga hari: kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hari-hari kegembiraan yang mengikuti hari raya Adha dengan memakan daging kurban, berlapang dada dalam hal-hal yang mubah. Ini adalah hari-hari dzikir Allah: di mana disyariatkan takbir kepada Allah, yaitu hari-hari ma'dudat yang Allah berfirman tentangnya: "Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang" (Al-Baqarah: 203). Dinamakan hari-hari tasyriq karena manusia memotong-motong daging hadyu dan kurban serta menjemurnya di bawah matahari agar kering untuk disimpan beberapa hari.
2. Untuk tugas-tugas keagamaan ini dan untuk menguatkan dalam melaksanakannya, dan karena kaum muslimin dalam masa kegembiraan pasca hari raya dan memakan apa yang mereka persembahkan kepada Allah dari hadyu dan kurban, maka mereka dalam jamuan Allah. Untuk semua ini dan untuk melaksanakan perintah Allah, puasa pada hari-hari tersebut diharamkan dan tidak sah, baik fardhu, sunnah, nazar, maupun lainnya. Jika berpuasa untuk salah satu dari itu, tidak memadai karena tidak jatuh pada tempatnya dan puasanya tidak sah.

Perbedaan Pendapat Ulama: Ulama berbeda pendapat tentang puasa hari-hari tasyriq dalam tiga pendapat: Pertama: tidak sah puasa pada hari-hari

tersebut kecuali untuk puasa tamattu' dan qiran bagi yang tidak mendapat hadyu. Kedua: tidak sah puasa pada hari-hari tersebut secara mutlak, tidak untuk tamattu', qiran, maupun lainnya. Ketiga: boleh puasa untuk tamattu' dan qiran serta setiap puasa yang ada sebabnya seperti nazar dan kafarat, selain yang tidak ada sebabnya maka tidak sah.

Yang benar dari pendapat-pendapat ini: puasa pada hari-hari tersebut haram, tidak sah kecuali untuk tamattu' dan qiran jika tidak mendapat hadyu, maka boleh baginya puasa tiga hari tasyriq berdasarkan hadis ini.

An-Nawawi berkata: yang lebih kuat menurut dalil adalah sahnya untuk tamattu' dan kebolehan baginya, karena hadis tentang rukhshah baginya sahih dan tegas dalam hal itu, maka tidak boleh berpaling darinya.

Hadits Ke-574

٥٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan qiyam di antara malam-malam, dan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari, kecuali jika dalam puasa yang biasa dilakukan salah seorang di antara kalian." Diriwayatkan Muslim.

Hadits Ke-575

٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari

Jumat, kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Disepakati.

Kosakata Hadis:

- La takhusshu: jangan kalian khususkan, yaitu jangan mengistimewakannya dari hari dan malam lainnya.

Pelajaran dari Kedua Hadis:

1. Hari Jumat adalah hari terbaik dalam seminggu, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud (883) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari terbaik kalian adalah hari Jumat." Dalam Bukhari (847) dan Muslim (1412) bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih baik dari hari Jumat. Allah memberi petunjuk kepada kita padanya, sementara manusia tersesat darinya."

Hari Jumat adalah hari raya mingguan kaum muslimin, dan perkumpulannya adalah perkumpulan terbaik kaum muslimin selain perkumpulan Arafah. Karena itu makruh puasa padanya, karena hari perhiasan dan kegembiraan, di mana muslim menampilkan kemuliaan Islam, kekuatan, dan semangatnya, serta melaksanakan syiar-syiar agamanya dengan semangat, kekuatan, dan aktivitas. Puasa melemahkan orang yang berpuasa dari melaksanakan hal-hal tersebut. Jika kemaslahatan bertabrakan, didahulukan yang paling bermanfaat dan paling prioritas bagi kemaslahatan Islam umum.

An-Nawawi berkata: hikmah makruh puasa padanya karena hari doa, dzikir, dan ibadah, maka disunahkan berbuka padanya agar lebih membantu untuk itu, dan karena hari raya mingguan yang Allah beri petunjuk kepada umat ini sementara menyesatkan darinya orang Yahudi yang mengagungkan Sabtu dan menyesatkan darinya orang Nasrani yang mengagungkan hari Ahad. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya.

Dia juga berkata: dalam hadis ada larangan tegas mengkhususkan malam Jumat dengan shalat dari malam-malam lain, ini disepakati kemakruhannya.

2. Kedua hadis menunjukkan makruh menyendirikan hari Jumat dengan puasa dan makruh mengkhususkan malamnya dengan qiyam, agar manusia tidak mengambil syiar yang tidak diizinkan Allah. Adapun puasa atau qiyam tanpa maksud mengkhususkan malam dan hari tersebut, tidak masuk dalam larangan.
3. Kedua hadis menunjukkan bolehnya puasa dan hilangnya kemakruhan dengan dua hal: Pertama: hari Jumat bertepatan dengan puasa yang biasa, seperti puasa sehari berbuka sehari, lalu hari puasanya bertepatan dengan hari Jumat. Kedua: jika tidak menyendirikannya dengan puasa tetapi menggabung dengan lainnya, dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya.

Dalam kedua keadaan ini kemakruhan hilang karena tidak ada pengkhususan untuk Jumat.

4. Zhahir kedua hadis mengharamkan puasa karena larangan menunjukkan keharaman, dan ada dalil sahih lain yang menunjukkan wajib berbuka dan haram puasa seperti hadis Juwairiyah dalam Bukhari. Meskipun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa larangan untuk tanzih bukan tahrir, karena larangan ditujukan pada pengkhususannya dengan puasa atau qiyam, bukan pada puasa dan qiyam itu sendiri.

Mungkin dasar jumhur dalam kemakruhan bukan keharaman: ketika mereka melihat kebolehan puasa padanya dengan menggabung dengan hari sebelum atau sesudahnya, dan kebolehannya jika bertepatan dengan puasa muslim, maka mereka yakin bahwa larangan bukan untuk keharusan seperti dua hari raya Fitri dan Adha yang tidak boleh dipuasa dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam.

Dua Faedah: Pertama: Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: ibadah didasarkan pada perintah, larangan, dan ittiba'. Puasa hari Maulid, dua puluh tujuh Rajab, dan semacamnya dari bid'ah, tidak diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Telah tetap bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa mengerjakan amalan yang bukan perintah kami, maka tertolak." Diriwayatkan Muslim (3243). Hal-hal ini dan semacamnya menjadi tertolak.

Kedua: Syaikh Taqiyuddin berkata: puasa Rajab, hadis-hadisnya semuanya maudhu' (palsu), tidak diandalkan ahli ilmu pada apapun darinya. Bukan dari hadis dhaif yang diriwayatkan dalam fadhail a'mal, tetapi umumnya dari yang didustakan dan dipalsu.

Hadits Ke-576

٥٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila telah separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa." Diriwayatkan oleh Lima Imam, dan Ahmad mengingkarinya.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Hadits ini diingkari oleh Imam Ahmad karena hanya diriwayatkan secara munfarid (sendirian) oleh Al-Ala' bin Abdurrahman. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah perawi Muslim, dan Al-Hafizh dalam "At-Taqrīb" menyatakan bahwa dia seorang yang jujur (shaduq), namun terkadang salah.

Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa hadits ini munkar. Al-Baihaqi dan Ath-Thahawi menguatkan pendapat tentang kedhaifannya dengan hadits Abu Hurairah dalam Shahihain: "Janganlah salah seorang dari kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari."

Asy-Syaukani berkata: Jumhur ulama mendhaifkan hadits ini.

Kosakata Hadits:

- Idza intashafa Sya'ban: yaitu apabila telah berlalu separuhnya dan tersisa separuhnya lagi.
- La tashuumu: "La" adalah larangan, dan fi'il sesudahnya majzum dengan membuang nun.

Pelajaran dari Hadits:

1. Di antara maksud syariat yang mulia adalah membedakan ibadah satu dengan yang lain. Karena itu dalam Shahih Muslim disebutkan: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar tidak menyambung shalat dengan shalat hingga berbicara atau keluar." Inilah hikmah niat yang membedakan kebiasaan dengan ibadah, dan membedakan antara ibadah satu dengan lainnya.
2. Dari tujuan ini - wallahu a'lam - dilarang berpuasa apabila telah separuh Sya'ban, agar puasa bulan Ramadhan terpisah dan berdiri sendiri.

Barangkali di antara hikmahnya juga adalah untuk beristirahat dalam persiapan puasa Ramadhan, sehingga tidak datang puasa Ramadhan dalam keadaan muslim merasa bosan dan malas berpuasa, melainkan menyambutnya dengan keinginan dan kerinduan. Penjelasan ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah dan Ummu Salamah tentang puasa Sya'ban seluruhnya atau sebagian besarnya, karena jiwa-jiwa manusia dalam melaksanakan ibadah tidaklah sama, dan hukum berlaku untuk yang umum.

3. Larangan puasa ini dibatasi dengan apa yang ada dalam Shahihain dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang memang biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa." Barangsiapa yang memiliki puasa kebiasaan dan bertepatan dengan setelah separuh Sya'ban, maka hendaklah dia berpuasa, karena tidak termasuk dalam larangan.
4. Larangan berpuasa separuh akhir Sya'ban ini dalam hal memulai dari separuh dan seterusnya. Adapun jika dia berpuasa sebelum separuh kemudian melanjutkan hingga akhir bulan, maka larangan tidak mencakupnya, agar tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Bukhari (1834) dan Muslim (1957) dari hadits Aisyah yang berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh lebih dari Sya'ban, karena beliau berpuasa seluruhnya."

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat: Apakah larangan ini untuk tanzih (makruh) atau tahrim (haram)?

Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa larangan ini untuk tahrim (haram).

Sebagian lain berpendapat bahwa untuk tanzih (makruh), dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, berdasarkan apa yang ada dalam "Al-Musnad" (25434) dari hadits Ummu Salamah: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali Sya'ban, beliau menyambungkannya dengan Ramadhan."

Hadits Ummu Salamah tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari (1781) dan Muslim (1812) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang memang biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa." Ini termasuk puasa yang tidak dimaksudkan untuk mendahului Ramadhan sehari atau dua hari.

Hadits Ke-577

٥٧٧ - وَعَنِ الصَّمَاءِ بِنْتِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهَا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرَبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ

Dari Ash-Shamma' binti Busr radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapat selain kulit anggur atau batang kayu, maka hendaklah dia mengunyahnya." Diriwayatkan oleh Lima Imam. Para perawinya tsiqah, namun hadits ini mudhtharib (riwayatnya kacau), dan Malik mengingkarinya. Abu Dawud berkata: Hadits ini mansukh (dihapus).

Derajat Hadits: Hadits ini hasan.

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan empat ahli Sunan. Al-Hafizh berkata: Para perawinya tsiqah.

Hadits ini dicela karena mudhtharib, karena datang dari riwayat Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya Ash-Shamma', dan dikatakan pula dari Abdullah tanpa melalui saudara perempuannya.

Dijawab bahwa ini adalah 'illah yang tidak merusak, karena dia adalah sahabat, dan tidak merusak riwayatnya, karena semuanya adil. Adapun klaim nasakh dengan hadits setelahnya, maka tidak benar, karena hadits ini lebih kuat dari yang setelahnya, dan memungkinkan untuk membawa yang setelahnya pada makna lain.

Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui Az-Zahabi, dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan. An-Nawawi berkata: Para imam menshahihkannya, sebagaimana dishahihkan oleh Ad-Daraquthni, Abdul Haq, dan Al-Mubarakfuri. Sebagian ulama mendhaifkannya, di antaranya An-Nasa'i, Ath-Thahawi, dan Al-Hafizh.

Kosakata Hadits:

- Busr: dengan dhammah ba', namanya Bahiyyah Al-Maziniyyah.
- Liha' inab: dengan fathah lam dan kasrah, kemudian ha' muhamlah yang dipanjangkan, yaitu kulit segala sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah kulit anggur (buah yang terkenal).
- Falyamdughha: dari bab nashar dan fath, yaitu memakannya untuk membuka dengannya.

Hadits Ke-578

٥٧٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَهُمْ". أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam paling sering berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad, dan beliau

berkata: 'Sesungguhnya keduanya adalah hari raya bagi orang-orang musyrik, dan aku ingin menyelisihi mereka.'" Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini adalah lafazhnya.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban (3616) dan Al-Hakim (1593) yang berkata: Sanadnya shahih dan disetujui Az-Zahabi. Sanad ini didhaifkan oleh Abdul Haq Al-Isybili karena adanya orang yang tidak diketahui keadaannya dalam sanadnya. Seandainya shahih, tidak layak dianggap sebagai nasikh untuk hadits Ash-Shamma' binti Busr, dan tidak bertentangan dengannya. Memungkinkan untuk dibawa pada makna bahwa beliau berpuasa bersama hari Sabtu juga hari Jumat, sehingga tidak mengkhususkan hari Sabtu. Karena itu Ibnu Abdul Hadi berkata setelah hadits Ibnu Abbas: "Ini tidak menyelisihi pengasingan puasa hari Sabtu." Dan guru kami - yaitu Ibnu Taimiyyah - berkata: "Tidak ada dalam hadits dalil untuk mengasingkan puasa hari Sabtu." Wallahu a'lam.

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Hadits nomor (577) menunjukkan kemakruhan mengasingkan puasa hari Sabtu, yaitu dibatasi dengan jika tidak bertepatan dengan kebiasaan berpuasa, atau berpuasa karena qadha', nazar, atau kafarat.
2. Hikmah larangan berpuasa pada hari Sabtu - wallahu a'lam - adalah karena hari tersebut diagungkan oleh orang-orang Yahudi, mereka menahan diri dari pekerjaan dan aktivitas, dan meluangkan waktu untuk ibadah. Berpuasa pada hari tersebut adalah menyerupai pengagungan mereka terhadapnya, dan menyerupai orang-orang kafir adalah haram. Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.
3. Adapun jika menggabungkan puasa hari Sabtu dengan hari Ahad, maka kemakruhan hilang, karena tidak ada penyerupaan dengan salah satu dari kedua golongan. Ini yang ditunjukkan hadits nomor (578), karena berpuasa kedua hari tersebut adalah menyelisihi kedua golongan sekaligus, karena setiap penganut agama mengagungkan satu hari, dan tidak mengagungkan kedua hari sekaligus.

4. Syaikhul Islam berkata: Dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijma', dan pertimbangan menunjukkan bahwa menyerupai orang kafir adalah terlarang. Tidak halal bagi muslim menyerupai mereka dalam sesuatu yang khusus untuk hari raya mereka, baik makanan, minuman, pakaian, mandi, menyalakan api, meninggalkan kebiasaan mata pencaharian atau ibadah, atau lainnya, atau meninggalkan tugas-tugas tetap dari pekerjaan atau perdagangan, atau menjadikan hari istirahat, gembira, dan bermain dengan cara yang berbeda dari hari-hari sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana tidak halal menyiapkan walimah, memberi hadiah, atau menampakkan perhiasan. Tolok ukurnya adalah menjadikannya seperti hari-hari biasa.
5. Ibnu Qayyim berkata: Para ulama sepakat tentang haramnya memberikan hadiah pada hari raya agama orang kafir dan mengucapkan selamat pada hari raya mereka yang mereka jadikan ibadah kepada Allah, karena di dalamnya terdapat bahaya yang mengarah kepada kekufuran. Karena itu hendaknya muslim menyelsihi Ahli Kitab dalam hari raya dan ibadah mereka, dan bermaksud melakukan penyelsihan ini, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa hari Sabtu dan Ahad dengan sengaja untuk menyelsihi orang-orang musyrik dari Ahli Kitab.

Hadits Ke-579

٥٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةٍ". رَوَاهُ
الْحَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anh: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah." Diriwayatkan oleh Lima Imam selain At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, serta diingkari oleh Al-Uqaili.

Derajat Hadits: Hadits ini dhaif (lemah).

Dalam "At-Talkhish" disebutkan: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Di dalamnya terdapat Mahdi Al-Hijri yang majhul (tidak dikenal). Diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam "Adh-Dhu'afa" melalui jalurnya, dan berkata: "Tidak ada yang mengikutinya."

Al-Uqaili berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sanad-sanad yang baik bahwa beliau tidak berpuasa Arafah di sana, dan tidak shahih dari beliau larangan berpuasa pada hari tersebut."

Pelajaran dari Hadits:

1. Hari Arafah adalah hari yang agung dan berpuasa pada hari tersebut adalah puasa sunnah yang paling utama. Dalam Shahih Muslim (1976) disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya."

Namun jamaah haji pada hari Arafah sibuk dengan tugas-tugas hari tersebut, seperti talbiyah, takbir, zikir, dan doa - zikir-zikir khusus hari tersebut. Ini adalah tugas-tugas yang terlewat dan pahalanya hilang jika hari tersebut terlewat, yang mungkin tidak terulang dalam hidup seorang muslim.

2. Karena hal inilah dimakruhkan berpuasa Arafah di Arafah, agar jamaah haji kuat dan mampu menjalankan tugas-tugas hari agung ini, berupa zikir dan doa.
3. Tidak dianjurkannya berpuasa Arafah di Arafah adalah mazhab jumhur ulama, di antaranya tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Hadits ini dikuatkan dengan apa yang ada dalam Bukhari (1853) dan Muslim (1896): "Ummu Fadhl mengirimkan susu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau meminumnya saat berkhotbah di Arafah." Ibnu Umar berkata: "Aku berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar, kemudian bersama Utsman, dan tidak seorang pun dari mereka yang berpuasa."
4. Syaikhul Islam berkata: Hari Arafah adalah hari raya berdasarkan riwayat Imam Ahmad (16739) dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kami, Ahli Islam." Tampilan hari raya dan perkumpulan lebih untuk jamaah haji daripada selain mereka.

Tidak menghalangi bahwa dalam satu hukum terkumpul beberapa hikmah dan rahasia, karena hukum-hukum Allah Ta'ala dibangun atas dasar mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudaratan. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tidak terhitung.

Hadits Ke-580

٥٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْفَظٍ: "لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ"

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya." (Muttafaq alaih)

Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan lafaz: "Tidak berpuasa dan tidak berbuka."

Kosakata Hadis:

- "Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya": Kalimat ini merupakan kalimat doa yang disampaikan dalam bentuk berita, yaitu doa buruk terhadapnya untuk mencegah perbuatan ini. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kalimat berita, bahwa orang yang berpuasa sepanjang masa telah terbiasa dengan pola makan seperti puasa, sehingga tidak merasakan sakit lapar dan haus, seolah-olah dia tidak berpuasa.

- Al-Abad: dengan fathah pada hamzah dan ba', maksudnya adalah masa yang panjang yang tidak terbatas, jamaknya adalah abad dan abud.

Pelajaran dari Hadis:

1. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sabda Nabi: "Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya." Sebagian berpendapat bahwa ini adalah doa buruk kepada orang yang berpuasa, untuk mencegahnya dari melanjutkan puasa yang melelahkan dan berat, yang menghalangi pelakunya dari banyak amal kebajikan dan kebaikan, serta membuatnya tidak mampu menunaikan kewajiban terhadap dirinya, keluarganya, orang yang ditanggungnya, dan pemilik hak-hak yang wajib dan sunnah atasnya.

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalah memberitakan keadaan orang yang berpuasa ini yang sebenarnya tidak berpuasa, melainkan hanya berpuasa secara lahiriah. Karena puasa yang mendapat pahir bagi pelakunya adalah puasa yang menimbulkan rasa sakit lapar dan haus serta kehilangan hal-hal yang mubah. Adapun orang yang berpuasa sepanjang masa, jiwanya telah terbiasa dengan puasa dan tabiatnya terbiasa dengan kekurangan, sehingga tidak merasakan puasa dan rasa lapar serta haus yang ditimbulkannya. Dengan demikian seolah-olah dia tidak berpuasa, maka hadis ini adalah pemberitaan tentang keadaannya.

2. Dalam kedua hal tersebut, perbuatan itu tercela karena menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan karena dia memilih untuk dirinya kadar ibadah yang bukan kadar yang dipilih oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ibnu Al-Arabi, penjelas kitab Tirmidzi berkata: "Jika itu doa buruk, maka celakalah orang yang didoakan buruk oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Jika itu berita, maka celakalah orang yang diberitakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam."

3. Jika dikatakan bahwa puasa sepanjang masa adalah keutamaan karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang orang yang

berpuasa tiga hari setiap bulan: "Sesungguhnya itu sama dengan puasa sepanjang masa" (HR. Muslim 1162).

Ibnul Qayyim berkata: Perumpamaan ini hanya menuntut perumpamaan dalam pahalanya, seandainya itu disukai. Dalilnya dari hadis itu sendiri, karena Nabi menjadikan puasa tiga hari setiap bulan setara dengan puasa sepanjang masa, karena satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat. Ini menuntut bahwa dia mendapat pahala orang yang berpuasa 360 hari, dan diketahui bahwa ini pasti haram dan tidak boleh menurut kesepakatan. Maka perumpamaan itu hanya datang dengan asumsi kemungkinannya.

4. Puasa sunnah adalah puasa Nabi Allah Daud; dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Muslim yang diberi taufik memperhatikan keadaan dalam ibadah dan kebiasaannya, tidak meninggalkan sesuatu yang mendominasi sesuatu yang lain, karena tenggelam dalam satu jenis menghalangi pelakunya dari hal-hal yang mungkin lebih utama dan lebih baik dari yang dia lakukan.
5. Dalam Shahihain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, karena itu adalah puasa terbaik, dan tidak ada yang lebih baik dari itu." Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengatakan itu sebagai petunjuk bagi umat tentang kemaslahatan mereka, dan membatasi mereka pada apa yang mereka mampu untuk melakukannya secara kontinyu, karena amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten.

Di dalamnya ada larangan bagi mereka dari berlebihan dan ekstrem dalam ibadah. Allah berfirman: "Dan kehidupan rahib yang mereka ada-adakan, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka." (QS. Al-Hadid: 27)

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada kerahiban dalam Islam."

Syekh berkata: Sesungguhnya dari hak jiwa adalah berlembut padanya.

Para ulama mensyaratkan dalam keutamaan puasa sehari berbuka sehari agar puasa tidak melemahkannya dari yang lebih utama darinya, baik wajib maupun sunnah.

Faidah: Para ulama madzhab kami berkata: Dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa karena di dalamnya ada penghidupan syiar jahiliah.

Syekh berkata: Setiap hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan berpuasa atau shalat di bulan Rajab adalah dusta menurut kesepakatan ahli hadis.

BAB QIYAM RAMADHAN

Pendahuluan

Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah shalat yang dijanjikan ampunan atasnya.

Shalat disebut qiyam karena sebagian rukunnya, sebagaimana disebut rukuk. Allah berfirman: "Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43). Juga disebut sujud, Allah berfirman: "Padahal mereka dahulu diseru untuk bersujud sedang mereka masih sehat." (QS. Al-Qalam: 43). Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Bantulah aku atas dirimu dengan banyak sujud."

Mungkin penamaan ini sesuai dengan keistimewaannya yaitu banyak bacaan dan panjangnya berdiri di dalamnya.

Keutamaan Qiyamul Lail:

Allah berfirman: "Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam." (QS. Adz-Dzariyat: 17). Dan Allah berfirman: "Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, mereka menyeru Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Tiada seorangpun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan." (QS. As-Sajdah: 16-17)

Dalam Bukhari (1084) dan Muslim (1965) dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dia biasa qiyamul lail kemudian meninggalkan qiyamul lail."

Dalam Sunan Tirmidzi (2409) dengan sanad shahih dari Abdullah bin Salam, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan shalatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat."

Dalam Shahih Muslim (1259) dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya di malam hari ada saat, tidaklah seorang hamba muslim mendapatinya lalu meminta kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah memberikannya kepadanya."

Dalam Tirmidzi (3472) bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, merupakan pendekatan diri kepada Tuhan kalian, penghapus dosa-dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa."

Ayat-ayat, hadis-hadis, dan atsar tentang keutamaan qiyamul lail dan anjuran melakukannya banyak dan dikenal, segala puji bagi Allah.

Qiyam Ramadhan:

Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah shalat tarawih, sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari (1873) dan Muslim (1270) dari Aisyah, dia berkata: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam shalat suatu malam di masjid pada bulan Ramadhan bersama beberapa orang, kemudian shalat malam kedua, maka berkumpul orang-orang lebih banyak dari yang pertama. Ketika malam ketiga atau keempat, masjid penuh sesak dengan orang-orang, namun Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak keluar kepada mereka. Orang-orang mulai memanggilnya, maka beliau berkata: 'Ketahuilah bahwa urusan kalian tidak tersembunyi dariku, tetapi aku khawatir hal itu diwajibkan atas kalian.'" Bukhari menambahkan dalam riwayatnya: "Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat sedangkan keadaan tetap seperti itu."

An-Nasa'i (1586) meriwayatkan melalui jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dengan penegasan bahwa malam ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak keluar adalah malam keempat.

Tirmidzi (734) meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Dzarr, dia berkata: "Kami berpuasa bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di bulan Ramadhan, namun beliau tidak mengimami kami shalat sedikitpun sepanjang bulan itu hingga tersisa tujuh malam. Beliau mengimami kami hingga berlalu sepertiga malam. Ketika malam kelima, beliau mengimami kami hingga berlalu separuh malam. Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, seandainya engkau menyempurnakan qiyam malam ini untuk kami.' Beliau bersabda:

'Sesungguhnya seseorang jika shalat bersama imam hingga imam selesai, dihitung baginya qiyam satu malam.' Ketika malam ketiga, beliau mengumpulkan keluarganya dan orang-orang, lalu mengimami kami hingga kami khawatir terlewat al-falah." Perawi berkata: "Aku bertanya: 'Apa itu al-falah?' Dia menjawab: 'Sahur.' Kemudian beliau tidak mengimami kami lagi sisa bulan itu."

Ibnu Abdul Barr berkata: Semua ini menunjukkan bahwa qiyam Ramadhan boleh dinisbatkan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam karena anjurannya dan pelaksanaannya, dan bahwa Umar radhiyallahu anhu hanya menghidupkan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Al-Iraqi dalam "Tharh at-Tatsrib" berkata: Hadis Aisyah dijadikan dalil bahwa yang lebih utama dalam qiyam Ramadhan adalah melaksanakannya di masjid secara berjamaah, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukannya, dan beliau meninggalkannya karena alasan yang telah aman dengan wafatnya shallallahu alaihi wa sallam, yaitu khawatir diwajibkan.

Ini adalah madzhab jumhur ulama Muslim, termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dan menjadi syiar yang zhahir.

Jumlah Rakaat:

Al-Iraqi berkata: Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha tidak menjelaskan jumlah rakaat yang dishalat Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada malam-malam itu di masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menambah di bulan Ramadhan maupun selainnya dari sebelas rakaat." (HR. Bukhari 1579). Maka zahirnya beliau melakukan seperti itu di tempat ini.

Namun ketika Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih di bulan Ramadhan dengan mengikuti Ubay bin Ka'ab, dia menyalat bersama mereka dua puluh rakaat selain witr yang tiga rakaat. Inilah yang diambil oleh para imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, dan jumhur.

Ibnu Abdul Barr berkata: Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah pilihan kami. Mereka menganggap apa yang terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu seperti ijma'.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Sesungguhnya qiyam Ramadhan itu sendiri tidak ditentukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan jumlah tertentu, namun beliau tidak menambah dari tiga belas rakaat, tetapi memanjangkan rakaat-rakaatnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka dengan Ubay bin Ka'ab, dia menyhalat bersama mereka dua puluh rakaat, kemudian mereka witir dengan tiga rakaat. Dia meringankan bacaan sesuai dengan penambahan rakaat, karena itu lebih ringan bagi makmum daripada memanjangkan satu rakaat. Maka dia boleh shalat dua puluh rakaat sebagaimana yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, dan boleh shalat tiga puluh enam rakaat sebagaimana madzhab Malik, dan boleh shalat sebelas rakaat. Maka memperbanyak atau mengurangi rakaat sesuai dengan panjang atau pendeknya qiyam. Yang lebih utama adalah sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang shalat. Jika mereka mampu menahan qiyam yang panjang dengan sepuluh rakaat dan tiga setelahnya, maka itu lebih utama. Jika mereka tidak mampu menahannya, maka qiyam dengan dua puluh rakaat adalah yang lebih utama.

Inilah yang diamalkan kebanyakan kaum muslimin, dan ini yang diamalkan di dua Haramain, dan tidak ada yang dimakruhkan dari itu.

Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syekh berkata: Kebanyakan ahli ilmu seperti para imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa shalat tarawih adalah dua puluh rakaat, karena Umar mengumpulkan orang-orang dengan Ubay bin Ka'ab, maka dia menyhalat bersama mereka dua puluh rakaat. Ini terjadi dengan hadirnya para sahabat, maka seperti ijma', dan atas dasar itulah amalan orang-orang. Maka tidak pantas mengingkari mereka, bahkan dibiarkan atas apa yang mereka lakukan. Dan Allah yang memberi taufik.

Hadits Ke-581

٥٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا،

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mendirikan (shalat malam) Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- "man" (barangsiapa): kata syarat yang menghubungkan, "qama" (mendirikan) adalah fi'il syarat, dan jawabannya adalah "ghufira lahu" (diampuni baginya).
- "imanan" (dengan keimanan): dalam keadaan nashab sebagai hal, yang artinya: dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala ketika mendirikan shalat, membenarkan janji-Nya, dan beriman akan keutamaan malam-malam tersebut serta besarnya pahala beramal pada malam itu di sisi Allah Ta'ala.
- "ihtisaban" (mengharap pahala): dalam keadaan nashab sebagai hal, yang artinya: mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Al-hisbah (dengan kasrah) adalah pahala yang diharapkan hamba yang mendirikan shalat di sisi Allah Ta'ala.

Para ulama berkata: "Jauh kemungkinannya 'imanan wa ihtisaban' sebagai maf'ul li ajlihi atau tamyiz."

- "ghufira lahu" (diampuni baginya): dari kata al-ghafr yaitu menutupi. Darinya kata al-mighfar yaitu helm yang menutupi kepala. Maghfirah Allah untuk hamba-Nya adalah mengenakan ampunan kepadanya dan menutupi dosa-dosanya.

- "min dzanbihi" (dari dosanya): berkaitan dengan kata "taqaddama" (yang telah lalu), dan boleh jadi bersifat bayan (penjelas) bagi apa yang telah lalu.

Pelajaran dari Hadits:

1. Makna qiyam Ramadhan adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah dan shalat. Dalam hadits ini terdapat pensyariatan shalat malam di bulan Ramadhan. Telah ditetapkan shalat berjamaah di masjid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian para sahabat radhiyallahu 'anhum berijma' melakukannya pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, lalu kaum muslimin mengamalkannya setelah itu secara keseluruhan dengan mendirikan shalat tarawih.
2. Balasan qiyam di bulan Ramadhan adalah pengampunan dosa dan penghapusan keburukan. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini terbatas pada penghapusan dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Penyebutan dosa secara mutlak mencakup dosa besar dan kecil, namun Imam al-Haramain memastikan bahwa ini khusus untuk dosa kecil, dan Qadhi Iyadh menisbatkannya kepada Ahlus Sunnah.

An-Nawawi berkata: "Jika tidak ada dosa kecil, diharapkan dosa besar akan diringankan."

3. Diterimanya shalat malam dan berurutan penghapusan keburukan dengannya disyaratkan dua perkara:
 - Pertama: Yang mendorong orang yang mendirikan shalat adalah keimanan dan membenarkan pahala Allah Ta'ala.
 - Kedua: Mengharap pahala amal di sisi Allah Ta'ala dan ikhlas karena wajah Allah Ta'ala. Jika amal kehilangan dua syarat penting ini dan masuk riya' serta pamer, maka amal itu batal dan ditolak dari pelakunya, dan pelakunya mendapat celaan dan azab.

4. Al-Kirmani menceritakan kesepakatan bahwa yang dimaksud qiyam al-lail adalah shalat tarawih, dan keutamaan ini diperoleh dengan apa yang benar-benar disebut qiyam.
5. Hadits ini adalah dalil keutamaan qiyam Ramadhan, penekanan sunnah-nya, dan penekanan shalat tarawih berjamaah di masjid.

Syaikhul Islam dan lainnya berkata: "Para sahabat melakukannya di masjid secara berkelompok-kelompok terpisah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atas sepengetahuan dan persetujuan beliau. Berita-berita telah menunjukkan bahwa melakukan tarawih berjamaah lebih utama daripada sendirian, dan itu berdasarkan ijma' sahabat dan ahli negeri, serta pendapat jumhur ulama."

6. Syaikhul Islam berkata: "Shalat yang tidak disunnahkan berjamaah tetap seperti qiyam al-lail, sunnah rawatib, shalat dhuha, tahiyyatul masjid, dan semacamnya, boleh berjamaah kadang-kadang. Adapun menjadikan itu sunnah tetap maka itu bid'ah yang makruh."

Hadits Ke-582

٥٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -أَيَّ: الْعَشْرُ الْأَخِيرَةَ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَاقْتَضَى أَهْلَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila memasuki sepuluh (yaitu sepuluh malam terakhir Ramadhan), beliau mengikat kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- "mi'zarahu" (kain sarungnya): dengan kasrah mim dan sukun hamzah, yaitu kain sarung. Dikatakan: "Dia mengikat kain sarungnya untuk suatu

perkara," artinya bersiap dan bersungguh-sungguh. Ini adalah kinayah (kiasan) dari kesungguhan dan bersemangat dalam ibadah.

Menurut Ats-Tsauri: Ini termasuk kinayah paling halus tentang menjauhkan diri dari istri.

Sebagian berkata: Ini kinayah dari bersemangat dalam ibadah dan menjauhkan diri dari istri sekaligus. Namun telah ditetapkan di kalangan ulama bayan bahwa kinayah tidak menafikan maksud hakiki, maka tidak jauh jika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar mengikat kain sarungnya secara zhahir, meluangkan diri untuk ibadah, dan sibuk dengannya dari yang lain.

- "wa ahya lailahu" (menghidupkan malamnya): dapat diartikan dua wajah:
 - Pertama: kembali kepada yang beribadah, kesibukannya dengan ibadah dari tidur yang seperti kematian adalah menghidupkan dirinya.
 - Kedua: kembali kepada malam itu sendiri, karena malamnya menjadi seperti siang dalam qiyam di dalamnya, seakan-akan menghidupkannya dengan ketaatan dan ibadah.

Pelajaran dari Hadits:

1. Sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun karena keistimewaan besar dan keutamaan agung yang dimilikinya, yang terpenting adalah Lailatul Qadar.

Syaikhul Islam berkata: "Sepuluh malam terakhir Ramadhan lebih utama dari malam-malam Dzulhijjah. Itulah malam-malam yang dihidupkan seluruhnya oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan."

2. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam karena sangat memperhatikan malam-malam berkah ini, beliau beri'tikaf di masjid, menjauhkan diri dari manusia, dan menjauhkan diri dari istri-istrinya untuk meluangkan diri beribadah dan menghadap kepada Allah.

3. Hadits ini adalah dalil kesungguhan menghadap kepada ketaatan di sepuluh malam itu dan berpaling dari segala yang memutus hubungan dengan Allah Ta'ala.
4. Sabda beliau: "Apabila memasuki sepuluh malam, beliau mengikat kain sarungnya" adalah dalil perhatian dan menghadap kepada ibadah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan "mengikat kain sarung" dalam dua pendapat:

- Pertama: Ini kinayah dari bersemangat dalam ibadah, menghadap kepadanya, dan bersungguh-sungguh di dalamnya.
 - Kedua: Ini kinayah dari menjauhkan diri dari istri di sepuluh malam ini. Makna kedua ini jauh kemungkinannya berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu 'anhu dengan lafaz: "Maka ikatlah kain sarungmu dan jauhilah istri," karena ataf (kata sambung) menuntut perbedaan, maka ini berbeda dengan yang itu.
5. Sabda beliau: "dan membangunkan keluarganya" yaitu untuk shalat dan ibadah agar tidak terlewat keutamaan musim-musim berkah ini. Ini dari kesempurnaan nasihatnya kepada mereka. Maka sebaiknya pemimpin rumah menggiatkan keluarganya dan membuat mereka tertarik pada ibadah, terutama di musim-musim yang utama.
 6. Sepuluh terakhir adalah penutup bulan, dan amal-amal hanya dinilai dari penutupnya. Mungkin ini dari rahasia kesungguhan dan keseriusan di dalamnya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Al-Aini berkata yang intinya: Yang masyhur dari madzhab para ulama dalam hadits ini dan yang serupa seperti hadits pengampunan kesalahan dengan wudhu, puasa hari Arafah, dan hari Asyura - bahwa yang dimaksud dengannya hanya dosa kecil sebagaimana dalam hadits wudhu "selama tidak melakukan dosa besar." An-Nawawi berkata: "Dalam pengkhususan ini ada pertimbangan, namun mereka sepakat bahwa dosa besar tidak gugur kecuali dengan taubat atau had."

Manfaat: Kami rangkum kekhususan sepuluh malam berkah ini dalam paragraf-paragraf berikut tanpa dalil-dalilnya karena sudah dikenal dan dekat, alhamdulillah.

Pertama: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh di dalamnya dengan amal lebih dari yang lain. Kesungguhan di dalamnya tidak khusus pada ibadah tertentu, bahkan mencakup kesungguhan dalam semua jenis ibadah dari shalat, tilawah, dzikir, sedekah, dan lainnya.

Kedua: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam membangunkan keluarganya untuk shalat dan dzikir karena semangat memanfaatkan musim-musim baik ini. Sesungguhnya ini adalah ghanimah (harta rampasan), tidak pantas bagi mukmin yang berakal melewatkannya dan mengabaikannya sehingga hilang sia-sia.

Ketiga: Beliau beri'tikaf di sepuluh malam ini untuk menikmati khalwat (kesendirian) dengan Allah Ta'ala, bahagia dengan lezatnya munajat, dan menjauh dari segala yang menyibukkannya dan memutuskan dari khalwat dengan Rabbnya Ta'ala.

Keempat: Lailatul Qadar paling diharapkan ada di sepuluh malam berkah ini, karena itu malamnya adalah malam terbaik sepanjang tahun. Maka sebaiknya dicari di malam-malam ini, mudah-mudahan mukmin diberi taufik mendapatkannya sehingga memperoleh kebaikan yang berlimpah. Ia adalah "malam yang diberkahi" dan "lebih baik dari seribu bulan."

Maksudnya adalah bahwa malam-malam berkah ini yang merupakan penutup wangi puasa bulan ini adalah malam-malam yang agung, manfaat dan keuntungannya besar. Tidak menyia-nyiakannya kecuali orang yang terhalang dari kebaikan, yaitu orang yang menyakiti dirinya sendiri. Yang lebih besar dari itu adalah menghabiskannya dengan majlis-majlis haram dan perkumpulan yang berdosa. Kami memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala.

BAB I'TIKAF

Pendahuluan

I'tikaf secara bahasa: melekat pada sesuatu dan menahan diri padanya. Darinya firman Allah Ta'ala: "Dan lihatlah tuhanmu yang kamu tekun menyembahnya" (QS. Thaha: 97), artinya: yang kamu tetap dan terus dalam menyembahnya.

Secara syara': Menetap di masjid oleh orang tertentu, dengan sifat tertentu, untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala.

I'tikaf adalah sunnah dan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah): berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dari Kitab: firman Allah "Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid" (QS. Al-Baqarah: 187) dan firman Allah Ta'ala: "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud'" (QS. Al-Baqarah: 125). Sunnah Nabawi tersebar luas dalam perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, anjuran kepadanya, dan penetapannya.

Para ulama sepakat tentang pensyariatannya, dan sepakat bahwa ia mustahab bukan wajib.

Imam Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui dari seorang pun ahli ilmu yang berbeda pendapat bahwa ia disunnahkan." Para ulama telah sepakat bahwa ia disunnahkan setiap waktu, tetapi di Ramadhan dan sepuluh hari terakhirnya lebih ditekankan.

Hikmahnya: Ibnu Qayyim berkata: "Ketika perbaikan hati dan istiqamahnya di jalan menuju Allah Ta'ala bergantung pada keterumpulannya dengan menghadap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala - karena keterserak-serakan hati tidak dapat diperbaiki kecuali dengan menghadap kepada Allah Ta'ala - dan kelebihan makan minum, kelebihan bergaul dengan manusia, kelebihan berbicara, dan kelebihan tidur menambah keterserak-serakannya, menyebarkan ke setiap lembah, dan memutusnya dari perjalanan menuju

Allah Ta'ala atau melemahkan, menghalangi, dan menghentikannya, maka rahmat Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya mensyariatkan puasa untuk mereka yang menghilangkan kelebihan makan dan minum, mengosongkan hati dari campuran syahwat yang menghalanginya dari perjalanan menuju Allah Ta'ala, dan mensyariatkannya sesuai kadar kemaslahatan sehingga hamba mendapat manfaat di dunia dan akhiratnya, dan tidak memutusnya dari kemaslahatan yang mendesak dan yang akan datang. Dan Dia mensyariatkan i'tikaf yang maksud dan ruhnya adalah tekun hati kepada Allah Ta'ala dan mengumpulkannya kepada-Nya, khalwat, memutus diri, dan sibuk dengan-Nya saja subhanahu wa ta'ala. Dzikir-Nya, cinta-Nya, dan menghadap kepada-Nya menjadi menempati seluruh hati dan khatir-khatirnya, sehingga menguasainya menggantikan yang lain, dan menjadikan seluruh perhatian kepada-Nya, seluruh khatir dengan dzikir-Nya, dan pemikiran dalam meraih ridha-Nya darinya. Maka jadilah keakraban dengan Allah menggantikan keakraban dengan makhluk, dan dengan keakraban dengan-Nya, Dia menyiapkannya untuk keakraban dengan-Nya di hari kesendirian di kubur ketika tidak ada yang menemani selain-Nya. Inilah maksud i'tikaf yang paling besar."

Penyebutan i'tikaf setelah puasa karena dua kesesuaian: Pertama: Keseluruhan pembahasan puasa mencakup puasa bulan Ramadhan, yaitu bulan yang ditekankan sunnah i'tikaf di dalamnya karena yang diharapkan di dalamnya yaitu Lailatul Qadar.

Kedua: Kesepakatan ulama tentang pensyariatan puasa bersama i'tikaf karena kesempurnaan memutus ikatan dengan dunia adalah dengan puasa dan menjauh dari syahwat dan kebiasaan.

Hanafiyyah dan Malikiyyah mensyaratkan puasa untuk sahnya i'tikaf, namun ulama lain berpendapat bahwa tidak ada dalil bagi mereka kecuali bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak beri'tikaf kecuali dalam keadaan puasa, dan perbuatan semata tidak menunjukkan syarat. Beliau pernah beri'tikaf di Syawal dan tidak dinukil bahwa beliau puasa pada hari-hari i'tikafnya. Dalam Bukhari (6203) dan Muslim (3128) disebutkan bahwa Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar di masa jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil

Haram.' Beliau bersabda: 'Penuhilah nadzarmu.'" Malam bukan waktu puasa. Wallahu a'lam.

Hadits Ke-583

٥٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hingga Allah 'azza wa jalla mewafatkannya, kemudian istri-istri beliau beri'tikaf setelah beliau wafat". Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- I'tikaf: I'tikaf adalah menahan diri di masjid untuk Allah ta'ala. 'Akafa 'ala asy-syai' ya'kifu 'ukufan artinya tekun dan terus-menerus melakukannya. Sebagaimana firman Allah ta'ala: "Mereka berpaut pada berhala-berhala mereka" (QS. Al-A'raf: 138), yaitu mereka menetap dan melazimi berhala-berhala itu.

Pelajaran dari Hadits:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan untuk mencari Lailatul Qadar, karena beliau berprasangka kuat bahwa malam tersebut berada dalam sepuluh hari yang berkah itu. Beliau terus melakukannya setiap tahun hingga Allah ta'ala mewafatkannya, kemudian istri-istri beliau beri'tikaf setelah beliau wafat. Maka disyariatkan i'tikaf karena merupakan sunnah muakkadah yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau menetapkannya.
2. Faedah dan buah i'tikaf adalah memutuskan hubungan orang yang beri'tikaf dengan dunia dan isinya, berkhawatir dengan Rabbnya, menikmati munajat kepada-Nya, mengumpulkan jiwa, pikiran, dan pemikirannya kepada Allah dan ibadah kepada-Nya.

3. I'tikaf adalah sunnah yang kekal dan tidak dihapus, karena istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf setelah beliau wafat.
4. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah beri'tikaf seluruh bulan Ramadhan, namun pada akhirnya beliau membatasi pada sepuluh hari terakhir Ramadhan karena mengharapkan Lailatul Qadar di dalamnya.
5. Syarat i'tikaf adalah harus di masjid yang didirikan shalat berjamaah, berdasarkan firman Allah ta'ala: "Padahal kamu beri'tikaf dalam masjid-masjid" (QS. Al-Baqarah: 187), dan agar i'tikafnya tidak menyebabkan meninggalkan jamaah atau sering keluar dari tempat i'tikafnya, dan ini bertentangan dengan i'tikaf.
6. Perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terbagi menjadi lima jenis: Pertama: Yang dilakukan berdasarkan tuntutan fitrah manusia seperti tidur, makan, dan minum. Ini tidak ada hukumnya, kecuali jika pelakunya berniat untuk menguatkan diri dalam ketaatan kepada Allah ta'ala, atau melakukannya dengan cara yang disyariatkan seperti tidur miring ke kanan dan makan dengan tangan kanan untuk mengharap pahala dari Allah. Kedua: Yang dilakukan sebagai adat bukan ibadah, seperti memakai sorban, sarung, dan selendang, atau jenis makanan tertentu. Yang harus diikuti adalah seseorang memakai pakaian seperti yang dipakai oleh bangsanya dan penduduk negerinya, bukan meniru pakaian yang dipakai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Keteladanan di sini adalah tidak menyalahi, bukan jenis khusus itu. Ketiga: Yang dilakukan sebagai ibadah. Jika tampak jelas maksud ibadahnya, maka disunahkan mengikutinya, karena perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang murni tidak menunjukkan wajib menurut pendapat yang rajih. Keempat: Yang ragu antara ibadah dan adat, seperti tahashub setelah malam-malam di Mina, cara masuk Mekah, dan masuk masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukannya sebagai ibadah, sebagian lain berpendapat sebagai adat karena lebih mudah bagi perjalanannya. Kelima: Yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menjelaskan hukum yang mujmal, seperti firman Allah ta'ala: "Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" (QS. Al-Baqarah:

43). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat" (HR. Bukhari).

Hadits Ke-584

٥٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَبَّرَ، صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika hendak beri'tikaf, beliau shalat Subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya". Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Mu'takafahu: Keterangan tempat, yaitu tempat i'tikafnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Mengandung pensyariatan dan anjuran i'tikaf, dan bahwa itu adalah perbuatan dan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
 2. Waktu masuk tempat i'tikaf adalah setelah shalat Subuh.
 3. Mengandung dalil tidak mengapa menyediakan tempat untuk i'tikaf dengan kemah, tikar, kamar, atau semisalnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika hendak beri'tikaf, beliau memerintahkan untuk memasang kemahnya, lalu dipasang". Boleh menyediakan tempat khusus ini dengan syarat tidak menyempitkan para jamaah.
-

Hadits Ke-585

٥٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْخُلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendekatkan kepalanya kepadaku -sementara beliau di masjid- lalu aku menyisir rambutnya. Beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan, ketika beliau sedang beri'tikaf". Muttafaq 'alaih, dan lafadznya menurut Bukhari.

Kosakata Hadits:

- Layudkhilu: "Lam" adalah huruf ibtida' yang berfungsi untuk ta'kid, dan masuknya pada fi'il mudhari' memurnikannya untuk hal, seperti hadits ini.
- Layudkhilu 'alayya ra'sahu wa huwa fil masjid: Karena rumah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersebelahan dengan masjid.
- Urrajjiluhu: Aku menyisir rambut kepalanya, merapikan dan memperindahkannya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Keluar orang yang beri'tikaf dari masjid tempat i'tikafnya tanpa keperluan merusak dan membatalkan i'tikafnya. Boleh keluar untuk hal yang tidak bisa dihindari, seperti mengambil makanan dan minuman karena tidak ada yang mengantarkannya, buang air kecil dan besar, bersuci wajib, dan semisalnya.
2. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak keluar dari masjid untuk menyisir rambutnya, tetapi mendekatkannya kepada Aisyah agar disisir, sementara dia di rumahnya dan beliau di masjidnya, karena dia sedang haid sehingga tidak masuk masjid.

3. Mengandung dalil bahwa keluarnya sebagian badan tidak dianggap sebagai keluar yang terlarang, bahkan pemiliknya masih dianggap berada di masjid.
4. Sentuhan wanita tanpa syahwat tidak merusak i'tikaf, dan sentuhan wanita haid kepada orang yang beri'tikaf dan lainnya boleh, karena tubuhnya suci, keringatnya suci, yang najis hanya tempat haid yaitu kemaluan.
5. I'tikaf tidak menghalangi menyisir rambut, memperbaiki dan mencucinya, serta berbagai jenis kebersihan badan dan pakaian.
6. Wanita haid tidak boleh tinggal di masjid agar tidak mengotorinya, dan karena hadats akbarnya yang tidak hilang dengan wudhu.
7. Islam bersikap kepada wanita haid dengan sikap bersuci dan bersih, serta sikap menghormati dan menghargai. Islam menganggap tempat haid yaitu kemaluan sebagai gangguan dan kotor. Allah ta'ala berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah suatu kotoran'" (QS. Al-Baqarah: 222). Karena itu adalah tempat keluarnya kotoran, dan dekat dengan gangguan dan najis. Oleh karena itu Islam menjauhi perbuatan orang Nasrani yang tidak menghindari menggaulinya saat haid. Islam menganggap tubuh wanita haid suci dan bersih, dan menganggap wanita haid terhormat dan mulia. Dengan ini Islam menolak keras dan beratnya orang Yahudi yang tidak berdasar. Islam adalah tengah dan pilihan terbaik di antara dua golongan yang ekstrem.

Perbedaan Pendapat Ulama: Ulama berbeda pendapat tentang sentuhan laki-laki kepada wanita tanpa penghalang dan tanpa syahwat, apakah membatalkan wudhu atau tidak?

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa itu membatalkan wudhu, berdalil dengan firman Allah ta'ala: "Atau kamu menyentuh wanita" (QS. An-Nisa': 43), karena itu hakikatnya adalah sentuhan.

Tiga imam lainnya berpendapat tidak membatalkan, berdalil dengan hadits dalam Bukhari (485) dan Muslim (793) dari Aisyah: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat sementara aku terbaring di hadapannya seperti mayit,

jika beliau hendak sujud, beliau menyentuhku, lalu aku menekuk kakiku". Dan hadits dalam Muslim (751) dan Nasa'i (169): "Aku kehilangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam suatu malam, lalu aku mencarinya. Tanganku menyentuh kedua kakinya yang sedang berdiri sementara beliau sujud".

Yang berpendapat demikian: Alqamah, Abu Ubaid, An-Nakha'i, Al-Hakam, Asy-Sya'bi, Hammad, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Adapun berdalil dengan ayat untuk membatalkan wudhu tidak tepat.

Ibnu Rusyd berkata dalam "Bidayatul Mujtahid": Sebab perbedaan mereka dalam masalah ini adalah kesamaan nama "sentuhan" dalam bahasa Arab. Orang Arab menggunakannya untuk sentuhan tangan sekali, dan menggunakannya sebagai kinayah untuk bersetubuh sekali, seperti firman Allah ta'ala: "Atau kamu menyentuh wanita" (QS. An-Nisa': 43).

Yang mewajibkan wudhu dari sentuhan tangan berdalil bahwa sentuhan hakikatnya digunakan untuk sentuhan tangan, dan digunakan untuk bersetubuh secara majaz. Jika lafadz ragu antara hakikat dan majaz, lebih baik dibawa ke hakikat hingga ada dalil yang menunjukkan majaz.

Tetapi mereka bisa berkata: Majaz jika sering digunakan, lebih menunjukkan majaz daripada hakikat, seperti kata "ghaaith" yang lebih menunjukkan buang air besar (majaz) daripada tempat rendah di bumi (hakikat). Yang aku yakini bahwa sentuhan meskipun petunjuknya sama atau hampir sama pada kedua makna, lebih jelas menurutku untuk bersetubuh meskipun majaz, karena Allah ta'ala menggunakan kinayah untuk bersetubuh dan sentuhan untuk bersetubuh, keduanya dalam makna sentuhan.

Syaikh Ahmad Syakir berkata: Apa yang dikatakan Ibnu Rusyd adalah penelitian yang teliti dan pembahasan yang jelas dan berharga.

Aku katakan: Dalam Sunan Abu Dawud (153), Tirmidzi (79), dan Ibnu Majah (495) dari hadits Urwah dari Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencium salah seorang istrinya, kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu". Ini hadits masyhur. Berdasarkanya, sekelompok salaf dan khalaf berpendapat bahwa ciuman dan semisalnya -meskipun dengan syahwat- tidak membatalkan wudhu. Yang mengambil pendapat ini: Ali, Ibnu Abbas,

Atha', Thawus, Al-Hasan, Masruq, Abu Hanifah, dan ini riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Yang berpendapat ciuman dengan syahwat membatalkan wudhu, membawa hadits itu pada ciuman kasih sayang dan cinta, bukan syahwat. Wallahu a'lam.

Hadits Ke-586

٥٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرَجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقَفَ آخِرَهُ

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: "Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh istrinya, tidak bersetubuh dengannya, tidak keluar untuk keperluan kecuali yang tidak bisa dihindarinya. Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami". Diriwayatkan Abu Dawud, dan tidak mengapa para perawinya, kecuali yang rajih adalah mauquf pada akhirnya.

Derajat Hadits: Asal hadits dalam Bukhari (2025) dan Muslim (1172) dari hadits Aisyah: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf sepuluh hari terakhir Ramadhan hingga Allah mewafatkannya".

Baihaqi (8377) menambahkan dan berkata: "Sunnah bagi orang yang beri'tikaf tidak menjenguk orang sakit..." sampai akhir hadits, dan sanadnya sahih. Abu Dawud meriwayatkan tambahan ini dengan sanad yang baik sesuai syarat Muslim.

Kosakata Hadits:

- As-Sunnah: Yaitu agama dan syariat. Aisyah radhiyallahu anha bermaksud menisbatkan hal-hal ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, perkataan dan perbuatan.

- Ya'udu: 'Aada ya'udu 'audan, pelakunya 'aa'id, jamaknya 'uwwad dan 'uwwaad, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit disebut 'iyadah.
- Yasyhad: Syahida yasyhadu syuhudan, yaitu hadir. Yang dimaksud adalah mengikuti jenazah hingga dikuburkan.
- Janazah: Dengan fathah jim dan kasrahnya, kasrah lebih fasih, dan takhfif nun. Jamaknya jana'iz, nama untuk keranda yang ada mayitnya.
- Yamass: Dengan fathah ya' dan tasydid sin. Massa yamassuh massan dari bab nashar: menyentuhnya dan sampai tangannya ke tubuhnya tanpa penghalang. Menyentuh istrinya: menggaulinya, ini yang dimaksud di sini.
- Yubaasyir: Basasyara ar-rajulu zaujaahu: menyentuh kulitnya dengan menempelkan kulitnya pada kulitnya, diambil dari basyarah yaitu permukaan kulit.
- La budda: Yaitu tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat menghindar, tidak ada pilihan, dan tidak ada jalan lain bagimu. Mereka bermaksud melepaskan dalam segala hal. "Budd" tidak dikenal penggunaannya kecuali disertai dengan penafian.

Hadits Ke-587

٥٨٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ". رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقَفَهُ أَيْضًا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak wajib puasa bagi orang yang beri'tikaf, kecuali dia mewajibkannya atas dirinya". Diriwayatkan Daruquthni dan Hakim, dan yang rajih adalah mauqufnya juga.

Derajat Hadits: Hadits mauquf. Penulis berkata: Yang rajih adalah mauquf pada Ibnu Abbas. Baihaqi berkata: Yang benar adalah mauquf, dan merafa'kannya adalah wahm (kekeliruan).

Pelajaran dari Kedua Hadits:

1. Telah disebutkan bahwa makna i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk dan bermunajat dengan Khaliq. Wajib bagi orang yang beri'tikaf melazimi tempat i'tikafnya, tidak boleh keluar kecuali untuk hal yang tidak bisa dihindari seperti makan, minum, bersuci, dan semisalnya. Jika keluar, batal i'tikafnya.
2. Tidak boleh bagi orang yang beri'tikaf menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, mengunjungi kerabat, atau keluar untuk ibadah apapun yang tidak wajib atasnya, berdasarkan ijma' ulama.
3. Para ulama madzhab kami berkata: Jika disyaratkan di awal i'tikaf untuk keluar untuk ibadah-ibadah seperti menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, dan semisalnya, maka baginya syaratnya. Ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat, karena persyaratan menjadikan yang disyaratkan seperti yang dikecualikan. Ibnu Hubairah berkata: Ini yang benar menurutku. Ibrahim An-Nakha'i berkata: Mereka menyunnahkan bagi orang yang beri'tikaf sifat-sifat ini. Al-Muwaffaq memastikannya, dan ini yang masyhur dari madzhab.
4. Hadits menunjukkan bahwa disyaratkan i'tikaf di masjid yang didirikan shalat berjamaah, berdasarkan firman Allah ta'ala: "Dan janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid" (QS. Al-Baqarah: 187).
5. Perkataan: "Dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa" ini dalil Hanafiyyah dan Malikiyyah. Adapun jumhur ulama dan yang masyhur dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan puasa. Telah disebutkan dalilnya, dan hadits mauquf ini tidak menentang dalil-dalil sebelumnya tentang tidak disyaratkannya puasa.
6. Hadits nomor (587) tegas tentang tidak disyaratkannya puasa, dan ini mendukung dalil-dalil sebelumnya.

7. Jika seorang Muslim bernazar puasa dengan i'tikaf, wajib menunaikannya karena nazar, bukan karena keharusan puasa dengan i'tikaf. Barangsiapa bernazar taat kepada Allah, hendaklah ia menaatinya.
8. Para ulama berkata: Disunahkan bagi orang yang beri'tikaf sibuk dengan ibadah seperti shalat, membaca, dzikir, sedekah, dan puasa. Tidak ada dzikir khusus baginya, tidak ada perbuatan kecuali tinggal di masjid. Dzikir terbaik adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, ini tidak ada yang menyamainya.
9. I'tikaf adalah menahan diri dan mengumpulkan tekad untuk menajamkan bashirah dalam mentadabburi Al-Qur'an, makna tasbih, tahmid, tahlil, dan dzikir kepada Allah.
10. Orang yang beri'tikaf harus menjauhi hal yang tidak bermanfaat seperti perdebatan, bantahan, dan banyak bicara, karena itu makruh berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya" (HR. Tirmidzi (2317)).

Lailatul Qadar dan Keutamaannya: Al-Qadr: Diucapkan dengan fathah qaf dan dal saja, artinya takdir Allah pada makhluk-Nya berupa ajal, rezeki, dan lainnya.

Dan diucapkan dengan fathah qaf dan dal atau disukunkan, artinya kemuliaan dan kehormatan. Kedua makna ini ada pada Lailatul Qadar, karena ia malam yang mulia. Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada Malam Kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Malam Kemuliaan itu? Malam Kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan" (QS. Al-Qadr: 1-3). Dan Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Kami menurunkan pada suatu malam yang penuh berkah" (QS. Ad-Dukhan: 3).

Ia adalah malam yang ditakdirkan di dalamnya segala sesuatu, dan diputuskan urusan-urusan yang akan terjadi dalam setahun. Allah ta'ala berfirman: "Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, sebagai suatu perintah dari sisi Kami" (QS. Ad-Dukhan: 4-5).

Pada malam tersebut dipisahkan urusan yang telah ditakdirkan dari Lauhul Mahfudz kepada para malaikat penulis, dalam segala hal yang akan terjadi

atas perintah Allah Ta'ala pada tahun tersebut, berupa rezeki, ajal, kebaikan, keburukan, dan lain sebagainya, dari setiap urusan yang bijaksana yang telah Allah tetapkan dan sempurnakan.

At-Thibi berkata: Kata "al-Qadr" dibaca dengan sukun pada huruf dal, meskipun yang umum adalah dengan fathah, agar diketahui bahwa yang dimaksud bukanlah itu, karena takdir itu qadim (telah ada sejak dahulu), tetapi yang dimaksud adalah apa yang telah dijalankan oleh takdir tersebut, penjelasannya dan pembaharuannya dalam masa setelahnya hingga masa yang sama pada tahun berikutnya, agar terjadi apa yang disampaikan kepada mereka dengan ukuran yang tepat.

Malam tersebut adalah malam yang agung, mulia, dan besar di sisi Allah Ta'ala, memiliki keutamaan-keutamaan besar. Berikut ringkasan sebagian keutamaannya:

Pertama: Allah Ta'ala menurunkan malaikat-malaikat dari langit ke bumi pada malam tersebut, mereka turun membawa kebaikan, berkah, rahmat, dan keamanan, dipimpin oleh Ruhul Amin: Jibril alaihissalam.

Kedua: Pada malam mulia ini dimulai turunnya Al-Qur'an, yang merupakan karunia dan rahmat terbesar bagi kaum muslimin.

Ketiga: Pada malam tersebut turun kedamaian dan keamanan, dari awal malam yang diberkahi tersebut hingga subuh. Allah Ta'ala berfirman: "**Malam itu penuh kedamaian sampai terbit fajar**" (QS. Al-Qadr: 5).

Keempat: Pada malam tersebut ditakdirkan urusan-urusan untuk tahun yang akan datang, dipisahkan urusan-urusan tersebut berupa ajal, rezeki, peristiwa-peristiwa, dan lainnya, dipisahkan dari Lauhul Mahfudz, dan diterima oleh malaikat-malaikat penulis untuk dilaksanakan atas perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman: "**Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang bijaksana**" (QS. Ad-Dukhan: 4).

Kelima: Ibadah pada malam tersebut lebih baik dari seribu bulan pada waktu-waktu lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "**Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan**" (QS. Al-Qadr: 3).

Keenam: Dalam Bukhari (2014) dan Muslim (760) disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "**Barangsiapa yang shalat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.**"

Ketujuh: Doa pada malam tersebut dikabulkan. Tirmidzi (2435) meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata: "Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam mana yang merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku).'"

Hukum-hukum lainnya akan datang insya Allah Ta'ala.

Hadits Ke-588

٥٨٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bermimpi tentang Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Aku melihat mimpi kalian telah bersepakat pada tujuh malam terakhir, maka barangsiapa yang mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada tujuh malam terakhir.'" (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadits:

- **Uruu:** Asalnya "uriyuu" dari kata "ru'ya" yaitu terlihat dalam mimpi
- **Lailatul Qadr:** Dengan fathah atau sukun pada dal, dinamakan demikian karena keagungan dan kemuliaannya, atau karena urusan-

urusan ditakdirkan padanya, berupa ajal, rezeki, dan peristiwa sepanjang tahun, sebagaimana firman Allah: **"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang bijaksana"** (QS. Ad-Dukhan: 4)

- **Ru'yakum:** Ru'ya berbentuk fu'la seperti hubla, dikatakan: dia bermimpi ru'ya tanpa tanwin, jamaknya ru'an dengan tanwin, yang dimaksud adalah mimpi dalam tidur
- **Tawaatha'at:** Dengan ta kemudian waw kemudian tha kemudian alif berharzham kemudian ta, Allah berfirman: **"Agar mereka menyesuaikan bilangan yang diharamkan Allah"** (QS. At-Taubah: 37). Asalnya seseorang menginjak dengan kakinya tempat yang diinjak orang sebelumnya, kemudian dipindahkan ke sini dengan kesamaan kesesuaian mimpi seseorang dengan mimpi yang lain, maka tawaatha'at artinya saling sesuai dalam lafal dan makna
- **Falyataharrahaa:** Taharri adalah maksud dan kesungguhan dalam mencari, serta tekad untuk mengkhususkan sesuatu dengan perbuatan dan perkataan

Pelajaran dari Hadits:

1. Para sahabat radhiyallahu 'anhum karena semangat mereka terhadap kebaikan dan keinginan mereka kepada apa yang ada di sisi Allah, mereka mencari Lailatul Qadar dan terus bertanya tentangnya karena keutamaan-keutamaan besar pada malam ini, keberkahan yang turun padanya, dan rahmat, nikmat, keamanan, serta kedamaian yang hadir padanya.
2. Sebagian sahabat melihat Lailatul Qadr, baik melalui tanda-tandanya maupun dalam mimpi. Syaikh Taqiyyuddin berkata: Allah kadang menyingkap kepada sebagian orang dalam mimpi atau terjaga, mereka melihat cahayanya atau melihat seseorang yang mengatakan: "ini adalah Lailatul Qadr." Sebagian sahabat telah melihatnya, mereka datang dan memberitahu Rasul shallallahu 'alaihi wasallam tentang apa yang mereka lihat, maka beliau bersabda: "Aku melihat" - dengan fathah pada hamzah artinya aku mengetahui - "mimpi kalian telah bersepakat" yaitu sepakat pada waktu yang berdekatan, yaitu "pada

tujuh malam terakhir, maka barangsiapa yang mencarinya hendaklah dia mencarinya pada tujuh malam terakhir."

3. Tujuh malam terakhir bulan Ramadhan adalah waktu yang paling mungkin untuk malam tersebut.
4. Keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadr, dan apa yang Allah Ta'ala jadikan padanya berupa kebaikan dan berkah, sehingga ibadah padanya lebih baik dari seribu bulan pada hari dan malam lainnya.
5. Allah Ta'ala dari rahmat-Nya kepada makhluk-Nya dan hikmah perintah-Nya, menyembunyikan malam ini agar kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam ibadah pada malam-malam tersebut sehingga pahala mereka bertambah banyak. Seandainya mereka mengetahuinya pada malam tertentu, mereka akan membatasi kesungguhan mereka hanya padanya, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala.
6. Dianjurkan mencarinya dan mengharap limpahan Allah Ta'ala padanya, karena ia adalah malam yang diberkahi yang melipat gandakan amal, dikabulkan doa, didengar seruan, dan dimaafkan kesalahan. Yang terhalang adalah orang yang dihalangi kebaikannya dan dihalangi dari mencari kebaikannya. Allah yang memberi taufik.

Hadits Ke-589

٥٨٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَوْرَدَهَا فِي "فَتْحِ الْبَارِي".

Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Lailatul Qadr: "**Malam dua puluh tujuh.**" Diriwayatkan Abu Dawud. Yang rajih adalah mauquf, dan telah diperselisihkan dalam menentukannya dengan empat puluh pendapat yang saya sebutkan dalam "Fathul Bari."

Derajat Hadits: Hadits ini mauquf namun memiliki hukum marfu', karena tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat, tetapi harus diterima melalui pendengaran.

Kosakata Hadits:

- **Fi Lailatil Qadr:** Al-Qadr adalah mashdar dari ungkapan: Allah menakdirkan sesuatu qadran dan qadran sebagai dua bahasa, dan qaddarahu taqdiran dengan satu makna. Makna Lailatul Qadr adalah malam takdir urusan-urusan dan ketetapan-padanya. Dikatakan dinamakan demikian karena keagungan dan kemuliaannya.

Al-Azhari berkata: Ia adalah malam keagungan dan kemuliaan, seperti ucapan orang: si fulan memiliki qadr di sisi penguasa, artinya kedudukan dan martabat.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa Lailatul Qadr adalah malam dua puluh tujuh, karena disebutkan dengan cara pasti dan tegas.
2. Penulis Ibnu Hajar menyebutkan dalam "Fathul Bari" empat puluh pendapat, yang dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:
 - **Pertama:** Ditolak, seperti mengingkarinya secara asli atau mengangkatnya
 - **Kedua:** Lemah, seperti pendapat bahwa ia adalah malam pertengahan Sya'ban
 - **Ketiga:** Marjuh, seperti pendapat bahwa ia di bulan Ramadhan selain sepuluh terakhir
 - **Keempat:** Yang rajih, yaitu berada di sepuluh terakhir bulan Ramadhan dan yang paling mungkin adalah malam-malam ganjilnya, dan yang paling rajih dari malam ganjil adalah malam dua puluh tujuh

Dalil-dalil yang mendukungnya:

- **Pertama:** Imam Ahmad (4577) meriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada malam dua puluh tujuh."
- **Kedua:** Umar bin Khathab radhiyallahu 'anhu "al-muhaddats al-mulham", Hudzaifah bin Yaman "amin sirr an-nabawi", dan sahabat lainnya tidak ragu bahwa ia adalah malam dua puluh tujuh
- **Ketiga:** Muslim (1999) meriwayatkan dari syaikh al-qurra' Ubay bin Ka'b bahwa dia bersumpah bahwa ia adalah malam dua puluh tujuh
- **Keempat:** Bahwa ia malam dua puluh tujuh adalah madzhab dan pilihan imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad dan para pengikutnya dari fuqaha muhadditsiin seperti Ishaq bin Rahuyah
- **Kelima:** Ibnu Rajab rahimahullah berkata: Di antara dalil yang digunakan orang yang memenangkan bahwa ia malam dua puluh tujuh adalah ayat-ayat dan tanda-tanda yang terlihat padanya dahulu dan sekarang
- **Keenam:** Perasaan umum kolektif di kalangan muslimin di timur dan barat bumi, sepanjang abad-abad panjangnya bahwa ia adalah malam ini, dan perhatian mereka terhadap ibadah dan kesungguhan padanya. Umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak berkumpul dalam kesesatan

Hadits Ke-590

٥٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: "Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam mana yang merupakan

Lailatul Qadr, apa yang harus aku ucapkan?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku).'" Diriwayatkan lima perawi selain Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim.

Derajat Hadits: Hadits sahih, dishahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha karena semangatnya terhadap doa terbaik pada malam tersebut, yang dia ketahui bahwa doa dikabulkan padanya dan seruan didengar padanya, meminta petunjuk dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang doa terbaik yang diucapkan pada Lailatul Qadr jika dia mengetahuinya, maka beliau memberitahunya dengan sebaik dan sebaik-baik yang diucapkan.
2. Doa ini ditanyakan kepadanya shallallahu 'alaihi wasallam oleh orang yang paling dicintainya, dan beliau menunjukkannya dengan cara memberikan nasihat dalam konsultasi. Yang dipilihnya adalah orang yang paling mengetahui maknanya, maka doa ini memiliki semua keutamaan penerimaan.
3. Doa yang disebutkan adalah permintaan terbaik kepada Allah Ta'ala. Pemaafan Allah kepada hamba-Nya artinya memaafkan dosa-dosa, menghapus keburukan, dan meninggalkan pembalasan atas kesalahan besar dan kecil. Tidak ada setelah ini kecuali ridha kepada yang dimaafkan dan menempatkannya di rumah kemuliaan-Nya, dan ini adalah puncak yang diinginkan.
4. Doa ini mengumpulkan adab-adab doa. Dimulai dengan lafal "Allahumma" yang merupakan pengganti "Ya Allah", mim sebagai pengganti ya. Pendapat yang paling sahih bahwa lafal "Allah" adalah nama yang paling agung, yang jika dipanjatkan doa kepada Allah dengannya, Dia mengabulkan karena mengandung makna ketuhanan dan ibadah.

Kemudian kalimat "innaka 'afuww" mengandung penegasan-penegasan untuk menetapkan sifat pemaafan bagi Allah Ta'ala. "Tuhibbul 'afwa" mengandung penetapan kecintaan-Nya yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala terhadap pemaafan kepada yang meminta pertolongan. "Fa'fu 'anni" mengandung penetapan hukum pemaafan dan kewajibannya bagi Allah Ta'ala.

Dalam kalimat-kalimat ini terdapat tawassul kepada Allah dengan sifat-Nya yang sesuai dengan yang diminta, kecintaan-Nya terhadap pemaafan, dan kedekatannya dengannya dengan memaafkan si pendoa. Jika ini bertemu dengan permohonan dan kerendahan hati dari hati yang khusyuk, pada malam yang diberkahi, dan dari hamba yang ikhlas dan kembali kepada Allah, maka layak untuk tidak ditolak dan dikabulkan bagi pemiliknya, karena penerimaan doa memiliki sebab-sebab dan adab, ini termasuk yang terpenting.

5. Dari fiqh Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa dia memilih untuk waktu utama ini doa dengan permintaan terbaik, sehingga jika terjadi pengabulan, pemberian dan karuniannya menjadi melimpah.
6. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mintalah kepada Allah pemaafan, kesehatan, dan perlindungan yang kekal. Tidak ada yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan yang lebih baik dari kesehatan."

Dikatakan dalam "Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu": Keburukan yang lalu hilang dengan pemaafan, yang sekarang dengan kesehatan, dan yang akan datang dengan perlindungan karena mengandung kekalnya kesehatan. Ini termasuk doa yang paling lengkap.

Sebaiknya memperbanyak doa dan istighfar pada Lailatul Qadr karena doa padanya dikabulkan, dan dia menyebutkan kebutuhannya dalam doanya yang dipanjatkan pada malam tersebut.

Hadits Ke-591

٥٩١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh mengadakan perjalanan (untuk beribadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- **Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid:** "Tusyad" dengan dhammah pada dal muhmalah menunjukkan bahwa "la" adalah nafiyyah (penafian), dan ada riwayat dengan sukun yang menunjukkan ia adalah nahiyah (larangan), dan kalimat ini dalam bentuk majhul (pasif). Kalimat ini datang dengan lafaz nafyi (penafian) namun bermakna nahyi (larangan), artinya: janganlah kalian mengadakan perjalanan. Hikmah beralih dari nahyi ke nafiyyah adalah agar pendengar meninggalkan perbuatan tersebut, sehingga lebih efektif dengan cara yang lebih halus.

At-Tabari berkata: Penafian lebih efektif daripada larangan yang tegas, seakan-akan tidak layak untuk dikunjungi kecuali tempat-tempat ini saja, karena kekhususan yang dimilikinya.

- **Ar-rihal:** Jamak dari "rahl", yaitu pelana untuk unta sebagaimana pelana untuk kuda. Mengikatnya adalah kiasan untuk bepergian karena biasanya menyertainya. Ini termasuk dalam bab hashru (pembatasan) menurut para ulama balaghah, dan salah satu alatnya adalah nafiyyah dan istitsna' seperti dalam hadits ini. Hadits ini memberikan makna pengkhususan dibolehkannya bepergian ke tiga masjid tersebut tanpa tempat lainnya.

- **Masjidil Haram:** Yaitu yang diharamkan. Dalam i'rab Masjidil Haram ada dua pendapat: Pertama: Jar karena badal dari kata "tiga" Kedua: Rafa' karena isti'naf
- **Dan masjidku ini:** Isim isyarah untuk ta'zhim (pengagungan). Karena isyarah ini, An-Nawawi mengkhususkan penggandaan pahala di masjid yang ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan yang mengutamakan nama, mereka mengumukan penggandaan untuk semua penambahan yang dilakukan padanya.
- **Masjidil Aqsha:** Dengan menambahkan maushuf kepada shifat, ini diperbolehkan menurut Kufiyyin dan merupakan salah satu pendapat Bashriyyin dengan memperkirakan tempat. Dinamakan "Al-Aqsha" karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram.

Az-Zamakhshari berkata: Dinamakan Aqsha karena pada waktu itu tidak ada masjid di belakangnya, dan ada pendapat lain.

Yang Dapat Diambil dari Hadits:

1. Penulis rahimahullah menyebutkan hadits ini untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tidak sah untuk berkunjung, mengadakan perjalanan, dan bepergian kecuali ke tiga masjid ini. Ketiga masjid ini memiliki kelebihan dan kekhususan yang tidak dimiliki tempat lain:

Pertama: Penggandaan pahala amal di dalamnya. At-Tabrani meriwayatkan dalam "Al-Awsath" (7008) dari Anas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalat di Masjidil Haram bernilai seratus ribu shalat, dan shalat di Baitul Maqdis bernilai lima ratus shalat." Ibnu Abdul Barr berkata: Sanadnya hasan. Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalat di masjidku lebih baik dari seribu shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram."

Kedua: Ketiga masjid ini dibangun oleh para nabi shalawatuullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Ka'bah yang mulia dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, Masjidil Aqsha dibangun oleh Ya'qub, dan masjid Madinah dibangun oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Kelebihan ini tidak dapat dicapai oleh masjid dan tempat lainnya.

Masjid Makkah adalah kiblat manusia dan tujuan haji mereka, masjid Madinah didirikan atas takwa, dan Al-Aqsha adalah kiblat para nabi terdahulu dan kiblat pertama umat Islam.

2. Hadits mulia ini menjelaskan bahwa perjalanan tidak boleh dilakukan ke tempat manapun di bumi, kecuali ke tiga masjid ini, sebagaimana dalam hadits ini, karena kelebihan yang dimilikinya atas tempat lain, dan karena syariat Allah Ta'ala mengizinkan mengadakan perjalanan ke sana.
3. Mafhum hadits ini adalah tempat lain tidak boleh dikunjungi dengan mengadakan perjalanan untuk beribadah dan bepergian ke sana, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatasi hal itu pada ketiga masjid ini. Yang paling besar dan paling berbahaya fitnahnya adalah mengadakan perjalanan dan bepergian ke kuburan, baik kuburan para nabi, orang saleh, atau lainnya. Mengadakan perjalanan ke sana adalah berlebihan terhadap para penghuni kuburan dan sarana yang dekat kepada fitnah yang bisa sampai pada penyembahan dan berdoa kepada mereka selain Allah.
4. Apa yang ditambahkan pada ketiga masjid ini, maka ia mengikutinya dalam penggandaan dan memperoleh pahala asli darinya.
5. Disebutkan dalam "Al-Furu": Zhahir perkataan para sahabat Imam Ahmad tentang Masjidil Haram adalah masjid itu sendiri. Meskipun demikian, tanah haram lebih utama dari tanah halal, sehingga shalat di sana lebih utama. Al-Qadhi dan lainnya menyebutkan: Maksud mereka dalam penamaan bukan dalam hukum. Dari ini dapat diarahkan terjadinya penggandaan di tanah haram seperti masjid itu sendiri, dan hal ini ditegas oleh penulis "Al-Hady" dari kalangan kita.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: Penggandaan dan pahala mencakup seluruh tanah haram, yaitu yang dimasuki oleh tanda-tanda batas.

Ibnu Al-Jauzi menyebutkan: Isra' terjadi dari rumah Umm Hani' menurut kebanyakan mufassir. Berdasarkan makna ini, yang dimaksud dengan masjid adalah seluruh tanah haram.

...

**Selesai Juz Ketiga Dilanjutkan dengan Juz Keempat Yang dimulai dengan
(Kitab Haji)**